

**PENENTUAN HARI BAIK AKAD NIKAH  
DENGAN ILMU *TITEN* DI MASYARAKAT DESA  
ANDONGSARI JEMBER DALAM PERSPEKTIF '*URF***

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
SEPTEMBER 2024**

**PENENTUAN HARI BAIK AKAD NIKAH  
DENGAN ILMU *TITEN* DI MASYARAKAT DESA  
ANDONGSARI JEMBER DALAM PERSPEKTIF '*URF*'**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:  
Devi Krisnawati  
NIM : 204102010051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
SEPTEMBER 2024**


**PENENTUAN HARI BAIK AKAD NIKAH  
DENGAN ILMU *TITEN* DI MASYARAKAT DESA  
ANDONGSARI JEMBER DALAM PERSPEKTIF '*URF*'**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum(S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Devi Krisnawati  
NIM : 204102010051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Disetujui Pembimbing:  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
  
**Badrut Tamam, S.H, M.H**  
NUP. 202012187

**PENENTUAN HARI BAIK AKAD NIKAH  
DENGAN ILMU *TITEN* DI MASYARAKAT DESA  
ANDONGSARI JEMBER DALAM PERSPEKTIF '*URF*'**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)


Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa  
Tanggal: 24 September

Tim Penguji

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Inayatul Anisah, S. Ag., M.Hum.**  
NIP. 197403291998032001

  
**Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 198809212023212028

Anggota:

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.

2. Badrut Tamam, S.H., M.H.

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah




  
**Dr. Wildan Hefni, M.A.**

NIP. 199111072018011004

## MOTTO

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ  
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ

Artinya: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (QS. At-Taubah: 36)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

\*Al-Qur'an dan Terjemahan (Departemen Agama RI), "Q.S. At-Taubah Ayat 36", (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007), 192.

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Peneliti panjatkan puji syukur “*Alhamdulillah*” atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subbanahu Wata’ala berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, dengan segala rasa hormat dan rasa bangga serta penuh rasa syukur peneliti mempersembahkan tugas akhir skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua peneliti Bapak Sungkono dan Ibu Widiyati yang begitu amat sangat berjasa atas kehidupan dan segala pencapaian yang diraih oleh peneliti, sosok super hero yang ada dalam kehidupan nyata peneliti dengan kekuatan do’a yang selalu diutarakan kepada sang pencipta dan kekuatan ridhonya yang membuat peneliti selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah atas segala sesuatu yang ingin peneliti capai dan impikan;
2. Keluarga besar dan Adik tersayang Padma Asri Lestari yang juga selalu memberikan semangat atas segala langkah dan perjalanan peneliti dalam masa menempuh pendidikan mulai jenjang yang paling dasar sampai jenjang tertinggi yaitu masa perkuliahan, sehingga atas semangat yang tiada hentinya diberikan itulah Peneliti bisa berhasil meraih gelar Sarjana Hukum ini;
3. Para guru-guru Peneliti mulai dari jenjang TK Al-Hidayah 71, SDN Andongsari 01, SMPN 01 Ambulu, SMAN Ambulu, serta guru ngaji, yang bagi peneliti sangat begitu besar jasanya dalam perjalanan Peneliti selama menempuh pendidikan, sehingga cita-cita dan impian yang didambakan peneliti belajar sampai ditingkat jenjang yang lebih tinggi bisa terwujud;

4. Almamater Peneliti yang dengan rasa hormat dan penuh rasa bangga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Teman-teman seperjuangan peneliti saat masa-masa perkuliahan yakni kelas hukum keluarga 3 angkatan Tahun 2020 yang juga berjasa atas diraihnya gelar Sarjana Hukum ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Peneliti senantiasa panjatkan rasa syukur “Alhamdulillah” kepada Allah Subhanahu Wata’ala atas segala limpahan nikmat yang selalu diberikan kepada peneliti. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wata’ala sebagai role model dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia dalam menjalani kehidupan dunia serta syafa’at beliau yang kelak kita harapkan pada hari akhir.

Bentuk nikmat yang Allah Subhanahu Wata’ala berikan kepada Peneliti berupa kesempatan untuk menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi dan dalam menempuhnya Peneliti diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Penentuan Hari Baik Menjelang Akad Nikah Dengan Ilmu *Titen* Di Masyarakat Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Dalam Perspektif ‘*Urf*’. Sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Terselesaikannya tugas akhir skripsi oleh Peneliti ini tidak terlepas dari beberapa pihak yang berkaitan dengan sukses dan berhasilnya penyusunan penelitian tugas akhir skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat Peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;



2. Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga;
8. Badrut Tamam, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan ketelatenan dan kesabarannya dalam membimbing, hingga Peneliti mampu dengan mudah menyelesaikan penelitian tugas akhir skripsinya;
9. Keseluruhan para Dosen-dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang juga sangat berjasa selama Peneliti menempuh gelar sarjana strata satu;

Jember, 22 Juni 2024

**Devi Krisnawati**  
**NIM. 204102010051**

## ABSTRAK

Devi Krisnawati, 2024: Penentuan Hari Baik Akad Nikah Dengan Ilmu *Titen* Di Masyarakat Desa Andongsari Jember Dalam Perspektif '*Urf*'.

**Kata kunci:** Ilmu *Titen*, '*Urf*', Weton.

Pulau Jawa salah satu pulau terbesar di Indonesia dikenal dengan bermacam-macam budaya, tradisi, dan adat. Ilmu *titen* merupakan kebudayaan pada suku Jawa yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Jawa. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan dan masih berlaku hingga sekarang oleh masyarakat adat suku Jawa yaitu penentuan hari baik menjelang akad nikah dengan menggunakan ilmu *titen* yang merupakan sebuah tradisi sakral yang masih dilakukan oleh masyarakat suku Jawa. Ilmu *titen* atau dapat disebut dengan ilmu membaca situasi. Salah satu ilmu yang ada didalam ilmu *titen* adalah weton atau hari kelahiran. Menghitung weton untuk menentukan hari baik ini sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat adat suku Jawa. Penentuan hari baik menggunakan ilmu *titen* juga menjadi bagian dari kebiasaan yang dikenaldan dilakukan oleh masyarakat Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Fokus penelitian yang telah ditentukan yaitu: 1.) Bagaimana pelaksanaan penentuan hari baik dalam menggunakan ilmu *titen* menjelang akad nikah di masyarakat Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember? 2.) Bagaimana perspektif '*urf*' terhadap pelaksanaan ilmu *titen* dan pengaruhnya di masyarakat Desa Andongsari Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam penentuan hari baik?.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk megetahui pelaksanaan penentuan hari baik menggunakan ilmu *titen* menjelang akad nikah di masyarakat Desa Andongsari. Serta perspektif '*urf*' dan pengaruhnya terhadap penentuan hari baik menggunakan ilmu *titen* menjelang akad nikah di masyarakat Desa Andongsari.

Skripsi ini sebuah penelitian dengan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual. Serta bersumber dari data primer dan skunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penganalisisan data dengan cara mengumpulkan data, pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pada hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwasannya 1) Pelaksanaan penentuan hari baik dalam menggunakan ilmu *titen* menjelang akad nikah di masyarakat Desa Andongsari Jember dilaksanakan dengan cara mengitung weton kedua calon pengantin dengan mendatangi dan mendatangkan sesepuh desa. 2) Jika dilihat dari perspektif '*Urf*' nya pelaksanaan penentuan hari baik tergolong dalam '*Urf amali*' (kebiasaan berupa perbuatan), '*Urf khas*' (kebiasaan tempat tertentu). '*Urf shahih*' (kebiasaan yang diakui syariat). Serta pengaruhnya baik bagi pasangan pengantin dan pihak keluarga yakni setelah akad atau dalam kehidupan rumah tangga dikemudian hari yang diselimuti kebahagiaan dan ketentraman.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Definisi Istilah .....	18
F. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	24
A. Penelitian Terdahulu .....	24

B. Kajian Teori.....	34
1. Hukum Adat .....	34
2. Tradisi dan Hukum Adat .....	38
3. Masyarakat Hukum Adat .....	40
4. Perkawinan Hukum Adat .....	43
5. Ilmu Titen .....	48
6. Tradisi dan Hukum Islam .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	58
B. Lokasi Penelitian .....	60
C. Sumber Data Penelitian .....	61
D. Teknik Pengumpulan Data .....	64
E. Keabsahan Data .....	66
F. Teknik Analisis Data .....	66
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	67
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>71</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	71
B. Penyajian Data dan Analisis .....	81
C. Pembahasan Temuan .....	124
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>151</b>


A. Kesimpulan.....151

B. Saran.....153

**DAFTAR PUSTAKA** .....154

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Penelitian Terdahulu.....	29
<b>Tabel 2.2</b> Jumlah Nilai Hari dan Pasaran .....	50
<b>Tabel 2.3</b> Sifat Bulan Penanggalan Jawa Dalam Pelaksanaan Akad Nikah.....	50
<b>Tabel 4.1</b> Dusun dan Kepala Dusun Desa Andongsari .....	74
<b>Tabel 4.2</b> Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Andongsari.....	76
<b>Tabel 4.3</b> Etnis di Masyarakat Desa Andongsari .....	77
<b>Tabel 4.4</b> Jenis-Jenis Pelaksanaan Adat dan Tradisi Di Desa Andongsari .....	79
<b>Tabel 4.5</b> Angka Dari Hari dan Pasaran Berdasarkan Wawancara.....	99
<b>Tabel 4.6</b> Hari Naas atau Hari Sial Tidak Boleh Melangsungkan Akad Nikah ..	101
<b>Tabel 4.7</b> Bulan Diperbolehkannya Menikah dan Sifatnya.....	103

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai budaya, adat, serta tradisi yang bermacam-macam, salah satunya berada di Pulau Jawa. Pulau Jawa juga dikenal dengan bermacam-macam budaya, tradisi, dan adat. Ilmu kebudayaan pada suku Jawa masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Jawa. Tradisi didefinisikan sebagai bentuk perbuatan yang sudah dilakukan terus-menerus atau berulang-ulang, dan tradisi juga diartikan sebagai warisan budaya yang sudah lama ada sejak jaman leluhur dahulu. Selama perbuatan atau tradisi masih disukai dan dilakukan oleh masyarakat artinya tradisi yang dilakukan tidak mendatangkan kerusakan dan kerugian di masyarakat.<sup>1</sup>

Penentuan hari baik menjelang akad nikah dengan menggunakan ilmu *titen* merupakan sebuah tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat suku Jawa yang tersebar diberbagai daerah, yang salah satunya masih dilakukan oleh masyarakat suku Jawa di Desa Andongsari hingga sampai saat ini. Selain itu juga terdapat istilah lain yang sama dengan ilmu *titen* yakni ilmu *pawukon* yang ada di Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.<sup>2</sup>

Menentukan hari baik perkawinan menjadi suatu hal yang sakral menurut

---

<sup>1</sup> Farid Rizaludin, Silvia S. Alifh, dan M. Ibnu Khakim, "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 12, no. 1 (Juni 2021): 139, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/9188>.

<sup>2</sup>Ida Nindia Anisah, "Respon Masyarakat Desa Srikanto Kecamatan Kayen Kabupaten Jember (Studi Analisis Antropologi Agama)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), 11-14.

masyarakat. Ilmu *titen* atau dapat disebut dengan ilmu membaca situasi.<sup>3</sup> Ilmu ini bukan termasuk ilmu ramalan akan tetapi ilmu yang didapatkan melalui pengalaman serta penelitian hidup para laluhur jaman dahulu. Ilmu *titen* dikenal lebih kompleks karena mencakup segala aspek. Yakni seperti memprediksi hari baik dan untuk menghindari hari-hari naas. Salah satu ilmu yang ada didalam ilmu *titen* adalah weton atau hari kelahiran. Menghitung weton untuk menentukan hari baik ini sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat. Dan harus dilakukan berhati-hati serta teliti dalam melakukan perhitungan weton ini.

Weton adalah kata dari Bahasa Jawa yang tercipta dari kata *wetu*, yaitu mempunyai arti keluar atau lahir. Kemudian diberi imbuhan -an, sehingga yang awalnya kata sifat berubah menjadi kata benda. Oleh karena itu weton adalah hari kelahiran. Weton ini kemudian akan dihitung, perhitungannya yaitu menggunakan penjumlahan hari lahir beserta hari pasaran seseorang. Hari lahir seperti hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Sedangkan hari pasaran yaitu Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage.<sup>4</sup>

Dalam perhitungan weton yang ada dalam ilmu *titen* yang digunakan oleh masyarakat suku Jawa dalam menentukan hari baik untuk pelaksanaan pernikahan tersebut bersumber dari penanggalan Jawa. Penanggalan Jawa lahir pada saat masa Kerajaan Mataram Islam tahun 1633

---

<sup>3</sup> Waryunah Irmawati, "Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa," *Walisono*, vol. 21, no.2 (November 2013), 315. <https://journal.walisono.ac.id/index.php/walisono/article/view/247/228>.

<sup>4</sup> Andika Simamora, DKK., "Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropologi)," *Jurnal Budaya FIB UB*, vol. 3, no. 1 (Agustus 2022): 45. <https://jurnalbudaya.ub.ac.id/index.php/jbb/article/view/44>.



Masehi atau 1043 Hijriah, yang mana dicituskan oleh Sultan Agung dengan tujuan untuk mendakwahkan ajaran Agama Islam lewat kebudayaan Jawa. Penanggalan Jawa dibentuk oleh Sultan Agung dengan cara mengadopsikan penanggalan Hijriah yang ada di Agama Islam, oleh karena itu penanggalan Jawa memiliki keterkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam ajaran Agama Islam, yang mana penanggalan Jawa yang kita lihat hingga sampai saat ini masih digunakan sangat berhubungan dengan ketentuan-ketentuan Agama Islam bahkan masih dipegang teguh oleh masyarakat Jawa yang juga beragama Islam diberbagai daerah yang tersebar di Pulau Jawa. Selain itu, pada masa Sultan Agung dibuatlah sebuah kitab surya alam yang tujuannya sebagai pedoman masyarakat Jawa di Kerajaan Mataram Islam dalam pelaksanaan adat istiadat dan hukum Islam contohnya dalam persoalan waris dan perkawinan,<sup>5</sup> dari hal tersebut sebagaimana konteks penelitian yang diangkat dalam penelitian ini terlihat bahwasannya tidak heran dalam pelaksanaan perkawinan adat yang ada dimasyarakat suku Jawa yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Jawa memiliki keterkaitannya dengan ketentuan ajaran Agama Islam yakni dalam hal penentuan hari baik dalam akad nikah yang ada dalam rangkaian upacara adat perkawinan Jawa.

Perkawinan menurut hukum Islam merupakan peristiwa agama yaitu adanya akad atau perjanjian. Sifat akad perkawinan bukan hanya perjanjian yang sifatnya keperdataan, namun perjanjian tersebut merupakan

---

<sup>5</sup> Ainun Haerda Diandini, Ahmad Mujib, Choeroni, "Akulturasi Islam dan Budaya Jawa Pada Kekuasaan Sultan Agung Di Kerajaan Mataram Islam", (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022), <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuhum/article/download/20702/6720>.

ungkapan guna menaati perintah Allah SWT dan melaksanakan perintah Allah SWT merupakan ibadah. Sehingga melaksanakan perkawinan merupakan ibadah. Dan Rasul juga memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan perkawinan, sehingga perkawinan menjadi suatu tradisi yang sudah ditetapkan oleh Rasul untuk Rasul sendiri dan umatnya. Adapun rukun pernikahan menurut hukum Islam yaitu:

1. Adanya kedua calon pengantin yakni laki-laki dan perempuan.
2. Terdapat wali nikah dari pihak calon pengantin perempuan.
3. Dihadirkannya dua orang saksi, yaitu saksi laki-laki.
4. Diucapkannya ijab dan kabul.

Selanjutnya syarat sah dari pernikahan itu sendiri, syarat ini wajib ada di dalam pernikahan, yaitu:

1. Calon suami dan istri harus beragama Islam, artinya harus seagama.
2. Bukan mahram, oleh karena itu kedua pasangan yang akan menikah tidak diperbolehkan mempunyai hubungan darah atau yang mengakibatkan seseorang menjadi mahram.
3. Wali nikah yang wajib untuk dihadirkan oleh pihak perempuan.
4. Dua orang saksi yang juga wajib dihadirkan, yakni saksi laki-laki.
5. Kedua calon pasangan tidak sedang melaksanakan haji atau ihram.<sup>6</sup>

Dalam Q.S. Az-Zariyat ayat 49 dijelaskan tentang pernikahan, yang berbunyi:

---

<sup>6</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 21-23.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. Az-Zariyat [51] : 49).<sup>7</sup>

Makna perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinannya itu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri bertujuan menjadikan keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta kekal dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup> Oleh karena itu tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga dengan kehidupan yang bahagia, harmonis serta kekal. Adapun syarat perkawinan yakni adanya kesepakatan atau persetujuan kedua calon pengantin guna untuk memutuskan melaksanakan pernikahan, orang tua atau wali memberikan izin atau restu, 19 tahun batas usia minimal baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada ikatan darah atau bukan mahram, tidak sedang pada ikatan dalam perkawinan dengan pihak lain, boleh melakukan perkawinan ketiga kalinya dengan syarat telah bercerai, kemudian menikah lagi dengan pasangan masing-masing selanjutnya bercerai kembali, sehingga boleh melaksanakan perkawinan dengan pasangan pertama, syarat selanjutnya yaitu bagi perempuan yang sudah dalam penyebutan janda boleh melaksanakan perkawinan dengan syarat tidak dalam masa waktu tunggu.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 417.

<sup>8</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>9</sup> Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia,” *Al’Adl*, vol.7, no. 13 (Januari-Juni 2015): 23-25. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/208/201>.

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan maksud dari pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau dapat disebut *mitsaqan ghalidzan*,<sup>10</sup> yang artinya suatu perjanjian antara calon suami dengan orang tuanya karena semua tanggung jawab orang tua beralih ke suaminya tersebut yang nantinya akan dipertanggung jawabkan segala hal yang dilakukan kepada istrinya dihadapan Allah, maka dari itu bagi yang melaksanakan perkawinan sama dengan melakukan ibadah karena pernikahan merupakan perintah dari Allah SWT. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, merupakan tujuan dari pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam itu sendiri.<sup>11</sup>

Perkawinan dalam hukum adat mempunyai arti yaitu perkawinan yang terjadi tidak hanya diartikan sebagai perikatan perdata namun juga diartikan sebagai perikatan kekerabatan, dalam hal ini berarti pernikahan tidak hanya menyatukan kedua calon yang akan menikah saja tetapi juga harus menyatukan keluarga dari kedua belah pihak, serta dalam melangsungkan perkawinan menggunakan hukum atau aturan adat yang terdapat di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Beberapa aturan perkawinan yang diatur dalam hukum adat yakni mengenai bentuk dari


---

<sup>10</sup> Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 2.

<sup>11</sup> Khoirul Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Kompilasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 65-66, <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/214/197/#:~:text=Sedangkan%20dalam%20Kumpulan%20Kompilasi%20Hukum,serta%20perkawinan%20bertujuan%20untuk%20mewujudkan>.

perkawinan itu sendiri, tata cara peminangan, melangsungkan perkawinan, dan putusnya perkawinan.<sup>12</sup>

Tradisi menurut hukum Islam dapat diartikan sebagai *'urf*. Pengertian *'urf* sendiri adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan telah menjadi sebuah tradisi. Tradisi ini berupa perkataan dan perbuatan. *'Urf* dan adat adalah kata sinonim yang artinya kebiasaan-kebiasaan yang baik dan yang berlaku di masyarakat yaitu berupa perbuatan dan perkataan yang berasal dari pikiran dan ikhtiar. Sesuatu yang sudah menjadi adat dan sudah dijalani terus-menerus, maka sesuatu tersebut adalah bagian dari kebutuhan masyarakat serta dapat dianggap kemaslahatan. Dengan syarat tradisi yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum syara'.<sup>13</sup> Dalam Q.S. Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:


  
 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”(Q.S. Al-A'raf [7]:199).<sup>14</sup>

Menurut Ibnu Katshir tafsir dari potongan ayat *وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ* yang mengacu pada arti *al ma'ruf*, memiliki makna “baik menurut hukum *syara'*.” Al-Alusi pada *tafsir ruh al-maani* yang didalamnya membahas kata *'urf* di dalam surat Al-A'raf ayat 199 adalah perintah memaafkan perbuatan atau perilaku manusia agar mereka tidak lari pada ajaran Islam. Jika melihat pada

<sup>12</sup> Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), 43-44.

<sup>13</sup> Muhammad Tahmid, Anita Mair Wing, dan Syamsudin, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Palopo: Duta Media Publising, 2020), 22.

<sup>14</sup> Kemenag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, 140.

tafsir Al-Alusi tersebut kata *'urf* bermakna adat istiadat karena disebutkan kata “agar mereka tidak lari” atau merujuk pada perilaku yang telah melekat di masyarakat. Dan masyarakat tersebut enggan untuk melepaskan atau meninggalkan kebiasaan-kebiasan di lingkungan masyarakat. Dari keadaan tersebut tentunya Islam tidak bisa menghilangkan berbagai kebiasaan di masyarakat. Namun kebiasaan menurut hukum syara’ akan menyebabkan masyarakat dapat berpaling dari ajaran agama Islam.<sup>15</sup>

Penggunaan makna *'urf* juga ada dalam hadist Nabi, yakni:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.” (HR. Imam Ahmad).<sup>16</sup>

Makna *'urf* dalam ushul fiqih, yaitu:

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفِظٌ تَعَارَفُوا أَطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهَا اللَّعْنَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

Artinya: “Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang bisa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian secara bahasa dan ketika mendengar kata itu mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.”<sup>17</sup>

Makna *'urf* dalam kaidah-kaidah fiqih, antara lain:

الْعَادَةُ شَرْعِيَّةٌ مُحْكَمَةٌ

<sup>15</sup> Moh. Hipni, “*Urf* Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible,” *Et-Tijarie*, vol. 3, no.2 (Juli 2016): 90. <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/3913>.

<sup>16</sup> Ahmad Muzaki, “Tradisi (*Urf*) Sebagai Pijakan Dalam Penetapan Hukum Islam,” <https://cariustadz.id/artikel/detail/tradisi-urf-sebagai-pijakan-dalam-penetapan-hukum-islam>. 4 Februari 2024.

<sup>17</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2011), 209.

Artinya: “Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum.”<sup>18</sup>

مَا اسْتَقْرَبَ النَّفْسُ مِنْ جِهَةِ الْعُمُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Artinya: “Keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia dibenarkan oleh akal dan diterima juga oleh tabiat yang sejahtera.”<sup>19</sup>

Tradisi penentuan hari baik menggunakan ilmu *titen* dengan hitungan weton pada penelitian ini akan dikaji dengan jenis-jenis *urf* yaitu dari segi materinya, segi lingkup penggunaannya, serta dari segi kesesuaiannya dengan syariat. Oleh karena itu tradisi penentuan hari baik ini dapat diketahui apakah termasuk *urf* dan masuk dalam jenis *urf* apa.<sup>20</sup> Dapat diketahui bahwa penentuan hari baik menggunakan ilmu *titen* adalah bagian dari kebiasaan yang dikenal dan dilakukan oleh masyarakat Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Konsep ataupun tradisi weton itu adalah mayoritas dilaksanakan oleh masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa memegang teguh tradisi yang namanya weton dalam melaksanakan hal apapun, baik itu dalam urusan penting seperti perkawinan, pelaksanaan pembangunan rumah, pelaksanaan kegiatan sawah dan lain-lain. Sedangkan di Desa Andongsari itu merupakan salah satu masyarakat yang mayoritas beretnis Jawa atau bersuku Jawa kurang lebih datanya 97% atau kurang lebihnya ada 17.415 orang, otomatis data berbanding lurus dengan apa yang menjadikan deskripsi mengenai masyarakat Jawa tersebut. Ternyata dari data yang ditemukan masyarakat

<sup>18</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: PT. KaryaToha Putra Semarang, 2014), 149.

<sup>19</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2009), 334.

<sup>20</sup> Tahmid, Wing, dan Syamsudin, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi*, 23.

Desa Andongsari sekitar 98% atau kurang lebihnya ada 18.392 orang beragama Muslim yang pastinya menjalankan ketentuan-ketentuan hukum Islam.<sup>21</sup> Sehingga apakah hal tersebut menjadi pertentangan antara tradisi yang ada atau yang dilakukan di masyarakat Desa Andongsari dengan kultur pelaksanaan perkawinan yang menggunakan ilmu *titen*.

Bahwasanya di dalam pelaksanaan ilmu *titen* ini, masyarakat Andongsari dalam melaksanakan tradisi ilmu *titen* menggunakan hitungan weton. Tradisi ilmu *titen* ini dilaksanakan dalam penentuan hari baik. Bahwasanya masyarakat masih mempertahankan dan menjalankan tradisi ilmu *titen*, salah satu contohnya dalam persoalan perkawinan.<sup>22</sup> Dalam hal perkawinan tersebut menjadi persoalan, karena masyarakat Andongsari adalah mayoritas masyarakat bersuku Jawa yang memegang teguh tradisi, namun satu sisi masyarakatnya mayoritas pemeluk agama Islam. Sehingga apakah hal tersebut menjadi pertentangan antara tradisi yang ada atau yang dilakukan di masyarakat Desa Andongsari dengan kultur pelaksanaan perkawinan yang menggunakan ilmu *titen*. Nantinya tradisi ini masuk dalam kajian *al 'urf*. Dan untuk persoalan selanjutnya masyarakat muslim tersebut yang terlalu mempercayai ilmu *titen* bisa saja berbau ghaib artinya penggunaan ilmu *titen* tersebut dari firasat orang yang punya tempelan ghaib yang bisa menjadikan tradisi ilmu *titen* ini menjadi *'urf* fasid atau tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam.

---

<sup>21</sup> Dokumen Desa Andongsari, "Data Profil Desa," 5 Februari 2024.

<sup>22</sup> Waryunah Irmawati, "Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa," 315-316. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/247/228>.



Dalam hal ini yang menjadi pengaruh penggunaan tradisi ilmu *titen* di masyarakat adalah pada penentuan hari perkawinan. Hal ini masih dilihat dari masyarakat yang berharap bahwa dengan menggunakan tradisi ilmu *titen* dapat menentukan hari baik dan tepat menjelang akad nikah, serta masyarakat berharap bahwa dengan menggunakan tradisi ini rumah tangga calon pengantin akan kekal abadi dan terhindar dari kesengsaraan seperti sering berpindah rumah, tidak disenangi banyak orang atau mempunyai banyak musuh saat berumah tangga. Tradisi ilmu *titen* ini juga dianggap memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih dan menentukan hari perkawinan yang tepat. Selain memberikan kemudahan, tradisi ilmu *titen* juga dirasa oleh masyarakat dapat memberikan kesepakatan dalam menentukan hari akad nikah di antara ke dua belah pihak.<sup>23</sup> Namun pada kenyataannya mayoritas masyarakat adalah muslim yang harus taat aturan-aturan hukum Islam salah satunya dengan menghindari ramalan-ramalan, akan tetapi satu sisi tradisi ilmu *titen* masih dipercayai akan ramalan-ramalannya bahkan ilmu *titen* menjadi adat kebiasaan yang berdampingan dengan hukum Islam dan tidak bisa dipisahkan, meskipun masyarakat sudah menjalankan rukun dan syarat sah nikah sesuai hukum Islam, masyarakat juga menjalankan tradisi ilmu *titen* ini sebagai wujud ingin mendapatkan ridho Allah SWT. Dan dalam Islam tidak ada hari yang buruk artinya semua hari adalah baik.

Dari persoalan tersebut, menjadi suatu hal baru dan menarik yang memiliki nilai novelty yang tinggi karena berdasarkan dari penelitian

---

<sup>23</sup> R. Guna sasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna* (Yogyakarta: Narasi, 2021), 37-39.

terdahulu yang ada dalam skripsi Peneliti belum ada yang meneliti tentang ini serta meskipun terdapat penelitian yang sama meneliti perihal ilmu *titen* ini terdapat perbedaan istilah penyebutan didaerah yang lain seperti ilmu *pawukon* yang ada di Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Selain itu juga penelitian ini memiliki perbedaan lain yang terletak pada arah tujuan hasil penelitian, yakni cara menentukan hari baik perkawinan. Serta untuk menemukan dampak nyata yang dirasakan oleh pasangan-pasangan suami istri yang pada saat menikah menggunakan hari baik dengan ilmu *titen*, apakah setelah menikah berpengaruh dalam kehidupan rumah tangganya yang sebelumnya dengan penentuan hari baik dengan ilmu *titen* yang tujuan dan harapannya setelah menikah diselimuti dengan hal-hal yang baik atau sebaliknya. Perbedaan lainnya juga terletak pada metodologinya. Penelitian saat ini lebih berfokus pada ilmu *titen* untuk menentukan hari baik perkawinan sedangkan pada penelitian lain tidak menggunakan ilmu *titen*. Dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual sedangkan penelitian lain tidak. Contohnya seperti penelitian Kubbatul Arifin (2019) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Saton Weton Sebagai Syarat Pernikahan Di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo”. Yang menggunakan tradisi *saton* weton untuk menentukan hari baik dan calon pasangan yang dianggap cocok, sedangkan pada penelitian saat ini tidak berfokus pada kecocokan calon pasangan, penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan dengan

pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>24</sup> Contoh yang kedua pada Penelitian dari Dedy Muhramdy Yunus (2022) yang berjudul “Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan Di Desa Cilellang Tinjauan Hukum Islam”. yang menggunakan Bahasa Bugis Lontara serta beberapa simbol tertentu untuk menentukan hari baik. Dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif.<sup>25</sup> Contoh yang ketiga penelitian dari Lailatus Syukriyah Assyafitri (2022) yang berjudul “Tradisi Pemilihan Hari Baik Pernikahan (Kajian Living Hadist Riwayat Abu Dawud No Indeks 1947 di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto)”. Yang menggunakan kajian living Hadist Riwayat Abu Dawud no. Indeks 1947 untuk menentukan hari baik, dengan model penelitian kualitatif dengan kajian kepustakaan.<sup>26</sup> Penelitian saat ini menggunakan ilmu *titen* yang memiliki perbedaan dengan weton yang digunakan oleh penelitian terdahulu yang mana ilmu *titen* ini dari hasil mengamati kemudian mengambil kesimpulan yang kemudian dikumpulkan menjadi primbon. Sehingga cara kerja dari ilmu *titen* dapat menggunakan alat maupun tidak artinya bisa menggunakan firasat seseorang yang hatinya bersih dan selalu menghubungkan diri dengan yang maha kuasa. Dampak dari penggunaan ilmu *titen* bisa digunakan di segala aspek yakni seperti memprediksi hari baik dan untuk menghindari hari-hari naas.

---

<sup>24</sup> Kubbatul Arifin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Saton Weton Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019), 5-6.

<sup>25</sup> Dedy Muhramdy Yunus, “Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari dan Bulan Pada Pernikahan di Desa Cilellang Tinjauan Hukum Islam” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), 6.

<sup>26</sup> Lailatus Syukriyah Assyafitri, “Tradisi Pemilihan Hari Baik Pernikahan (Kajian Living Hadist Riwayat Abu Dawud No Indeks 1947 di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), 6-7.

Sedangkan weton mempunyai arti hari kelahiran, yang dapat digunakan untuk menghitung penentuan hari baik, cara kerja weton yakni menjumlahkan hari lahir dan pasaran calon pengantin, sehingga weton masih menggunakan alat perhitungan untuk menentukan hari baik, dan tidak menggunakan firasat serta penggunaan weton tidak mencakup segala aspek. Dampak penggunaan weton hanya untuk urusan penting seperti menentukan hari baik perkawinan, pelaksanaan pembangunan rumah dan lain-lain.<sup>27</sup> Persamaan antara penelitian saat ini dengan ketiga penelitian terdahulu tersebut adalah sama-sama menentukan hari baik menjelang akad nikah dengan menggunakan perhitungan weton yang ada dalam suku Jawa.

Masyarakat Desa Andongsari yang mayoritas masih memegang teguh tradisi penentuan hari baik menjelang akad nikah dengan ilmu *titen* dalam melaksanakan tradisi tersebut tidak menggunakannya sebagai penentu apakah pernikahan tersebut memiliki takdir baik atau tidak baik nantinya. Namun, penggunaan ilmu *titen* ini bertujuan untuk memprediksi dan menentukan hari baik pernikahan oleh kedua calon pengantin. Serta dampak nyata saat berlangsungnya akad nikah. Karena dengan menggunakan ilmu *titen* dan juga menggunakan hitungan weton adalah suatu tradisi yang terus diingat dan dilestarikan karena telah menjadi kebiasaan yang berulang-ulang dan sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. Meskipun secara agama semua hari yang diciptakan oleh Allah SWT adalah baik, dan masa depan serta keadaan atau takdir seseorang ditentukan oleh Allah SWT. Namun Allah

---

<sup>27</sup>Transvision Official, "IlmuTiten Dan Mitos Jawa Bersama Ki Saung Rahsa," Mei 8, 2024, video, 28;15, <https://www.youtube.com/watch?v=ZF17-ON6kLc>.

SWT juga memberikan wewenang kepada hambanya untuk menentukan atau memilih sendiri yang dinilai tepat atau baik untuk melangsungkan akad pernikahan.<sup>28</sup>

Bahwasanya dengan melihat tradisi pelaksanaan penentuan hari baik yang dilakukan oleh masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Andongsari yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan hukum Islam dapat tergolong pada salah satu teori yang ada dalam unsur hukum adat yakni *Receptio in Complexu* yang menjelaskan bahwa adanya penggabungan antara hukum Agama dan hukum Adat yang keduanya saling menerima, mencapur adukan, dan disamakan, artinya bahwa dalam sebuah masyarakat menganut agama tertentu maka hukum adat pada masyarakat tersebut merupakan hukum agama yang telah dianutnya.<sup>29</sup> Jadi karena masyarakat suku Jawa Desa Andongsari itu adalah masyarakat beragama Islam yang masih kental dengan adat Jawanya, budaya atau adat penentuan hari baik tidak terlalu dipermasalahkan dan diterima baik oleh masyarakat. dan ilmu *titen* sudah menjadi salah satu kebiasaan di masyarakat yang wajib dilakukan sehingga masyarakat mau tidak mau, suka tidak suka wajib menggunakan ilmu *titen*. Namun ilmu *titen* ini belum pernah ada yang meneliti atau belum pernah ada yang mendeskripsikan menjadi suatu kajian yang baru. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti persoalan mengenai penentuan hari baik menjelang akad nikah, karena tradisi ini masih dipegang

---

<sup>28</sup> Andika Simamora, DKK., "Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat DesaWingit Tumpang (Kajian Antropo linguistik), 44. <https://jurnalbudaya.ub.ac.id/index.php/jbb/article/view/44>.

<sup>29</sup> Marheani Ria Siombo, *Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2016), 17, <https://repository.ut.ac.id/4065/>.

teguh di masyarakat Islam dan memiliki novelty penelitian yang tinggi sehingga peneliti tertarik untuk membuat judul “Penentuan Hari Baik Akad Nikah Dengan Ilmu *Titen* Di Masyarakat Desa Andongsari Jember Dalam Perspektif ‘*Urf*’.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian yang telah ditentukan sesuai dengan latar belakang dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penentuan hari baik dalam menggunakan ilmu *titen* menjelang akad nikah di masyarakat Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember?
2. Bagaimana perspektif ‘*urf*’ terhadap pelaksanaan ilmu *titen* dan pengaruhnya di masyarakat Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam penentuan hari baik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang peneliti inginkan sebagaimana dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penentuan hari baik dalam menggunakan ilmu *titen* menjelang akad nikah di masyarakat Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui perspektif ‘*urf*’ terhadap pelaksanaan ilmu *titen* dan pengaruhnya di masyarakat Desa Andongsari dalam penentuan hari baik.

#### D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian mengenai penentuan hari baik dan pengaruhnya menjelang akad nikah menggunakan ilmu *titen* yang ditinjau dari perspektif *'Urf* yang diangkat oleh peneliti dengan dilatarbelakangi karena rasa ketertarikan untuk meneliti persoalan mengenai penentuan hari baik menjelang akad nikah, karena tradisi ini masih dipegang teguh di masyarakat Islam dan memiliki novelty penelitian yang tinggi sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca yang membaca skripsi ini. Dengan ini besar harapan peneliti yang akan diberikan dalam penelitian ini, meliputi:

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu sebagai bahan referensi serta menambah wawasan bagi pembaca mengenai tentang tradisi penentuan hari baik dan pengaruhnya menjelang akad nikah menggunakan ilmu *titen* perspektif *'urf*.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Dapat menambah ilmu dan menambah pengalaman dalam tata cara pembuatan sebuah skripsi penelitian.

###### b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan edukasi khususnya bagi masyarakat yang awam akan hal ini yaitu mengenai tradisi penentuan hari baik dan

pengaruhnya menjelang akad nikah menggunakan ilmu *titen* perspektif 'urf.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Dapat memperkaya keilmuan pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember dan diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi mahasiswa saat berada di Perpustakaan.

d. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan menambah wawasan bagi para pembaca.<sup>30</sup>

## E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini terdapat istilah-istilah yang dipakai oleh Peneliti yang perlu diberikan penjelasan agar meminimalisir salah penafsiran pada kacamata sudut pandang para pembaca, sehingga beberapa istilah sangat perlu mendapat penjelasan khusus, yang meliputi:

### 1. Penentuan Hari Baik

Penentuan hari baik ialah memilih hari yang dianggap baik dan tepat dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Pada penentuan ini biasanya ditentukan kapan hari, bulan, dan tahun yang akan digunakan.

Bagi masyarakat yang bersuku Jawa untuk menentukan hari baik dengan menggunakan perhitungan Jawa yang sudah dicatat dalam sebuah primbon. Primbon yang digunakan merupakan hasil dari pengalaman

---

<sup>30</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2020*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020),39.



para leluhur jaman dahulu yang selanjutnya dicatat kedalam sebuah buku. Hari baik dianggap masyarakat sebagai hari yang membawa kelancaran serta keselamatan saat melangsungkan sebuah acara, yaitu seperti pelaksanaan pernikahan, membangun rumah, dan lain sebagainya.

Dimaksudkan di sini adalah penentuan hari baik yaitu salah satu tradisi yang terjadi di dalam masyarakat Desa Andongsari dalam penentuan hari baik pada persoalan perkawinan. Dalam pelaksanaan perkawinan, penentuan hari baik digunakan sebagai sikap kehati-hatian dalam menentukan hari yang dianggap baik dan tepat menjelang akad nikah.<sup>31</sup>

## 2. Ilmu *Titen*

Ilmu *titen* merupakan sebuah ilmu yang dilandaskan pada kebiasaan-kebiasan yang telah dilakukan secara berulang-ulang, kemudian diteliti, dicatat, dan diamalkan. Ilmu *titen* didapatkan dari hasil penelitian dan pengalaman oleh para leluhur dahulu yang selanjutnya diwujudkan dalam sebuah primbon. Buku primbon ini di simpan dan digunakan ketika akan menjalankan sesuatu. Primbon dapat dijadikan pedoman bagi orang-orang Jawa. Ilmu *titen* biasanya disebut oleh masyarakat Jawa dengan kata *niteni* atau mengingat-ingat kejadian atau pengalaman yang sudah terjadi berulang-ulang. Pada zaman dahulu, untuk mendapatkan ilmu *titen* yang diwujudkan dalam sebuah buku atau primbon, orang-

---

<sup>31</sup> Atiek Walidaini Oktiasasi, "Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi pada Kelurahan Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)", Volume 04 Nomor 03 Tahun 2016, 2-3. <https://media.neliti.com/media/publications/252639-perhitungan-hari-baik-dalam-pernikahan-s-6f3d6367.pdf>.

orang Jawa dahulu melakukan puasa atau tirakat. Melalui tirakat inilah orang Jawa tersebut akan mendapat wahyu atau petunjuk. Ilmu *titen* menjadi pelaksanaan tradisi yang dilakukan pada masyarakat Desa Andongsari.<sup>32</sup>

Pada pelaksanaan perkawinan, ilmu *titen* digunakan bagi masyarakat untuk memudahkan serta berharap adanya kesepakatan antara calon pasangan untuk menentukan hari pernikahan. Istilah ilmu *titen* dan *weton* mungkin tidak asing lagi terdengar di masyarakat yang berkebudayaan Jawa. Secara pengertian ilmu *titen* dan *weton* berbeda namun keduanya saling berkaitan. Istilah *weton* mempunyai arti kelahiran, *weton* ini kemudian dihitung dengan cara menjumlahkan hari lahir dan pasaran. *Weton* digunakan oleh masyarakat untuk menentukan hari baik pernikahan dan mendirikan rumah, serta hari pertama memulai usaha dan lain-lain. Sedangkan ilmu *titen* adalah ilmu yang dihasilkan dari pengalaman leluhur dengan cara membaca situasi, adanya penelitian, kemudian diamalkan dan diingat-ingat sehingga pengalaman leluhur yang membaca situasi tersebut menghasilkan “*weton*” yang didasarkan pada pengalaman empiris di masyarakat.<sup>33</sup>

### 3. Al ‘*Urf*

Pengertian ‘*urf* menurut Bahasa ialah kebiasaan yang sering dilakukan. Dan makna ‘*urf* menurut istilah yakni sesuatu yang telah

<sup>32</sup> Irmawati, “Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa,” 315-316. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/247/228>.

<sup>33</sup> Satria Ardhi N, “Bagaimana Sains Memandang Weton?,” *Universitas Gajah Mada*, akses 22 Februari 2024, <https://ugm.ac.id/id/berita/22702-bagaimana-sains-memandang-weton/>.

menjadi tradisi yang sudah biasa dijalankan. Tradisi yang dijalankan serta sudah di kenal sejak lama tercipta dari perbuatan serta ucapan seseorang. *'Urf* sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang sudah diketahui serta diakui oleh banyak orang, baik dari sebuah perkataan maupun perbuatan, dan pada sesuatu yang akan ditinggalkan. Maka *'urf* juga disamakan dengan makna adat. Adat sendiri merupakan sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang dan *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal. Sehingga makna keduanya saling berkaitan. Menurut ulama ushul fiqih *'urf* merupakan kebiasaan baik yang diterima oleh hukum Islam dan dilaksanakan berulang-ulang di masyarakat. Al *'urf* ini sebagai kajian ilmu fiqih yang melihat sebuah tradisi dalam hukum Islam. Dalam persoalan ini adalah *'urf* ini terkait dengan kajian bagaimana pelaksanaan tradisi ilmu *titen*.<sup>34</sup>

#### 4. Masyarakat Desa Andongsari Jember

Masyarakat yaitu sekumpulan orang-orang yang bertempat tinggal di Desa Andongsari dengan saling berinteraksi dan memiliki sebuah kebudayaan. Desa Andongsari merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Desa Andongsari dikenal sebagai Desa yang banyak dihuni oleh suku Jawa. Suku Jawa menjadi mayoritas di Desa Andongsari berdasarkan data profil Desa Andongsari. Masyarakatnya masih kentalakan tradisi-tradisinya. Salah satunya tradisi penentuan hari baik menggunakan ilmu *titen* menjelang akad nikah

<sup>34</sup> Dar Nela Putri, "Konsep *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *El-Mashlahah*, vol. 10, no. 2 (Desember 2020): 16-17. [https://www.researchgate.net/publication/348209547\\_KONSEP\\_URF\\_SEBAGAI\\_SUMBER\\_HUKUM\\_DALAM\\_ISLAM](https://www.researchgate.net/publication/348209547_KONSEP_URF_SEBAGAI_SUMBER_HUKUM_DALAM_ISLAM).

yang ada dalam primbon Jawa. Masyarakat juga mayoritas beragama Islam, namun masyarakat Islam ini masih memegang teguh tradisi penentuan hari baik. Biasanya calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah, keduanya akan menentukan hari baik untuk melangsungkan akad nikah dengan mendatangi orang yang terkenal di desanya dianggap mempunyai pemahaman pada tradisi penentuan hari baik menggunakan ilmu *titen* dengan cara menghitung weton.<sup>35</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berupa pendeskripsian secara singkat alur dalam sebuah skripsi yang terdiri dari struktur lima bab yang masing-masing dari bab terdapat sub bab yang diawali dengan bab pendahuluan dan akhirnya berupa bab penutup, menggunakan format penulisan yang berbentuk deskriptif naratif.<sup>36</sup> Dengan itu peneliti membuat sistematika pembahasan seperti ini:

**Bab I** berupa “**PENDAHULUAN**” yang menjelaskan secara keseluruhan gambaran pembahasan dalam skripsi seperti memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

**Bab II** berupa “**TINJAUAN PUSTAKA**” yang memuat sebuah penjelasan secara gamblang dan menyeluruh berupa penelitian terdahulu dan kajian teori yang memiliki kaitan dan juga sangat berpengaruh atas keberhasilan dari penelitian yang sedang diteliti.

---

<sup>35</sup> Dokumen Desa Andongsari, “Data Profil Desa Andongsari,” 5 Februari 2024.

<sup>36</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KH Achmad Siddiq Jember 2020*,91.

**Bab III** berupa “**METODE PENELITIAN**” yang memperjelaskan gambaran secara umum dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber bahan penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

**Bab IV** berupa “**PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**” yang menyajikan dan mencakup keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang memuat seperti gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan yang mencakup isi pembahasan dari jawaban fokus penelitian sesuai dengan pokok bahasan penelitian perihal penentuan hari baik menjelang akad nikah dengan ilmu *titen* di masyarakat Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam perspektif *urf*.

**Bab V** berupa “**PENUTUP**” yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, agar mempermudah bagi para pembaca dalam mendapatkan pemahaman dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Penelitian ini yang dilakukan peneliti terdapat tinjauan pustaka yang memuat dan menyajikan dua poin pembahasan yakni penelitian terdahulu dan kajian teori yang akan memudahkan terselesaikannya penelitian ini. Tinjauan pustaka ini berisikan dari beberapa ragam sumber referensi seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan teori-teori yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini serta penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>38</sup> Ragam sumber referensi yang dimuat dalam tinjauan pustaka digunakan sebagai pondasi peneliti agar mendapatkan pandangan dan pemahaman bagi pokok pembahasan dalam penelitian yang diteliti serta diupayakan untuk tidak meniru, menjiplak bahkan menyalin dari penelitian serupa yang sudah ada.

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang saat ini diteliti. Tujuan adanya penelitian terdahulu adalah agar Peneliti dapat menemukan hal yang menarik dengan memiliki nilai novelty yang tinggi dalam penemuan hukum baru. Dari penelitian:

1. Kubbatul Arifin, 2019, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Saton Weton*

---

<sup>38</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KH Achmad Siddiq Jember 2020*,91.

*Sebagai Syarat Pernikahan Di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo”.*

Jenis penelitian yang digunakan oleh Kubbatul Arifin adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti lebih berfokus pada menggunakan saton weton untuk menentukan hari baik dan calon pasangan yang dianggap cocok, persamaan dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama menentukan hari baik menjelang akad nikah dengan menghitung weton dalam rangkaian adat perkawinan, sedangkan perbedaan pada penelitian ini menggunakan saton weton dalam rangkaian adat perkawinan sedangkan penelitian Peneliti menggunakan ilmu *titen* dan pengaruhnya untuk menentukan hari baik menjelang akad nikah. Sehingga tidak berfokus pada kecocokan calon pasangan. Lokasi penelitian juga berbeda. Pendekatan pada penelitian saat ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual.<sup>39</sup>

2. Dedy Muhramdy Yunus, 2022, Institut Agama Islam Negeri Parepare, *“Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari dan Bulan Pada Pernikahan di Desa Cilellang Tinjauan Hukum Islam”.*

Jenis penelitian yang digunakan oleh Dedy Muhramdy Yunus adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Arah tujuan dari penelitian tersebut adalah menentukan waktu hari serta bulan baik pada pernikahan dengan menggunakan bahasa Bugis Lontara serta

---

<sup>39</sup> Kubbatul Arifin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Saton Weton Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2019), 5-6.

beberapa simbol tertentu menurut hukum Islam. Persamaan dari penelitian terdahulu oleh Dedy dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menentukan hari yang baik untuk akad nikah. Sedangkan perbedaannya adalah Peneliti Dedy menggunakan bahasa Bugis Lontara dan beberapa simbol tertentu di daerah peneliti untuk menentukan hari baik pernikahan. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan ilmu *titen* untuk memprediksi dan dengan menghitung weton untuk menentukan hari baik menjelang akad nikah yang ada di masyarakat suku Jawa. Serta juga dengan mendeskripsikan pengaruh menentukan hari baik tersebut. Lokasi penelitian juga berbeda. Dan pendekatan penelitian saat ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual.<sup>40</sup>

3. Lailatus Syukriyah Assyafitri, 2022, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, "*Tradisi Pemilihan Hari Baik Pernikahan (Kajian Living Hadist Riwayat Abu Dawud No Indeks 1947 di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto)*".

Jenis penelitian yang digunakan Lailatus adalah menggunakan model penelitian kualitatif dengan kajian kepustakaan. Arah dan tujuan dari penelitian terdahulu tersebut yaitu memilih bulan-bulan yang baik dalam Islam seperti yang ada di dalam hadis riwayat Abu Dawud No Indeks 1947 dan kemudian memilih hari dan pasarannya. Persamaan dari penelitian terdahulu oleh Lailatus dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan tradisi penentuan hari yang baik untuk akad

---

<sup>40</sup> Dedy Muhramdy Yunus, "Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari dan Bulan Pada Pernikahan di Desa Cilellang Tinjauan Hukum Islam" (Skripsi, IAIN Parepare, 2022), 6.



nikah. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan kajian keputastakanya itu kajian living hadist riwayat Abu Dawud No Indeks 1947 sedangkan penelitian saat ini menggunakan studi kajian masyarakat dan menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dan penelitian saat ini menggunakan ilmu *titen* untuk menentukan hari baik dengan menghitung weton menjelang akad nikah yang ada di masyarakat suku Jawa. lokasi yang dipilih juga berbeda. Dan pendekatan penelitian saat ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual.<sup>41</sup>

4. Muhammad Khusni Alfian, 2022, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, *“Studi Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktik Penggunaan Hitungan Weton Dalam Pencocokan Persiapan Pernikahan Bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi Kasus di Desa Doro Kec. Doro Kab. Pekalongan)”*.

Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif sebagai pendekatannya. Arah dan tujuan dari penelitian terdahulu tersebut adalah perhitungan weton digunakan untuk mencocokkan calon pengantin sebelum menikah dan menggunakan pandangan tokoh agama dalam menghitung weton serta perhitungannya ditinjau dari hukum Islam. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini diteliti adalah sama-sama juga menggunakan hitungan

---

<sup>41</sup> Lailatus Syukriyah Assyafitri, “Tradisi Pemilihan Hari Baik Pernikahan (Kajian Living Hadist Riwayat Abu Dawud No Indeks 1947 di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto)” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 6-7.

weton pada adat perkawinan masyarakat suku Jawa. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan weton untuk pencocokan kedua calon pengantin, sedangkan penelitian yang saat ini diteliti menggunakan hitungan weton untuk penentuan hari baik menjelang akad nikah. Dan penelitian terdahulu menggunakan pandangan tokoh agama dan ditinjau dari hukum Islam saat menggunakan hitungan weton, pada penelitian saat ini mengkaji masyarakat suku Jawa dan ilmu *titen* dengan hitungan weton untuk menentukan hari baik menjelang akad nikah. Selain lokasi yang berbeda pendekatan juga berbeda, pendekatan penelitian saat ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual.<sup>42</sup>

5. Siti Aisyah, 2021, Universitas Islam Negeri Mataram, "*Tinjauan Filologi Astronomi Terhadap Penentuan Hari Perkawinan Dalam Kitab Taj Al-Mulk*".

Penelitian Siti Aisyah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, arah dan tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menentukan hari baik perkawinan berdasarkan kitab Taj Al-Mulk dan berdasarkan tinjauan Filologi Astronomi. Persamaannya adalah sama-sama menentukan hari baik menjelang akad nikah. Dan perbedaannya adalah penelitian oleh Siti Aisyah untuk menentukan hari baik menggunakan pendekatan kepustakaanya itu dalam Kitab Taj Al-

---

<sup>42</sup> Muhammad Khusni Alfian, "Studi Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktik Penggunaan Hitungan Weton Dalam Pencocokan Persiapan Pernikahan Bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi Kasus di Desa Doro Kec. Doro Kab. Pekalongan)" (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), 6.

Mulk dan berdasarkan tinjauan Filologi Astronomi, sedangkan penelitian yang saat ini diteliti menggunakan kajian masyarakat suku Jawa dan ilmu *titen* dengan hitungan weton untuk menentukan hari baik menjelang akad nikah perspektif *'urf*, selain lokasi yang tidak sama, penelitian saat ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual.<sup>43</sup>

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**


No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Kubbatul Arifin, (2019)	<i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Saton Weton Sebagai Syarat Pernikahan Di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.”</i>	Sama-sama menghitung weton dalam adat perkawinan.	Perbedaan pada penelitiannya menggunakan saton weton sebagai syarat adat perkawinan sedangkan dalam penelitian peneliti menggunakan ilmu <i>titen</i> dan pengaruhnya untuk menentukan hari baik menjelang akad nikah. Lokasi penelitian juga berbeda. Pendekatan pada penelitian saat ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan

<sup>43</sup> Siti Aisyah, “Tinjauan Filologi Astronomi Terhadap Penentuan Hari Perkawinan Dalam Kitab Taj Al-Mulk” (Skripsi, UIN Mataram, 2021), 5-6.

				pendekatan konseptual.
2.	Dedy Muhramdy Yunus, (2022)	<p><i>“Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari Dan Bulan Pada Pernikahan di Desa Cilellang Tinjauan Hukum Islam.”</i></p>  <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R</p>	Sama-sama menentukan hari baik menjelang akad nikah.	Perbedaannya adalah Peneliti Dedy menggunakan bahasa Bugis Lontara dan beberapa simbol tertentu di daerah peneliti untuk menentukan hari baik pernikahan. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan ilmu <i>titen</i> dengan menghitung weton untuk menentukan hari baik menjelang akad nikah yang ada di masyarakat suku Jawa di Desa Andongsari. Lokasi penelitian juga berbeda. Dan pendekatan penelitian saat ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual
3.	Lailatus Syukriyah As-syafitri, (2022)	<i>“Tradisi Pemilihan Hari Baik Pernikahan (Kajian Living</i>	Sama-sama memilih hari yang baik menjelang	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu

		<p><i>Hadist Riwayat Abu Dawud No Indeks 1947 di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto).”</i></p>	<p>akad pernikahan.</p>	<p>menggunakan kajian keputuskannya itu kajian living hadist riwayat Abu Dawud No Indeks 1947 sedangkan penelitian saat ini menggunakan studi kajian masyarakat suku Jawa dan menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Serta perbedaan lainnya yakni Penggunaan ilmu <i>titen</i> untuk memprediksi dan menentukan hari baik pernikahan. Lokasi yang dipilih juga berbeda. Dan pendekatan penelitian saat ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual.</p>
4.	<p>Muhammad Khusni Alfian, (2022)</p>	<p><i>“Studi Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktik Penggunaan Hitungan Weton Dalam Pencocokan Persiapan Pernikahan Bagi Pasangan Calon</i></p>	<p>Sama-sama juga masih menggunakan hitungan weton untuk persiapan pernikahan.</p>	<p>Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan weton untuk pencocokan kedua calon pengantin,</p>

		<p><i>Pengantin (Studi Kasus Di Desa Doro Kec, Doro Kab, Pekalongan.”</i></p>	<p>sedangkan penelitian yang saat ini diteliti menggunakan hitungan weton untuk penentuan hari baik menjelang akad nikah. Dan penelitian terdahulu menggunakan pandangan tokoh agama dan ditinjau dari hukum Islam saat menggunakan hitungan weton, pada penelitian saat ini menggunakan kajian masyarakat suku Jawa dan ilmu <i>titen</i> dengan hitungan weton untuk memprediksi dan menentukan hari baik pernikahan persertif '<i>urf</i>'. Selain lokasi yang berbeda pendekatan juga berbeda, pendekatan penelitian saat ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan</p>
--	--	---	--

				pendekatan konseptual.
5.	Siti Aisyah, (2021)	<p><i>“Tinjauan Filologi Astronomi Terhadap Penentuan Hari Perkawinan Dalam Kitab Taj Al-Mulk.”</i></p>  <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R</p>	Sama-sama menentukan hari menjelang akad perkawinan.	Perbedaanya adalah penelitian oleh Siti untuk menentukan hari baik menggunakan pendekatan kepustakaan yaitu dalam Kitab Taj Al-Mulk dan berdasarkan tinjauan Filologi Astronomi, sedangkan penelitian yang saat ini diteliti menggunakan kajian masyarakat dan ilmu <i>titen</i> untuk memprediksi dan menentukan hari baik perkawinan perspektif <i>urf</i> . Selain lokasi yang tidak sama, penelitian saat ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual.

## B. Kajian Teori

Pembahasan teori akan dibahas pada bab kajian teori ini, pada bab inilah peneliti akan mengkaji permasalahan dan akan memperdalam wawasan. Adapun teori-teori yang dipilih oleh peneliti guna sebagai pegangan yang kuat dalam menyelesaikan penelitian ini meliputi:

### 1. Hukum Adat

Hukum adat tercipta dari kebiasaan atau ciri khas masyarakat yang telah menjadi adat istiadat dan dilaksanakan turun temurun dan tetap dilestarikan serta digunakan masyarakat hingga saat ini. Dalam hukum adat, masyarakat wajib untuk mematuhi peraturan yang ada dikarenakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat memiliki sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan dalam hukum adat. Artinya masyarakat juga harus mentaati, dan menghormati peraturan-peraturan adat yang berbeda di setiap daerah sanksi bagi pelanggar yang juga berbeda.

Hukum adat yang telah melekat di dalam masyarakat, bentuknya tidak tertulis namun adapula yang bentuknya tertulis akan tetapi tidak tertulis dengan makna yang jelas melainkan hanya tersirat. Aturan-aturan adat yang ada dilakukan masyarakat dengan sukarela dan bersama-sama guna aturan-aturan tersebut menjadi turun temurun agar menjadi dasar hukum di masyarakat. Keturunan serta kesamaan wilayah menjadi dasar untuk masyarakat menjaga dan melestarikan hukum adat.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, Depok: Pustaka Radja, 2022. 1-3.



Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan hukum adat sebagai hukum kebiasaan. Sedangkan menurut kamus hukum adat adalah hukum nyata yang tidak tertulis maupun tertulis yang tercipta dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Dalam kamus bahasa Inggris dikenal dengan *customary law* atau *adat law* yang artinya hukum adat. Terdapat perspektif para ahli terkait makna hukum adat. Menurut Cornelis Van Vollen hoven “Hukum adat merupakan himpunan peraturan yang berlaku untuk orang-orang pribumi dan berlaku juga untuk orang timur asing pada satu pihak memiliki sanksi (dikarenakan bersifat hukum) serta pada pihak yang lain ada pada keadaan yang tidak dikodifikasikan (dikarenakan adat). Sedangkan menurut Soerjono Soekanto “Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang di dalamnya memiliki akibat hukum. Kebiasaan yang dimaksud adalah sebuah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan bentuk yang tidak berbeda (sama).” Makna hukum adat dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak secara jelas merujuk pada pengertian hukum adat, akan tetapi masih tersirat dalam UUD 1945. Yaitu terdapat di bagian pembukaan yang berisi nilai-nilai hidup Pancasila. Dan pada Pasal 29 ayat (1) disebutkan “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>45</sup> selanjutnya Pasal 33 ayat (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.<sup>46</sup>

Fungsi utama adanya hukum adat adalah untuk mencapai sebuah ketertiban, dikarenakan masyarakat yang saling berdampingan memiliki

---

<sup>45</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 29 ayat (1).

<sup>46</sup> Setneg, UUD 1945, pasal 33 ayat (1).

cita-cita masyarakat dan adanya unsur sosial yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan yaitu masyarakat, manusia serta hukum. Seiring berjalannya waktu kemajuan, perkembangan akan dirasakan masyarakat dan perkembangan inilah yang akan menjadikan pembaruan nilai di masyarakat, bahwa perubahan nilai dapat dijadikan sebagai alat pembangunan dalam tingkah laku, adat serta sifat di masyarakat.

Istilah hukum adat sendiri juga disinonimkan dengan hukum Islam atau lebih dikenal dengan hukum syari'ah. Dalam hukum syari'ah berisi pula suruhan atau perintah, yaitu: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah atau kebolehan. Sehingga muncul makna hukum adat secara umum, yaitu hukum adat atau sebagai salah satu hukum yang ada di Indonesia, merupakan hukum yang bentuknya tidak tertulis artinya tidak ada dalam Perundang-Undangan namun unsur agama dikandung di dalam hukum adat. Di Indonesia memiliki bermacam-macam hukum adat yang ada di daerah-daerah tertentu di wilayah Indonesia. Salah satunya hukum adat masyarakat suku Jawa. Masyarakat suku Jawa dikenal dengan bermacam-macam adatnya, sebagai contoh hukum adat perhitungan kalender yang ada di masyarakat suku Jawa, pada perhitungan kalender ini biasanya digunakan dalam persoalan pernikahan, membangun rumah, dan masih banyak lagi.<sup>47</sup>

Terdapat 3 (tiga) teori yang ada dalam unsur-unsur hukum adat, yaitu:

---

<sup>47</sup> Tamam, *Pengantar Hukum Adat*. 3-25.

a. Teori *Receptio in Complexu*

Yang memperkenalkan teori ini adalah C.F. Winter dan Salomon Keyzer, yang selanjutnya diikuti oleh Van Den Berg. Teori ini menjelaskan bahwa adanya penggabungan antara Hukum Agama dan Hukum Adat yang keduanya saling menerima, mencampur adukan, dan disamakan. Menurut Soerojo Wignyodipoero dalam modul Marheani Ria Siombo tentang Asas-asas Hukum Adat yaitu mendefinisikan bahwa dalam sebuah masyarakat menganut agama tertentu maka hukum adat pada masyarakat tersebut merupakan hukum agama yang telah dianutnya.<sup>48</sup>

b. Teori *Receptie*

Teori *Receptie* merupakan teori yang pertama kali dikenalkan oleh Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven. Teori ini menyatakan bahwa Hukum adat dan Hukum Islam saling berdiri sendiri, namun saling menerima. Terkadang keduanya juga terjadi sebuah konflik, akan tetapi tidak menutup kemungkinan Hukum Agama dapat meresepsi kedalam Hukum Adat.<sup>49</sup>

c. Teori *Receptio a Contrario*

Teori yang diajukan oleh Hazairin ini menyatakan bahwa antara Hukum Adat dan Hukum Agama keduanya tidak bisa saling dicampur yakni keduanya merupakan identitas yang berbeda. Jika terdapat konflik dalam ruang lingkup Hukum Adat maka

<sup>48</sup> Marheani Ria Siombo, *Asas-asas Hukum Adat*, 16, <https://repository.ut.ac.id/4065/>.

<sup>49</sup> Marheani Ria Siombo, *Asas-asas Hukum Adat*, 17, <https://repository.ut.ac.id/4065/>.

penyelesaiannya harus lewat penguasa adat dan Hakim Pengadilan Negeri. Sedangkan konflik pada ruang lingkup Hukum Agama maka untuk penyelesaiannya di selesaikan pada peradilan agama. Artinya, dalam masyarakat Hukum Adat yang masih dikatakan berlaku atau baru berlaku apabila tidak ada pertentangan dengan Hukum Agama yang telah dianut masyarakat di daerah tersebut.<sup>50</sup>

## 2. Tradisi dan Hukum Adat

Pengertian tradisi disebutkan di dalam pendapat beberapa ahli, yaitu menurut Van Reusen “Tradisi merupakan peninggalan, warisan, sebuah aturan, adat istiadat, harta, serta norma. Dan tradisi adalah hasil dari tingkah laku manusia serta pola kehidupan yang kapan saja dapat mengalair perubahan.” Menurut Soerjono Soekanto, tradisi merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh kelompok orang masyarakat dengan terus menerus.

Menurut Talcott Parsons fungsi dari tradisi dapat menggunakan teori fungsionalisme struktural bahwa masyarakat harus menjalankan adaptasi (menyesuaikan diri dengan lingkungan), pencapaian tujuan (berusaha untuk mencapai tujuan), integrasi (mengatur hubungan antara komponen), pemeliharaan pola (masyarakat harus memperbaiki motivasi dan mempertahankannya). Namun sosial budaya yang ada di dalam

---

<sup>50</sup> Marheani Ria Siombo, *Asas-asas Hukum Adat*, 17, <https://repository.ut.ac.id/4065/>.

masyarakat mengalami perubahan maka fungsi tradisi akan terpengaruhi bahkan dapat mengalami perubahan.<sup>51</sup>

Tradisi dan hukum adat memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda. Makna tradisi sendiri merupakan sebuah kebiasaan atau ciri khas yang ada di lingkungan masyarakat dan tradisi secara jelas tidak tertulis dalam bentuk buku atau kitab primbon yang menjadi pedoman masyarakat suku Jawa yang mempunyai akibat hukum. Sedangkan hukum adat adalah hukum kebiasaan atau peraturan hukum yang timbul dari kebiasaan yang mana kebiasaan tersebut dapat memiliki akibat hukum yang mana sudah tertuang dalam bentuk buku atau kitab primbon yang telah menjadi pedoman masyarakat suku Jawa yang mempunyai akibat hukum bagi yang tidak melaksanakan sesuai ketentuan yang tertuang dalam kitab primbon tersebut. Sehingga tradisi tidak menimbulkan akibat hukum sedangkan hukum adat dapat menimbulkan akibat hukum. Meskipun keduanya tidak secara jelas tertulis di dalam Undang-Undang. Sebagai contoh tradisi yang masih berlaku di masyarakat adat Jawa yaitu tradisi menentukan hari baik. Tradisi tersebut tidak menimbulkan akibat hukum, namun tradisi menentukan hari baik tersebut merupakan tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat sampai saat ini. Mengapa menentukan hari baik disebut tradisi karena jika masyarakat adat Jawa tersebut hanya melakukan kebiasaan yang sudah ada sejak jaman dahulu tanpa sepenuhnya meyakini akibat hukum

---

<sup>51</sup> Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, vol. 15, no. 2 (September 2019): 96-97. <https://jurnal.insida.ac.id/index.php/attaqwa/article/view/13>.

apabila tidak melakukan tradisi tersebut sehingga tradisi tergantung kepercayaan masyarakat di suatu lingkungan tertentu. Jadi tradisi tersebut digunakan untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Sedikit berbeda dengan contoh hukum adat, yaitu seperti penggunaan kitab primbon Jawa. Kitab primbon Jawa dihasilkan dari pengalaman-pengalaman leluhur dahulu, dan para leluhur menggunakan ilmu *titen* dengan cara membaca situasi. Seperti halnya masyarakat yang secara penuh mempercayai atau meyakini akibat hukum dari penentuan hari baik pernikahan yang ditimbulkan jika tidak melaksanakan sesuai ketentuan dalam kitab primbon tersebut tanpa meyakini bahwa segala sesuatu atas ketetapan dan kehendak Allah SWT.<sup>52</sup>

### 3. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat atau lebih dikenal dengan masyarakat tradisional yaitu komunitas sosial kelompok manusia yang bersatu dengan melaksanakan aturan hukum guna mengatur semua tindakan serta hubungan antar manusia yang dilihat dari sisi kebiasaannya yang telah menjadi keyakinan di masyarakat kebiasaan yang diyakini masyarakat hukum adat ini memiliki akibat sanksi bagi masyarakat adat yang melanggar.

Proses terciptanya masyarakat hukum adat yaitu atas dasar kekeluargaan antar masyarakat, yang mana masyarakat adat mempunyai keyakinan yang selanjutnya mereka bersama-sama untuk mengolah dan

---

<sup>52</sup> Rosdalina Bukido, *Hukum Adat* (Yogyakarta: Depublis, 2017), 40-43.

memanfaatkan kekayaan tersebut. Untuk menjaga dan melestarikan kebiasaan guna membentuk sebuah kebudayaan, masyarakat adat akan tinggal bersama atau tidak akan melepaskan diri dari komunitas masyarakat hukum adat artinya akan selalu bersama dalam waktu yang lama dan hidup secara teratur.<sup>53</sup>

Pengakuan masyarakat hukum adat dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang di dalamnya menjelaskan bahwa negara menghormati dan mengakui masyarakat hukum adat dan hak tradisional yang masih bertahan atau masih hidup, selama masih sesuai dengan berkembangnya masyarakat serta sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.<sup>54</sup> Masyarakat dapat disebut sebagai subjek hukum, karena tanpa masyarakat hukum tidak mungkin ada. Adat sendiri disebut sebagai norma. Sehingga masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang juga berdampingan dengan norma atau aturan-aturan. Aturan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang berlaku di masyarakat. Masyarakat adat dapat dilihat dari sifat dan ciri khas hukum adat pada pembentukan aturan hukumnya. Misalnya pada masyarakat Jawa yang masyarakatnya parental, dengan menentukan sebuah hukum kekerabatan, waris, dan perkawinan. Namun masyarakat Jawa adalah masyarakat adat yang menentukan ciri khasnya, jadi bukan dikarenakan sifat parentalnya.

---

<sup>53</sup> Tamam, *Pengantar Hukum Adat*. 18-21.

<sup>54</sup> Setneg RI, UUD 1945, pasal 18B ayat (2).

Konsep masyarakat hukum adat terbagi atas beberapa beberapa struktur, yaitu:

a. Masyarakat Hukum Territorial

Masyarakat hukum territorial adalah masyarakat yang sudah teratur dan tetap. Anggota masyarakatnya telah terikat dalam suatu wilayah yang berkaitan dengan duniawi maupun rohani. Artinya mereka telah bersatu karena adanya ikatan yang kuat tersebut. Ikatan yang kuat ini dilandaskan dari masyarakat yang mendiami tanah sejak kelahiran mereka atau tanah tersebut didiami secara turun temurun. Namun apabila terdapat orang asing yang masuk di desa tersebut maka akan dianggap sebagai pendatang. Penduduk asli dan pendatang sangat terlihat jelas perbedaannya pada masyarakat territorial ini, namun perbedaan tersebut dapat hilang dengan melihat keadaan sosial pada struktur desa. Masyarakat ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu masyarakat hukum desa atau lebih dikenal dengan masyarakat dusun atau padukuhan, masyarakat hukum wilayah yaitu masyarakat hukum desa yang kesatuannya berdiri sendiri, masyarakat hukum serikat desa atau lebih dikenal perserikatan desa, yakni masyarakat yang terbentuk karena adanya kerjasama.<sup>55</sup>

b. Masyarakat Hukum Geneologis

Masyarakat hukum geneologis yaitu kelompok masyarakat yang sudah terikat pada garis keturunan sama. Dan akan tunduk

---

<sup>55</sup> Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021), 49-54.



terhadap aturan hukum adat yang sama. Masyarakat ini terbagi menjadi 4 (empat) yaitu, masyarakat patrilineal (keturunan bapak), masyarakat matrilineal (keturunan ibu), masyarakat parental atau bilateral (keturunan kedua orang tua). Masyarakat patrilineal beralih-alih yakni keturunan secara bergantian karena bentuk perkawinan orang tua yang bergiliran. Masyarakat hukum ini sangatlah tertutup artinya tidak sembarang orang bisa menjadi anggota masyarakat hukum geneologis karena memang pada masyarakat hukum ini harus ada garis keturunan yang jelas.<sup>56</sup>

c. Masyarakat Territorial Geneologis

Masyarakat territorial geneologis yaitu campuran dari pengertian masyarakat territorial dan masyarakat geneologis. Yang mana terdapat pemimpin yang disebut kepala persekutuan. Syarat untuk menjadi anggota masyarakat hukum ini adalah wajib orang yang termasuk dalam golongan masyarakat hukum geneologis dan wajib bertempat tinggal pada daerah persekutuan tersebut. Bahwasanya masyarakat hukum ini memiliki beberapa keturunan yang bermacam-macam di dalamnya.<sup>57</sup>

4. Perkawinan Hukum Adat

Seorang laki-laki dan perempuan yang berjanji untuk hidup bersama dalam ikatan yang kuat untuk menjalani kehidupan bersama, yang sebelumnya telah melalui proses upacara-upacara yang suci atau

---

<sup>56</sup> Soetoto, Ismail, Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*, 47-48.

<sup>57</sup> Soetoto, Ismail, Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*, 55-57.

sakral dalam perkawinan adat yang bertujuan untuk mendapatkan anak agar kehidupan adat tidak punah. Hal inilah yang disebut dengan perkawinan adat.<sup>58</sup>

Menurut Soerojo Wignjodipoero menjelaskan bahwa perkawinan tidak hanya menyatukan laki-laki dan perempuan namun juga menyatukan pihak keluarga, seperti orang tua dari kedua belah pihak, dan saudara-saudara masing-masing. Sehingga perkawinan menjadi sebuah peristiwa yang penting di dalam masyarakat. Dalam perkawinan hukum adat, laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan pernikahan ini harus siap untuk melanjutkan kehidupan baru dan lebih baik lagi untuk memisahkan diri dari orang tua. Dan harus melanjutkan usaha untuk memperoleh keturunan, yang nantinya keturunan ini akan melanjutkan pola garis keturunan suku yang tertib. Perkawinan hukum adat juga menjadi peristiwa masuknya anggota baru dalam kelompok hukum adat.

Dalam perkawinan hukum adat juga terjadi sebuah akibat hukum, yang mana akibat hukum ini berlaku sebelum dan setelah dilakukannya ikatan perkawinan yang sah. Salah satu contoh akibat hukum sebelum dilangsungkannya ikatan perkawinan, yaitu pada pelaksanaan pelamaran atau pertanda adanya ikatan pertalian yang

---

<sup>58</sup> Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 79.

menuju pada hubungan yang lebih serius yaitu adanya niat untuk segera melangsungkan perkawinan.<sup>59</sup>

Saat melangsungkan perkawinan adat, tentunya masyarakat melaksanakan upacara-upacara adat yang mana juga berhubungan serta tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan perkawinan yang diajarkan oleh agama yang dianut oleh setiap masyarakat adat. Sebagai contoh pada perkawinan adat Jawa. Perkawinan adat Jawa memiliki proses adat perkawinan yang unik dan berbeda dari yang lain, karena itu harus dilestarikan.

Beberapa ritual yang ada pada masyarakat adat Jawa, yakni:

- a. Pertama adalah *nontoni*, ritual atau proses ini dilakukan saat orang tua atau saudara calon pengantin bertamu di rumah calon pengantin, biasanya orang tua atau keluarga dari pihak laki-laki bertamu di calon pengantin perempuan. Yang pada akhirnya keduanya di pertemuan atau dikenalkan pada calon pasangannya.<sup>60</sup>
- b. Kedua, yakni perhitungan atau dalam masyarakat Jawa lebih dikenal dengan istilah *petung*. Yakni untuk menentukan jodoh, menentukan hari baik dalam pelaksanaan pernikahannya, petung ini digunakan sebagai pedoman. Pelaksanaannya dengan menghitung weton atau hari kelahiran calon pasangan menjelang akad nikah.

---

<sup>59</sup> Tamam. Pengantar Hukum Adat. 80-91.

<sup>60</sup> Ambarwati, Alda Putri Anindika, dan Indah Lylys Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Satu Kesatuan Budaya Indonesia," *Prosiding Senasbasa*. (Sukoharjo: Universitas Veteran Bangun Nusantara, 2018), 19. [http://simkatmawa.kemdikbud.go.id/v3/assets/upload/foto\\_non\\_lomba\\_061016\\_1560533331005545600.pdf](http://simkatmawa.kemdikbud.go.id/v3/assets/upload/foto_non_lomba_061016_1560533331005545600.pdf).

- c. Ketiga adalah *pasang tarub*. Proses ini dilakukan oleh pihak perempuan maupun laki-laki di kediamannya, *pasang tarub* yakni mendirikan tenda hajatan yang menjadi tanda bahwa akan dilangsungkan sebuah hajatan pernikahan. Tarub ini biasanya terlihat mewah dengan beberapa hiasan di dalam maupun di luar tarub.
- d. Keempat yaitu proses *sasrahan*, artinya pihak pria akan memberikan sasrahan atau barang kepada pengantin wanitanya. Sasrahan ini mempunyai nilai filosofi dan sebagai pengharapan kepada yang di atas yakni Tuhan. Isi dari sasrahan adalah berupa baju lengkap, perhiasan, uang, dan kebutuhan calon pengantin wanita sehari-hari seperti bedak dan lain-lain, juga terdapat peralatan rumah tangga hingga bisa terdapat hewan ternak.<sup>61</sup>
- e. Kelima adalah *siraman*, yakni proses memandikan baik calon pengantin pria maupun wanita dengan air yang bercampur bunga. Proses ini dilakukan oleh keluarga pengantin dengan jumlah orang yang ganjil. Dan dilakukan pada waktu siang hari. Makna dari proses ini adalah untuk mensucikan calon pengantin atau membersihkan jasmani dan rohaninya, supaya saat melangsungkan akad pernikahan keduanya memiliki pikiran yang jernih.
- f. Keenam adalah *kembar mayang*, yang mempunyai makna sebagai pohon kehidupan guna mengantarkan sebuah kehidupan baru. *Kembar mayang* ini isinya adalah daun kelapa yang masih muda atau disebut

---

<sup>61</sup> Ambarwati, Anindika, dan Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Satu Kesatuan Budaya Indonesia", 19. [http://simkatmawa.kemdikbud.go.id/v3/assets/upload/foto\\_non\\_lomba\\_061016\\_1560533331005545600.pdf](http://simkatmawa.kemdikbud.go.id/v3/assets/upload/foto_non_lomba_061016_1560533331005545600.pdf).

*janur kuning*, serta terdapat untaian beberapa bunga dan buah serta dedaunan.

- g. Ketujuh adalah *malam midodareni*, yakni malam yang khusus artinya pada malam tersebut pihak keluarga perempuan dan laki-laki bertemu di kediaman calon pengantin perempuan, dan malam tersebut disarankan untuk tirakat yakni lek-lekan atau tidak tidur minimal sampai pukul 00.00 WIB, termasuk calon pengantin perempuan juga disarankan untuk melakukan tirakat tersebut. Pada malam ini calon pengantin laki-laki masih tidak diperbolehkan untuk melihat dan menemui calon pengantin wanita.
- h. Kedelapan adalah akad nikah dan upacara panggih atau temu manten, yakni pertemuan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan. Acara ini merupakan puncak yakni dilaksanakannya akad nikah yang disaksikan oleh tamu undangan.
- i. Kesembilan yakni *injak telur*, telur yang digunakan adalah telur ayam kampung. Pengantin pria menginjak telur sampai pecah dengan kakinya. Selanjutnya dibersihkan atau disiram air bercampur bunga oleh sang istri, kemudian sang istri sungkem kepada suami.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Ambarwati, Anindika, dan Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Satu Kesatuan Budaya Indonesia," 20-21. [http://simkatmawa.kemdikbud.go.id/v3/assets/upload/foto\\_non\\_061016\\_1560533331005545600.pdf](http://simkatmawa.kemdikbud.go.id/v3/assets/upload/foto_non_061016_1560533331005545600.pdf).

## 5. Ilmu *Titen*

### a. Pengertian Ilmu *Titen*

Ilmu *titen* atau dapat disebut dengan ilmu membaca situasi.<sup>63</sup>

Ilmu ini bukan termasuk ilmu ramalan akan tetapi ilmu yang didapatkan melalui pengalaman serta penelitian hidup para leluhur jaman dahulu. Ilmu *titen* merupakan sebuah ilmu yang dilandaskan pada kebiasaan-kebiasan yang telah dilakukan secara berulang-ulang, kemudian diteliti, dicatat, dan diamalkan. Ilmu *titen* didapatkan dari hasil penelitian dan pengalaman oleh para leluhur dahulu yang selanjutnya diwujudkan dalam sebuah primbon. Ilmu *titen* biasanya disebut oleh masyarakat Jawa dengan kata *niteni* atau mengingat-ingat kejadian atau pengalaman yang sudah terjadi berulang-ulang. Pada zaman dahulu, untuk mendapatkan ilmu *titen* yang diwujudkan dalam sebuah buku atau primbon, orang-orang Jawa dahulu melakukan puasa atau tirakat.<sup>64</sup>

Pada pelaksanaan perkawinan, ilmu *titen* digunakan bagi masyarakat untuk memudahkan serta berharap adanya kesepakatan antara calon pasangan untuk menentukan hari pernikahan. Istilah ilmu *titen* dan weton mungkin tidak asing lagi terdengar di masyarakat yang berkebudayaan Jawa. Secara pengertian ilmu *titen* dan weton berbeda namun keduanya saling berkaitan. Istilah weton mempunyai

<sup>63</sup> Waryunah Irmawati, "Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa," *Walisono*, vol. 21, no.2 (November 2013), 315. <https://journal.walisono.ac.id/index.php/walisono/article/view/247/228>.

<sup>64</sup> Irmawati, "Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa," 315-316.

arti kelahiran, weton ini kemudian dihitung dengan cara menjumlahkan hari lahir dan pasaran. Weton digunakan oleh masyarakat untuk menentukan hari baik pernikahan dan mendirikan rumah, serta hari pertama memulai usaha dan lain-lain. Sedangkan ilmu *titen* adalah ilmu yang dihasilkan dari pengalaman leluhur dengan cara membaca situasi, adanya penelitian, kemudian diamalkan dan diingat-ingat sehingga pengalaman leluhur yang membaca situasi tersebut menghasilkan “weton” yang didasarkan pada pengalaman empiris di masyarakat.<sup>65</sup>

Ilmu *titen* dikenal lebih kompleks karena mencakup segala aspek. Yakni seperti memprediksi hari baik dan untuk menghindari hari-hari naas. Salah satu ilmu yang ada di dalam ilmu *titen* adalah weton atau hari kelahiran. Menghitung weton untuk menentukan hari baik ini sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat. Dan harus dilakukan berhati-hati serta teliti dalam melakukan perhitungan weton ini. Weton adalah kata dari Bahasa Jawa yang tercipta dari kata *wetu*, yaitu mempunyai arti keluar atau lahir. Kemudian diberi imbuhan -an, sehingga yang awalnya kata sifat berubah menjadi kata benda. Oleh karena itu weton adalah hari kelahiran. Weton ini kemudian akan dihitung, perhitungannya yaitu menggunakan penjumlahan hari lahir beserta hari pasaran seseorang.

---

<sup>65</sup> Satria Ardhi N, “Bagaimana Sains Memandang Weton?,” *Universitas Gajah Mada*, akses 22 Februari 2024, <https://ugm.ac.id/id/berita/22702-bagaimana-sains-memandang-weton/>.

Hari lahir seperti hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Sedangkan hari pasaran yaitu Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage.<sup>66</sup>

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Nilai Hari dan Pasaran**

Hari	Pasaran
Minggu nilainya 5	Kliwon nilainya 8
Senin nilainya 4	Legi nilainya 5
Selasa nilainya 3	Pahing nilainya 9
Rabu nilainya 7	Pon nilainya 7
Kamis nilainya 8	Wage nilainya 4
Jum'at nilainya 6	
Sabtu nilainya 9	

Sumber: Kitab Primbon Jawa Serba Guna, 2021.

Selain ada jumlah hari dan pasaran pada perhitungan weton dalam tradisi menentukan hari pernikahan pada masyarakat Jawa, terdapat juga watak atau sifat bulan-bulan yang ada dipenanggalan Jawa dalam pelaksanaan akad pernikahan, yang bisa dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.3**

**Sifat Bulan Penanggalan Jawa Dalam Pelaksanaan Akad Nikah**

Bulan Jawa	Sifatnya
Suro	Bertengkar, kekusahan
Sapar	Kekurangan, banyak hutang
Rabiul Awal	Meninggal salah satu
Rabiul Akhir	Selalu digunjing
Jumadil Awal	Sering kehilangan, sering ditipu, dan banyak musuh
Jumadil Akhir	Sugih mas salaka
Rejeb	Kaya anak, selamat
Ruwah	Baik segalanya
Poso	Celaka besar
Sawal	Kekurangan, banyak hutang

<sup>66</sup> Andika Simamora, DKK., "Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropologi)," *Jurnal Budaya FIB UB*, vol. 3, no. 1 (Agustus 2022), 45. <https://jurnalbudaya.ub.ac.id/index.php/jbb/article/view/44>.



Selo/zulkaidah	Sakit-sakitan, sering bertengkar dengan teman
Besar	Sugih nemu sukaharja

*Sumber:* Jurnal Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, 2015.

Dalam menentukan bulan yang akan diadakannya pelaksanaan akad pernikahannya tersebut, di penanggalan Jawa tidak ada aturan atau perhitungan khusus, melainkan hanya dicari atau menentukan sendiri bulan yang dirasa cocok bagi kedua calon pasangan pengantin yang akan menikah tersebut dengan melihat watak atau sifat bulan yang dirasa diinginkan oleh keduanya, sehingga dengan dipilihnya bulan yang sesuai watak atau sifatnya tersebut diharapkan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dapat seperti atau terhindar dari watak atau sifat dari bulan-bulan yang ada dalam penanggalan Jawa.

b. Perhitungan Weton Pada Ilmu Titen Dalam Penentuan Hari Baik.

Dalam pelaksanaan penentuan hari baik akad pernikahan dengan menggunakan ilmu *titen* terdapat proses perhitungan dalam menentukan hari baik tersebut, Sementara itu dalam menentukan hari baik tersebut terdapat langkah-langkah yang bisa diperhatikan dalam mencari hari baik bagi pasangan pengantin yang akan menikah, yakni seperti:

- 1) Mencari hari naas kedua pasangan yang akan menikah serta kedua orang tuanya, setelah diketahui hari naasnya tersebut maka dalam menentukan hari akadnya harus menghindari hari-hari naas tersebut.
- 2) Menentukan hari baik menggunakan hitungan weton dari kedua pasangan yang akan menikah.

3) Menentukan bulan untuk pelaksanaan akad nikahnya.<sup>67</sup>

Masyarakat Jawa memiliki cara tersendiri dalam menentukan hari baik pernikahan yaitu menghitung hari kelahiran dari kedua pasangan yang akan menikah atau dikenal dengan hitungan weton, berikut cara perhitungan dalam menentukan hari baik untuk pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan hari kelahiran kedua pasangan pengantin (weton) yang akan menikah:

<b>Heriyanto Priobono (Pria)</b>		<b>Sri Suparmi Ningsih (Wanita)</b>	
Sabtu = 9	Pahing = 9	Senin = 4	Kliwon = 8
Jumlah = 18		Jumlah = 12	
<b>Jumlah keduanya adalah 30</b>			

Jadi setelah kedua weton dari pasangan yang akan menikah tersebut diketahui jumlahnya dibagi 3, cara menghitungnya yakni:  $18 + 12 : 3 = 10$ , dikarenakan syarat hasil perhitungannya harus sisa 2, yang mana sisa 2 tersebut memiliki arti Sri Temanten, maksudnya kedua pasangan pengantin tersebut. Untuk mendapatkan hasil sisa 2 tersebut yakni menjumlahkan dengan mencari angka hari baik, yang mana didapatkan dengan hasil penjumlahan seperti berikut ini:

$$\boxed{18+12+11 \text{ (angka hari baik)} : 3 = 13}$$

Sehingga didapatkan hasil penjumlahan 13 yang memiliki sisa 2, yang dimaksud angka 11 yang merupakan angka hari baik yakni seperti Senin Pon, Jum'at Legi, Selasa Kliwon. Sehingga calon pengantin

<sup>67</sup> Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikpa Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013), *Jurnal Agastya* Vol.5 No.1 Januari 2015, 130, <https://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/898>.

dalam melangsungkan akad pernikahannya dapat memilih dari hari-hari yang telah ditemukan dari perhitungan tersebut.<sup>68</sup>

## 6. Tradisi dan Hukum Islam

Tradisi atau budaya dan agama keduanya saling berkaitan. Dikarenakan setiap umat yang beragama mempunyai kebudayaan dengan karakter yang baik yang unik. Adanya tradisi selama tidak bertentangan dengan hukum Islam maka tidak menjadi sebuah masalah. Namun dengan adanya tradisi sebagai bentuk rasa hormat terhadap leluhur yang telah menciptakan tradisi dalam kelompok tertentu. Dalam kajian Ushul Fiqih tradisi disebut juga sebagai *al'urf*. *Al 'urf* adalah kebiasaan yang baik dan kata *'urf* juga dikenal dengan istilah *al 'adah* atau kebiasaan. Menurut yang disampaikan Abdul Wahab Kallaf dalam buku dari Badrut Tamam tentang Kontruksi Sosial Berger dan Hukum Islam, *'urf* didefinisikan sesuatu yang telah dikenal lama oleh manusia dan telah menjadi tradisi, baik berupa sebuah perkataan, perbuatan, atau dengan meninggalkan sebuah perbuatan tertentu. *'Urf* disebut juga dengan adat.<sup>69</sup>

Prinsip *'urf* dalam ushul fiqih, yaitu

الْعَادَةُ شَرْيْعَةٌ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “adat adalah syariat yang telah dikukuhkan sebagai hukum.”<sup>70</sup>

Pendapat para ahli ushul fiqih tentang *al 'urf*:

<sup>68</sup> Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, “Persepsi dan Sikpa Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013), *Jurnal Agastya* Vol.5 No.1 Januari 2015, 130, <https://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/898>.

<sup>69</sup> Badrut Tamam, *Konstruksi Sosial Berger Dan Hukum Islam : Studi Kajian Tradisi Roket Pandhaba Penganten Masyarakat Dawuhanmangli*, Hukum Adat, 2023, 57-61.

<sup>70</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2019), 2013.

## a. Abdul Wahab Kallaf

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ وَفِي  
لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لِأَفْرَقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

Artinya: “Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun ulama syariat tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat.”<sup>71</sup>

## b. Wahbah Al-Zuhaily

مَا عَتَدَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظًا تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَيَّ مَعْنَى  
خَاصٍ لَا تَأَلَّفُهُ اللَّعَةُ

Artinya: “Suatu (pekerjaan atau tindakan) yang telah dibiasakan oleh manusia yang berlaku terus menerus diantara mereka mencakup perbuatan yang telah berlaku diantara mereka ataupun perkataan yang telah saling diketahui secara khusus bukan dilihat dari aspek bahasanya.”<sup>72</sup>

## c. TM Hasby Ash-Shiddiqiey

مَا عَتَدَهُ النَّاسُ دَوَّ الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ مِنْ أَهْلِ قَطْرِ إِسْلَامِي بِشَرْطِ أَنْ لَا يُخَالِفُ نَصَا شَرْعِيًّا

Artinya: “Sesuatu yang telah di lazimkan oleh manusia dan diterima oleh orang yang memiliki tabi'at yang baik dan telah dibiasakan oleh masyarakat (penduduk) suatu daerah dengan tidak menyalahi ketentuan-ketentuan syara'.”<sup>73</sup>

Penjelasan dari arti prinsip 'urf dalam ushul fiqh di atas adalah adat atau tradisi dijadikan sebuah dasar penetapan legitimasi dalam persoalan hukum yang berfokus pada transaksi atau akad. Pengertian 'urf sendiri adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan telah

<sup>71</sup> Abdul Wahhab Kallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014. 148

<sup>72</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Ushul Fiqih Al Islami*. Beirut: Daral Fikr, 2006. 826.

<sup>73</sup> Hasby Al-Shiddiqiey, *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1999. 180.

menjadi sebuah tradisi. Tradisi ini berupa perkataan dan perbuatan. *'Urf* dan adat adalah kata sinonim yang artinya kebiasaan-kebiasaan yang baik dan yang berlaku di masyarakat yaitu berupa perbuatan dan perkataan yang berasal dari pikiran dan ikhtiar. Sesuatu yang sudah menjadi adat dan sudah dijalani terus-menerus, maka sesuatu tersebut adalah bagian dari kebutuhan masyarakat serta dapat dianggap kemaslahatan. Dengan syarat tradisi yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum syara'. Masyarakat sosial menggunakan *al 'urf* sebagai aturan hukum untuk mengatur masyarakat di karenakan di lingkungan masyarakat sosial lebih menggunakan tradisi atau dalam Islam hukum syara'. Jenis-jenis *'urf* terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. *'Urf* dari Segi Materi.

*'Urf* dari segi materi terbagi menjadi dua yaitu *'urf qauli* (kebiasaan berupa perkataan), sebagai contoh kata daging yang dapat dipahami sebagai daging sapi, namun pada kenyataannya kata daging dapat mencakup semua daging. dan *'urf amali* (kebiasaan berupa perbuatan). Yakni sebagai contoh kebiasaan jual beli barang yang berat, barang yang berat tersebut otomatis akan diantarkan oleh penjual kerumah pembeli.<sup>74</sup>

<sup>74</sup>Muhammad Mahmud Nasution, "Eksistensi *'Urf* dan adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam," *Al-Mau'izhah*, vol. 8, no. 2 (Desember 2022): 7. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/AIMauizhah/article/download/7238/4254&ved=2ahUKEwj8upPhl7yIAxUnWGwGHR-ZffwQFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw12PBuuV9IptoTy-KcXEx94>.

b. *'Urf* dari Segi Ruang Lingkup Penggunaannya.

*'Urf* dari segi ruang lingkup penggunaannya terdapat *'urf amali* (kebiasaan yang berlaku hampir di negara manapun) sebagai contoh adanya akad jual beli kendaraan seperti mobil, yang mana mobil tersebut sudah dilengkapi alat-alat seperti kunci dan lain-lain tanpa diperlukannya biaya tambahan. dan *'urf khas* (kebiasaan yang ada di lingkungan atau tempat tertentu) misalnya di sebuah pasar yang menjual suatu barang, dan barang tersebut telah terdapat kecacatan, sehingga ada penjual yang memperbolehkan menukar barang cacat yang sudah dibeli tersebut atau sebaliknya.<sup>75</sup>

c. *'Urf* dari Kesesuaian Menurut Syariat

*'Urf* dari kesesuaian menurut syariat, ada *'urf shahih* (kebiasaan yang diakui dan diperbolehkan oleh syariat) misalnya pemberian mas kawin oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Dan *'urf fasid* (kebiasaan yang bertentangan dengan hukum syariat). Kebiasaan meminjam uang dan pinjaman uang tersebut di bungakan atau saat membayar hutang uang tersebut dinaikan beberapa persen, hal ini bersifat *riba*.<sup>76</sup>

Bahwasanya salah satu tradisi yang masih dipertahankan adalah persoalan perkawinan. Sebagai contoh pada masyarakat suku Jawa yang banyak menggunakan tradisi dalam pernikahan, yaitu seperti tradisi penentuan hari baik menggunakan ilmu *titen* dengan cara menggunakan

<sup>75</sup> Nasution, "Eksistensi *'Urf*," 7.

<sup>76</sup> Nasution, "Eksistensi *'Urf*," 8.

hitungan weton. Sehingga yang menjadi persoalan adalah apakah tradisi tersebut termasuk kategori *'urf* yang diperbolehkan oleh syariat atau sebaliknya. Karena tradisi penentuan hari baik ini akan masuk dalam kajian *al 'urf*.<sup>77</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>77</sup> Badrut Tamam, *Konstruksi Sosial Berger Dan Hukum Islam*, 60-77.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan suatu langkah dasar dalam merencanakan dan suatu strategi yang digunakan agar peneliti dapat dengan mudah dalam menyelesaikan penelitiannya serta mudah dalam menyusun karya ilmiah berupa skripsi ini yang merupakan tugas akhir dalam menempuh pendidikan jenjang perguruan tinggi ini sehingga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat diperolehnya gelar Sarjana Hukum sebagaimana studi yang ditempuh peneliti. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan sebagai dasar langkah atau strategi dalam suatu penelitian ilmiah berupa skripsi ini, meliputi:

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris yakni penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis hukum yang bekerja di masyarakat. Penelitian hukum empiris ini akan dianalisis secara deskriptif atau memberikan gambaran sesuai data nyata yang dikumpulkan, disusun, dan diolah.<sup>78</sup> Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris adalah penelitian yang melihat tindakan manusia secara nyata, sehingga data harus diperoleh langsung di masyarakat, karena yang akan diteliti adalah perilaku (hukum) masyarakat maka wajib meneliti tindakan masyarakat secara langsung dengan menggunakan data primer dan data sekunder.<sup>79</sup> Jenis penelitian hukum

---

<sup>78</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press, 2020), 80. Diakses pada <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

<sup>79</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Publishing, 2020), 51.



empiris digunakan untuk menganalisis hukum pada kenyataan di dalam lingkungan masyarakat, khususnya pada masyarakat Desa Andongsari yang menggunakan ilmu *titen*. Bahwasanya dengan melihat tradisi pelaksanaan penentuan hari baik yang dilakukan oleh masyarakat Jawa yang ada di Desa Andongsari yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan hukum Islam dapat tergolong pada salah satu teori yang ada dalam unsur hukum adat yakni *Receptio in Complexu* menjelaskan bahwa adanya penggabungan antara hukum Agama dan hukum Adat yang keduanya saling menerima, mencampur adukan, dan disamakan, artinya bahwa dalam sebuah masyarakat menganut agama tertentu maka hukum adat pada masyarakat tersebut merupakan hukum agama yang telah dianutnya.<sup>80</sup> Jadi karena masyarakat Andongsari itu adalah masyarakat suku Jawa yang beragama Islam, dan masih kental antara pelaksanaan tradisi dan budaya yang mana dengan memadukan hukum Islam dalam tradisi penentuan hari baik yang diterima baik oleh masyarakat.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan, pertama pendekatan sosiologi hukum dan yang kedua pendekatan konseptual. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang meneliti reaksi serta interaksi pada sistem norma yang bekerja dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum ini digunakan karena melihat bagaimana masyarakat menggunakan kebiasaan atau tradisi ilmu *titen* pada penentuan hari baik, sedangkan kebiasaan-kebiasaan tersebut yang menggunakan ilmu *titen* adalah kebiasaan hukum adat, atau dalam sosiologi hukum merupakan hukum yang

---

<sup>80</sup> Marheani Ria Siombo, *Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2016), 17, <https://repository.ut.ac.id/4065/>.

hidup di dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang memberikan analisa atau pendapat para ahli (ketentuan hukum) pada konsep-konsep (pengertian) yang digunakan. Pendekatan ini digunakan karena untuk memahami hukum kebiasaan yakni tradisi menggunakan ilmu *titen* apakah sesuai dengan ruh yang terdapat pada konsep hukum.<sup>81</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi di desa ini dikarenakan masyarakat Andongsari adalah masyarakat yang masih memegang teguh tradisi ilmu *titen*, dimana ilmu *titen* tersebut merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Desa Andongsari itu merupakan salah satu masyarakat yang mayoritas beretnis Jawa atau bersuku Jawa kurang lebih datanya 97% atau kurang lebihnya ada 17.415 orang, otomatis data berbanding lurus dengan apa yang menjadikan deskripsi mengenai masyarakat Jawa tersebut. Ternyata dari data yang ditemukan masyarakat Desa Andongsari sekitar 98% atau kurang lebihnya ada 18.392 orang beragama Muslim yang pastinya menjalankan ketentuan-ketentuan hukum Islam<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87-110.

<sup>82</sup> Dokumen Desa Andongsari, "Data Profil Desa," 5 Februari 2024.

### C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan Peneliti sebagai pondasi penunjang dalam penelitian yang dilakukan agar terselesaikannya penelitian ini, sumber data penelitian yang digunakan, meliputi:

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang didapatkan dari sumber utama. Sumber utama yang dimaksud adalah para responden, informan, narasumber atau data yang diperoleh dari data lapangan. Pengertian responden sendiri adalah orang atau kelompok masyarakat yang mampu menjawab pertanyaan peneliti dan terkait langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan informan adalah seseorang individu yang dapat memberikan data, informasi, dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Jika narasumber, adalah orang yang tidak termasuk dalam permasalahan yang sedang diteliti, namun orang tersebut sebagai pengamat.

Penelitian hukum empiris yang saat ini digunakan bersumber dari data utama yaitu responden dan informan. Responden diperoleh dari orang yang melakukan tradisi ilmu *titen*, contohnya kedua calon pengantin atau orang tua calon pengantin. Sedangkan informan diperoleh dari tokoh masyarakat yang paham terhadap tradisi ilmu *titen* dalam hal penentuan hari baik menjelang akad nikah.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

Sumber data primer yang peneliti gali dari para informan dan responden dengan menggunakan subjek pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang didukung dengan dokumen-dokumen pendukung yang selanjutnya digabungkan menjadi satu kesatuan yang berimplikasi pada suatu kesimpulan yang menjawab fokus dari penelitian ini. Didalam data primer yang diperoleh dengan menggunakan subjek pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didapatkan dari para informan dan responden, yaitu sebagai berikut:

- a. Bapak Sholikin (informan atau Mudin dan tokoh keagamaan Desa Andongsari).
- b. Bapak Muhyi (informan atau perangkat Desa Andongsari).
- c. Bapak Sucitro (informan atau masyarakat Jawa Desa Andongsari).
- d. Bapak Kusni (informan atau masyarakat Jawa Desa Andongsari).
- e. Bapak Ponijan (informan atau orang tua pasangan dan sekaligus tetua adat kejawen Desa Andongsari).
- f. Ibu Nuryati (responden atau orang tua pasangan yang melakukan penentuan hari baik menjelang akad nikah dengan menggunakan ilmu *titen*).
- g. Ibu Sarinten (responden atau orang tua pasangan yang melakukan penentuan hari baik menjelang akad nikah dengan menggunakan ilmu *titen*).

- h. Bapak Suwito dan Ibu Yuyun Windarti (responden atau pasangan yang melakukan penentuan hari baik menjelang akad nikah dengan menggunakan ilmu *titen*)
- i. Bapak Agung Budi Laksono dan Ibu Mutmainah (responden atau pasangan yang melakukan penentuan hari baik menjelang akad nikah dengan menggunakan ilmu *titen*).
- j. Bapak Liyanda Ibu Susi Maya Sari (responden atau pasangan yang melakukan penentuan hari baik menjelang akad nikah dengan menggunakan ilmu *titen*).
- k. Bapak Andrik Setiyawan dan ibu Wike Fitriani (responden atau pasangan yang melakukan penentuan hari baik menjelang akad nikah dengan menggunakan ilmu *titen*).
- l. Bapak Misman (informan atau juru kunci makam Raden Kanafi).
- m. Ustadz Nur Chamid Cholil (informan atau selaku tokoh agama Desa Andongsari).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yakni dari buku, jurnal, makalah ilmiah, dokumen yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahwa pada penelitian ini menggunakan buku, jurnal dan artikel, skripsi serta hasil penelitian terdahulu yang masih relevan dengan topik penelitian saat ini, data

selanjutnya diperoleh dari Al Qur'an, Sunnah, kaidah-kaidah fiqh serta dokumen-dokumen.<sup>84</sup>

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai bahan pondasi dalam penelitian yang dilakukan Peneliti, terdapat cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan hingga terkumpulnya data-data tersebut, yang meliputi:

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada responden atau narasumber. Dengan melakukan wawancara, maka akan mendapatkan informasi secara jelas mengenai topik permasalahan. Untuk memperoleh data, wawancara dapat dilakukan secara bebas yakni dengan wawancara santai atau informal maupun wawancara formal. Orang atau kelompok masyarakat yang diwawancarai merupakan responden dan informan. Dalam penelitian yang saat ini diteliti, responden diperoleh dari orang yang melakukan tradisi ilmu *titenya* itu kedua calon pengantin atau orang tua kedua calon pasangan, sedangkan informan diperoleh dari tokoh masyarakat yang paham terhadap tradisi ilmu *titen* dalam hal penentuan hari baik menjelang akad nikah.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

<sup>85</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95-99.

## 2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan, serta pemotretan yang dilakukan langsung di lokasi penelitian atau saat peristiwa tersebut terjadi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung yaitu Peneliti langsung mengamati tempat dan kegiatan serta perbuatan yang dilakukan pelaku. Observasi terbagi menjadi dua jenis yaitu observasi pra-penelitian (perkiraan peneliti) dan observasi saat kegiatan pencatatan dan pemotretan langsung di lokasi yang dijadikan penelitian. Langkah-langkah observasi:

- a. Memilih lokasi penelitian.
- b. Mengidentifikasi alasan terhadap pemilihan lokasi tersebut.
- c. Menyusun beberapa rancangan yang sudah diperkirakan sebelumnya.
- d. Mengamati perilaku masyarakat.
- e. Mencatat hasil observasi.<sup>86</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data atau dokumen, membaca serta mencatat beberapa buku, jurnal dan dokumen lainnya yang selanjutnya Peneliti mengolahnya dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90-91.

<sup>87</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95-102.

### E. Keabsahan Data

Data yang telah dikumpulkan dan sebelum adanya penulisan data maka keabsahan data digunakan Peneliti untuk memeriksa serta mengecek keabsahan data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, maupun dari bahan pustaka yang masih perlu dilakukan sebuah pembaharuan dan penyempurnaan. Adapun teknik yang digunakan pada keabsahan data ini adalah teknik triangulasi sumber, teknik ini merupakan teknik pengecekan keabsahan data melalui sumber informasi atau informan.<sup>88</sup>

### F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini dilakukan pada saat proses pengumpulan data maupun setelah dilakukannya proses pengumpulan data-data terkumpul. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini oleh Peneliti, meliputi:

#### 1. Mengumpulkan Data

Mengumpulkan data dan bahan hukum serta informasi secara terus-menerus dan runtut pada sebuah catatan tertulis saat penelitian masih diteliti atau berlangsung.<sup>89</sup>

#### 2. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu kegiatan guna memeriksa, klasifikasi, dan menyusun data.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KH Achmad Siddiq Jember* 2020,48..

<sup>89</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 103.

<sup>90</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.



### 3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan guna mengumpulkan informasi yang kemudian disusun untuk ditarik kesimpulannya. Sehingga pada penyajian data ini menggabungkan informasi yang masuk selanjutnya dapat dijelaskan menggunakan bahasa yang sederhana.<sup>91</sup>

### 4. Penarikan Kesimpulan

Bahwa peneliti akan melakukan kesimpulan terhadap semua penjelasan dan data penelitian yang sudah dilakukan.<sup>92</sup> Pada penelitian hukum empiris ini peneliti menggunakan penyimpulan secara induktif yaitu dari khusus ke umum, dalam hal topik penelitian yang berjudul penentuan hari baik menjelang akad nikah dengan ilmu *titen* di masyarakat Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam perspektif 'urf.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap pelaksanaan terhadap penelitian yang dilakukan Peneliti, meliputi:

### 1. Tahap Pra-Lapangan

Alur dalam proses penelitian yang diteliti oleh Peneliti pada tahapan pra-lapangan yaitu sebagai berikut:

#### a. Merumuskan Masalah Hukum

Merumuskan masalah dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena penelitian akan dapat dilakukan jika terdapat

<sup>91</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

<sup>92</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 108.

sebuah permasalahan. Untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung di masyarakat serta dapat pula diperoleh dari sumber bacaan-bacaan. Maka langkah selanjutnya menentukan metode yang digunakan serta permasalahan yang akan diteliti.<sup>93</sup>

#### b. Pengajuan Judul

Mengajukan judul setelah menentukan beberapa pokok permasalahan hukum yang akan diteliti ke Dosen Pembimbing Akademik sesuai prosedur akademik Fakultas Syari'ah, setelah itu mendapatkan validasi dari Dosen Pembimbing Akademik dan Kepala Program Studi yang kemudian dikeluarkannya surat keputusan dari akademik fakultas perihal judul yang disetujui untuk dilakukan penelitian serta dilampirkannya dosen pembimbing dalam surat keputusan tersebut.

#### c. Menyusun Proposal Penelitian

Tahap ini adalah suatu tahapan menganalisis data dan menyusun data penelitian yang dimulai dari halaman sampul, lembar persetujuan pembimbing, daftar isi, daftar tabel, dan dilanjut dengan judul penelitian, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, metode penelitian,

---

<sup>93</sup> Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 157-158.

daftar pustaka, selanjutnya dikonsultasikan pada dosen pembimbing apakah terdapat kritikan maka perlu perbaikan kata.<sup>94</sup>

d. Melaksanakan Seminar Proposal

Tahapan ini merupakan tahapan penguatan rancangan dari penelitian yang akan dilakukan, karena setelah melewati tahapan ini rancangan penelitian yang akan dilakukan tersebut bisa mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing untuk lanjut ke tahap penelitian.

e. Menyusunan Rancangan Penelitian Hukum

Tahap penelitian ini yaitu dengan melakukan rancangan penelitian yang nantinya akan dipecahkan masalahnya, yaitu mengumpulkan bahan hukum, memilih dan menentukan tempat, yang akan dijadikan observasi, mengurus perjanjian, memilih para informan dan responden, menyiapkan beberapa perlengkapan yang nantinya akan dibutuhkan saat terjun langsung pada saat melakukan wawancara di lapangan.<sup>95</sup>

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap ini peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan yang telah ditentukan yang ada di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Adapun proses pelaksanaan wawancara dengan responden dan informan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2024-20 Juli 2024 yang mana merupakan periode untuk memulai tahapan pekerjaan lapangan dalam penelitian yang dilakukan Peneliti.

---

<sup>94</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KH Achmad Siddiq Jember 2020*, 43-49.

<sup>95</sup> Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 164.

Peneliti akan memulai serta akan memasuki lapangan atau tempat yang akan dilakukan wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap para informan dan responden yang telah ditentukan, untuk mengumpulkan data yang kemudian akan dianalisis setelah perolehan data-data sudah dirasa lengkap dan dapat menjawab semua fokus penelitian yang telah dirumuskan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian ini yang disebut sebagai hasil penelitian.<sup>96</sup> Selanjutnya hasil dari penelitian yang telah dilakukan tersebut akan disajikan dalam bentuk pembahasan hasil dari temuan-temuan dilapangan sesuai sistematika penyusunan penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini.



---

<sup>96</sup> Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 166.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Andongsari

Desa Andongsari merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Desa Andongsari berdiri dan dibuka pada tahun 1895 oleh pemerintah. Pada tahun tersebut Desa Andongsari mengalami perluasan, daerah yang pertama kali dibuka adalah wilayah Krajan Ambulu, wilayah tersebut merupakan pusat pemerintahan pada kala itu. Wilayah Krajan tersebut dipimpin oleh seorang bernama Raden Kanafi. Raden Kanafi menjadi pemimpin atau petinggi pertama kali di Desa Andongsari. Raden Kanafi adalah seorang yang berasal dari daerah Madiun namun beliau bertempat tinggal di Karang Tengah yakni barat Sungai Jati yang ada di daerah Ambulu. Wilayah kepemimpinannya tersebut akhirnya diperluas mulai dari Bongkahan sungai Mayang ke timur sampai daerah Pondok Geger.<sup>97</sup> Raden Kanafi terus melakukan pembangunan daerah serta dalam hal pemerintahannya beliau mengangkat pembantu untuk membantunya dalam memperluas wilayah Desa Andongsari yaitu bapak Abdillah Rusdi sebagai carik atau disebut sebagai Sekertaris Desa. Adapun kemudian Kyai Imam Mukhtar dibawah pimpinan Adullah Rusdi sebagai carik mengajukan rekes babat sedaerah Besuki, yang akhirnya membuahkan hasil bahwasanya Residen Bondowoso memberikan izin untuk membuka

---

<sup>97</sup> Dokumen Desa Andongsari, "Profil dan Sejarah Desa Andongsari", yang diperoleh pada tanggal 26 Juli 2024.

perkampungan Andongsari dari sungai jati ketimur sampai sungai mayang.yang kemudian setelah itu dengan berjalanya waktu pada tahun 1918 terus menerus dilakukannya pembangunan dan perluasan wilayah hingga sampai ke Daerah Karang Templek menuju Daerah Pontang dan Daerah Sidodadi.<sup>98</sup>

Setelah mengalami perluasan dan pembangunan daerah oleh Raden Kanafi dan para pembantunya terbentuklah daerah Watukebo, yang membuat Raden Kanafi kembali memimpin masyarakat Watukebo yang kemudian wilayah Watukebo dijadikan satu dengan Andongsari. Adapun setelah Watukebo dan Karang Templek telah resmi menjadi padukuhan atau dusun Desa Andongsari, Raden Kanafi wafat dengan menorehkan sejarah atas segenap perjuangan dan pencapaian hingga berdirinya Desa Andongsari yang semula bermula dari beberapa wilayah yang dibabat (perluasan) oleh Raden Kanafi, beliau dimakamkan disebuah gumuk yang berada di wilayah Dusun Karangtemplek. Sepeninggal Raden Kanafi jabatan kepala desa dipegang oleh bapak Tomo Redjo yang bertempat di Watukebo langkah pertama membuka lahan baru yang sekarang menjadi daerah Pontang dan Sidodadi dan kemudian membagi menjadi 3 (tiga) desa pada tahun 1918, Desa Andongsari dengan Kepala Desa Bapak Tomo Redjo, Desa Pontang dengan Kepala Desa bapak Seban dan Desa Sidodadi dengan Kepala Desa Bapak Kasimin.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Dokumen Desa Andongsari, "Profil dan Sejarah Desa Andongsari", yang diperoleh pada tanggal 26 Juli 2024.

<sup>99</sup> Dokumen Desa Andongsari, "Profil dan Sejarah Desa Andongsari", yang diperoleh pada tanggal 26 Juli 2024.

Sebelum menjadi sebuah Desa dengan nama Andongsari, wilayah-wilayah yang dijadikan satu kesatuan sebagai satu Desa Andongsari tersebut merupakan wilayah dengan penduduk yang sudah mayoritas masyarakat bersuku Jawa, dari para pemimpinnya sendiripun mulai awal berdirinya, bahkan Raden Kanafi pendiri Desa Andongsari yang berasal dari Madiun, merupakan keturunan kerajaan Mataram yang sangat jelas dari suku Jawa yang pastinya memegang teguh adat tradisi Jawa dan juga merupakan pemeluk Agama Islam, hal ini disampaikan oleh pegawai desa dan juru kunci makam Raden Kanafi.<sup>100</sup> Dan pengganti kepala desa sepeninggal Raden Kanafi yaitu Tomo Redjo yang berasal dari Kutoharjo Jawa Tengah juga merupakan seorang yang bersuku Jawa, oleh karena itu tidak heran masyarakat Desa Andongsari mayoritas bersuku Jawa. Maka dari itulah di Desa Andongsari memiliki beragam kebudayaan, adat dan tradisi, salah satunya peninggalan tradisi dan adat kejawen dari awal berdirinya Desa Andongsari yang sampai saat ini masih dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakatnya yaitu tradisi pelaksanaan penentuan hari baik menggunakan ilmu *titen* pada akad pernikahan yang menjadi salah satu rangkaian prosesi upacara adat perkawinan yang ada dan turun temurun hingga saat ini masih terus dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Andongsari.

---

<sup>100</sup> Muhyi dan Misman, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 28 Juli 2024.

Di Kecamatan Ambulu inilah Desa Andongsari merupakan desa yang paling luas wilayahnya yakni meliputi empat dusun, yaitu Dusun Karang Templek, Dusun Watukebo, Dusun Krajan, dan Dusun Tirtoasri.<sup>101</sup>

**Tabel 4.1**  
**Dusun dan Kepala Dusun Desa Andongsari**

No	Dusun	Kepala Dusun
1.	Karang Templek	Nur Kholim
2.	Watukebo	Sujoko Priyanto
3.	Krajan	Ruswandi Wibowo
4.	Tirtoasri	Adi Prismawanto

*Sumber:* Dokumen Profil dan Sejarah Desa Andongsari.

Dengan luas wilayah paling luas di Kecamatan Ambulu tersebut tidak heran bahwasanya Desa Andongsari mempunyai potensi sumber daya manusia yang tergolong banyak jika dilihat dari data dibandingkan desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Ambulu, yang mana jumlah penduduknya 18.744 orang, dari jumlah penduduk tersebut 9213 orang berjenis kelamin laki-laki dan 9531 orang berjenis kelamin perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 5864 Kartu Keluarga.<sup>102</sup>

## 2. Aspek Geografi dan Demografi Desa Andongsari Jember

Desa Andongsari merupakan salah satu desa dari 7 (tujuh) yang ada di Kecamatan Ambulu. Total luas wilayah Desa Andongsari ialah 1.282.740 km. Terdapat beberapa tanah menurut penggunaannya, yakni tanah sawah dengan total luas 87,52 Ha, tanah kering luas dengan total 290,78 Ha, tanah fasilitas umum yakni total luas 47,37 Ha. Sedangkan tanah hutan, tanah perkebunan, dan tanah basah 0,00 Ha atau di wilayah

<sup>101</sup> Dokumen Desa Andongsari, "Profil dan Sejarah Desa Andongsari", diperoleh pada tanggal 26 Juli 2024

<sup>102</sup> Dokumen Desa Andongsari, "Data Profil Desa dan Kelurahan," 5 Februari 2024.



Andongsari ketiga macam tanah tersebut tidak ada. Sehingga total luas tanah menurut penggunaannya di Desa Andongsari adalah 420,66 Ha. Desa Andongsari terletak di 18,00 mdpl. Suhu rata-rata harian di wilayah Andongsari sekitar 36,00 °C, Dengan kelembapan 33,00. Sedangkan keadaan curah hujannya yakni 2.500,00 mm dengan jumlah bulan hujan adalah 6,00 bulan. Untuk menuju di Desa Andongsari ini dapat menggunakan beberapa jenis kendaraan yakni kendaraan roda dua dan roda empat atau kendaraan darat lainnya.<sup>103</sup>

Kemudian batas-batas wilayah yang ada di Desa Andongsari, yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pontang, Sidodadi, Ambulu.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Mayang.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Mayang.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sabrang, Desa Tegalsari, Ambulu.

### 3. Kondisi Keagamaan Desa Andongsari

Mayoritas masyarakat Desa Andongsari adalah beragama Islam, yang mana penduduknya selalu melaksanakan ibadah, yakni sholat 5 waktu, melaksanakan puasa dan zakat dan ibadah lainnya sesuai yang disariatkan oleh Agama Islam. Terbukti di Desa Andongsari terdapat cukup banyak masjid yang berjumlah 26 bangunan masjid dan mushola yang tersebar di beberapa wilayah Desa Andongsari, sehingga beberapa

---

<sup>103</sup> Dokumen Desa Andongsari, "Data Profil Desa dan Kelurahan," 5 Februari 2024.

masyarakat banyak melaksanakan ibadah dan kegiatan yang berhubungan dengan agamanya di masjid dan mushola tersebut. Selain Agama Islam di Desa Andongsari juga terdapat beberapa Agama yang dipeluk atau dianut oleh masyarakat Andongsari sebagaimana tabel dibawah ini yang sesuai dengan data Desa Andongsari.<sup>104</sup>

**Tabel 4.2**  
**KondisiKeagamaan Masyarakat DesaAndongsari**

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	9.147	9.242
2.	Kristen	71	97
3.	Katholik	68	72
4.	Hindu	3	2
5.	Budha	12	27
	<b>Jumlah</b>	9.301	9.443

*Sumber:* Dokumen Data Profil Desa Andongsari.

Dengan kondisi keagamaan Desa Andongsari yang bermayoritas pemeluk Agama Islam dan juga terdapat beberapa Agama lain yang hidup berdampingan dalam bermasyarakat, yang mana membuat munculnya sikap toleransi dan sikap saling menghargai antara pemeluk agama yang lainnya, sebagaimana observasi Peneliti terhadap perilaku masyarakat Desa Andongsari, Peneliti menukan bahwasanya masyarakat Desa Andongsari cukup baik dalam hal kepedulian bersama seperti saat terdapat hajatan di rumah keluarga maupun tetangga, mereka dengan antusias dan ikhlas untuk membantu, serta pada saat terdapat kegiatan keagamaan yang sering diadakan secara rutin oleh masing-masing Agama yang mana sampai saat ini tercipta sikap saling menghargai dan

<sup>104</sup> Dokumen Desa Andongsari, "Data Profil Desa dan Kelurahan," 5 Februari 2024.

menghormati antara agama yang lainnya, hal tersebut menjadi sebuah tradisi dengan sikap toleransi dan kepedulian yang tinggi.

#### 4. Kondisi Kebudayaan atau Suku (Etnis) Desa Andongsari

Masyarakat Desa Andongsari adalah masyarakat yang mayoritas bersuku Jawa, kebudayaan Jawa di masyarakat masih kental yakni dengan melaksanakan dan melestarikan tradisi-tradisi yang berlaku dan diakui di masyarakat, tradisi-tradisi yang ada telah turun temurun dan masyarakat mau tidak mau harus melaksanakannya. Karena dengan melaksanakan tradisi yang ada adalah wujud toleransi atau saling menghormati dan kepedulian terhadap kelestarian tradisi yang masih berlaku atau masih diakui di masyarakat. Selain suku Jawa yang menjadi mayoritas di Desa Andongsari terdapat suku lain yang ada akan tetapi jumlahnya relatif rendah, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam data yang akan dipaparkan dalam bentuk tabel dibawah ini.<sup>105</sup>

**Tabel 4.3**  
**Etnis di Masyarakat Desa Andongsari**

No.	Etnis	Laki-laki	Perempuan
1.	Jawa	8.654	8.761
2.	Madura	265	285
	<b>Total</b>	8.919	9.046

*Sumber:* Dokumen Data Profil Desa Andongsari.

Meskipun masyarakat Desa Andongsari merupakan masyarakat yang bersuku-suku yang masih kental dalam pelaksanaan kebudayaan sesuai sukunya masing-masing yang mana dalam kehidupan sehari-harinya pasti sangat berhubungan dengan adat dan tradisi yang ada

<sup>105</sup> Dokumen Desa Andongsari, "Data Profil Desa dan Kelurahan," 5 Februari 2024.

didalam sukunya, bahkan dalam setiap tradisi dan budaya yang ada dan turun temurun disukunya terdapat perpaduan antara tradisi yang ada disukunya dengan Agama yang dipercaya. Sebagaimana observasi yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwasanya disetiap tradisi yang ada dalam setiap suku baik itu suku Jawa maupun Madura pasti terdapat atau dipadukan dengan do'a dari Agama dalam pelaksanaannya, dalam hal yang peneliti temukan dalam tradisi masyarakat suku Jawa pada setiap pelaksanaannya pasti dipadukan dengan do'a dari Agama Islam, misalnya dalam pelaksanaan upacara-upacara adat yang ada dan masih dilakukan hingga saat ini oleh masyarakat Desa Andongsari.

#### 5. Pelaksanaan Adat dan Tradisi Desa Andongsari

Bahwasanya masyarakat yang masih kental akan adatnya, memiliki kegiatan adat yang telah dilaksanakannya secara turun temurun sehingga menjadi tradisi, yang mana kegiatan adat ini dilakukan secara terus-menerus dan turun temurun artinya masyarakat tidak asing dengan kegiatan adat yang ada. Kegiatan adat yang menjadi tradisi inilah menjadi salah satu cirikhas di Desa Andongsari yang masih dilaksanakan dan dipegang teguh oleh masyarakat Desa Andongsari hingga saat ini. Bagi masyarakat Desa Andongsari dengan mereka tetap melaksanakan tradisi dan adat yang sudah ada sejak zaman leluhurnya menjadi suatu penghormatan dan rasa terimakasih kepada leluhurnya tersebut, dan masyarakat merasa tidak dirugikan dengan adanya kegiatan adat yang dilaksanakan, mereka sangat antusias untuk melaksanakannya. Berikut

jenis-jenis kegiatan adat dan tradisi yang ada di Desa Andongsari yang sampai saat ini masih dilestarikan dan dilakukan oleh masyarakatnya.<sup>106</sup>

**Tabel 4.4**  
**Jenis-jenis Pelaksanaan Adat dan Tradisi Di Desa Andongsari**

No.	Pelaksanaan Adat dan Tradisi	Contoh
1.	Pelaksanaan upacara adat perkawinan	1) Perwakilan pihak laki-laki untuk menyampaikan keseriusan antara kedua pasangan ke jenjang yang serius. 2) Lamaran atau peminngan. 3) <i>Petung</i> (menghitung dan menentukan hari pernikahan) 4) <i>Pasang Tarub</i> (memasang tenda hajatan) 5) <i>Sasrahan</i> atau <i>Piningset</i> 6) <i>Kembar Mayang</i> 7) Akad Nikah 8) <i>Panggih</i> (temu manten).
2.	Pelaksanaan upacara adat kelahiran	1) <i>Neloni</i> (hamil 3 bulan) 2) <i>Tingkepan</i> (hamil 7 bulaan) 3) <i>Brokohan</i> (bayi baru lahir) 4) <i>Selapan</i> (bayi lahir setelah 36 hari)
3.	Pelaksanaan upacara adat bercocok tanam	1) Sedekah bumi 2) Menentukan hari baik untuk menanam
4.	Pelaksanaan upacara adat pengelolaan sumber daya alam	Upacara selamatan pembukaan lahan sebagai suatu bentuk do'a dan izin kepada leluhur.
5.	Pelaksanaan upacara adat pembangunan rumah	1) Mencari hari baik untuk mendirikan dan membangun rumah. 2) Selamatan atau tasyakuran sebelum mendirikan pondasi rumah. 3) Selamatan atau tasyakuran setelah rumah selesai.
6.	Pelaksanaan upacara adat penyelesaian masalah	Rembug Desa yang ditengahi oleh orang penting atau ditetukan oleh masyarakat Desa seperti pemerintah Desa, toko adat.

Sumber: Dokumen Data Profil Desa Andongsari.

<sup>106</sup> Dokumen Desa Andongsari, "Data Profil Desa dan Kelurahan," 5 Februari 2024.

Dilihat dari jenis kegiatan adat dan tradisi yang ada di Desa Andongsari sebagaimana yang sudah tertera di atas bahwasanya terdapat salah satu kegiatan tradisi upacara adat perkawinan, dalam tradisi upacara adat perkawinan terdapat beberapa kegiatan seperti peminangan (*nontoni*), perhitungan (*petung*) yakni prosesi penentuan hari baik menjelang akad dengan menggunakan ilmu *titen*, hingga terdapat *pasang tarub*, *sasrahan*, *kembar mayang*, *malem midodareni*, dan acara inti yakni akad nikah, *panggih (temu manten)*.<sup>107</sup> Kegiatan yang ada didalam tradisi upacara adat pada pelaksanaan perkawinan hingga saat ini masih sangat dipegang teguh oleh masyarakat Desa Andongsari yang bersuku Jawa, salah satunya yakni kegiatan perhitungan (*petung*) yakni prosesi penentuan hari baik menjelang akad dengan menggunakan ilmu *titen*, yang mana dalam setiap masyarakat Desa Andongsari yang akan melaksanakan perkawinan, maka sebelum akad nikah itu berlangsung terdapat prosesi dibelakangnya yakni menentukan hari yang baik bagi pasangan yang akan melangsungkan prosesi akad nikah. Artinya dengan melihat rangkaian ritual dari upacara adat perkawinan masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Andongsari membuktikan bahwasanya masyarakat suku Jawa di Desa Andongsari sangat memegang teguh adat dalam pelaksanaan perkawinan yang sudah turun temurun dilakukan oleh para leluhurnya.

---

<sup>107</sup> Dokumen Desa Andongsari, "Data Profil Desa dan Kelurahan," 5 Februari 2024.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Data yang diperoleh dari para informan dan responden dalam penelitian ini, peneliti uraikan serta disesuaikan dengan fokus permasalahan yang telah ditentukan dalam penelitian ini:

### **1. Pelaksanaan Penentuan Hari Baik Dalam Menggunakan Ilmu *Titen* Menjelang Akad Nikah Di Masyarakat Desa Andongsari Jember.**

Dalam kegiatan adat dan tradisi yang ada di Desa Andongsari terdapat salah satu kegiatan tradisi yaitu upacara adat perkawinan, upacara adat perkawinan itu sendiri merupakan suatu prosesi adat kebudayaan yang ada didalam prosesi perkawinan yang didalamnya mengikuti aturan dan tata cara serta tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun pada suatu etnis atau suku tertentu. Upacara adat perkawinan yang ada di Desa Andongsari sendiri merupakan proses kebudayaan adat Jawa yang ada didalam prosesi perkawinan masyarakat suku Jawa yang telah turun temurun dari nenek moyang mereka dan hingga saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Andongsari, artinya masyarakat masih memegang teguh dan melestarikan adat dalam pelaksanaan perkawinan yang sudah turun temurun dilakukan oleh para leluhurnya. Upacara perkawinan adat suku Jawa memiliki proses adat perkawinan yang unik dan juga terdapat perbedaan dari yang lain, proses adat perkawinan suku yang dilestarikan dan dilakukan oleh masyarakat Desa Andongsari secara umum sama halnya dengan perkawinan Adat suku Jawa secara umum yang terdapat didaerah lain. Hal ini sebagaimana

disampaikan oleh beberapa narasumber yang mengerti dan mengetahui perihal rangkaian prosesi upacara adat perkawinan adat Jawa yang dilakukan dan dilestarikan oleh Masyarakat Desa Andongsari tersebut, berikut ini uraian untaian pemahaman oleh beberapa narasumber, seperti:

Bapak Ponijan selaku tokoh atau tetua adat kejawen (Jawa) dan sekaligus orang tua pasangan yang melaksanakan pernikahan menggunakan ilmu *titen* yang ada di Desa Andongsari, beliau mengutarakan perihal yang terkait persoalan tersebut, bahwasannya menurut beliau:

*“wong kate nikah iku kudu dilakoni karo proses sing mesti gawe mulai biyen, mergo nikah kui ora ujug-ujug langsung akad, mesti ada proses e terlebih dahulu, sing pertama yoiku perwakilane pihak seng calon lanang medayo nang umahe pihak calon wedoke yoiku tujuane temenan duwe roso tresno opo ora lak temenan tresno lanjut diterusno, maksude iku pihak lanang iku jalok restu utowo nembung keseriusane nang pihak calon wedoke iku teruse oleh jawaban teko pihak wedoke, lek diterimo lanjut nang acara lamaran, nah pas dijawab iki mesisan nentukno dino lamaran iku”*

**Terjemahan:**

“orang yang mau menikah tersebut harus dilakukan dengan proses yang mana proses tersebut selalu dilakukan mulai dulu, karena menikah tidak tiba-tiba langsung akad, pasti terdapat prosesnya terlebih dahulu, yang pertama yaitu ada perwakilan dari calon laki-laki bertamu ke rumahnya pihak calon perempuan yang tujuannya menanyakan tentang keseriusan perasaan cinta apa tidak dari calon perempuan kepada calon laki-laki kalau keduanya saling cinta maka akan dilanjutkan maksudnya itu pihak laki-laki sekalian minta restu utowo mengungkapkan keseriusn ke pihak calon perempuannya itu yang selanjutnya mendapat jawaban dari pihak calon perempuan, kalau jawabanya diterima maka akan lanjut ke acara lamaran, dan pada saat itu juga sekalian menentukan hari lamarannya.<sup>108</sup>

<sup>108</sup> Ponijan, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 26 Juli 2024.



Pada tahap awal dalam prosesi upacara adat perkawinan masyarakat Jawa di Desa Andongsari terdapat prosesi mengutarakan keseriusan atau meminta izin atau restu kepada orang tua pihak perempuan yang dilakukan oleh pihak laki-laki guna untuk melangkah ke jenjang yang serius. Dalam prosesi paling awal dalam rangkaian ritual upacara adat perkawinan Jawa yang ada di Desa Andongsari ini dilakukan dengan mengutus suatu perwakilan keluarga, yang biasanya ini diwakili oleh bapak, paman bahkan ustadz dari pihak laki-laki dengan calon pengantin laki-laki tersebut datang ke kediaman pihak calon pengantin wanita untuk mengutarakan keseriusannya untuk melangkah ke tahapan atau hubungan yang serius kepada orang tua dan pihak calon pengantin wanita karena kedua calon pengantin sudah saling mencintai dan sebelumnya sudah mempunyai hubungan sebagai pasangan kekasih. Dalam prosesi ini pihak yang diutus sebagai penyambung lidah dari maksud pihak calon pengantin laki-laki dan pada prosesi ini akan didapatkan jawaban pihak perempuan dari maksud dan keseriusan pihak laki-laki tersebut diterima atau tidaknya langsung disampaikan kepada perwakilan pihak laki-laki tersebut. Selain mengutarakan keseriusan juga membicarakan prosesi lamaran setelah mendapatkan jawaban setuju dari pihak perempuan.

*“keloro lamaran yoiku pihak keluargalaki-laki nang omahe calon pengantin wanita dulu biasane ngiket gawe cicin iku lan seminggu sakwise lamaran ndek umah e wedoke pihak wedoke mbalesi ke rumah seng laki-laki iku mau, nah pas acara lamaran iki enek iring-iringan teko keluargane pas nang umahe calon pengantin seng lamaran iku, tamue iku seng gowo seserahan seng isine jajanan-jajanan, sing ketelu ya nentukne hari sing apik kanggo acara akad nikahe, sing kepatat iku atur-atur utowo ngabari*

*keluargane dan tetangga cedeke sak ulan sebelum acara nikahan gawe rewang-rewang acara nikahan iku.”*

**Terjemahan:**

“kedua acara lamaran yaitu pihak keluarga calon laki-laki ke rumah calon perempuannya terlebih dahulu biasanya mengikat dengan memakaikan cincin yang diberikan ke calon perempuannya itu, dan satu minggu setelah lamaran dirumah perempuannya, pihak calon perempuannya membalas datang ke rumah yang laki-laki itu, pada acara lamaran ini ada iring-iringan teko keluarganyan pada waktu datang ke rumah calon pengantin yang akan lamaran itu, tamunya itu membawa seserahan yang isinya jajanan-jajanan. Yang ketiga yaitu menentukan hari yang bagus untuk pelaksanaan akad nikahnya. Yang keempat itu undang-undang atau memberitahukan kepada keluarganya dan tetangga dekatnya satu bulan sebelum acara nikahnya untuk minta tolong bantu-bantu acara nikahnya itu.<sup>109</sup>

Dalam prosesi upacara adat perkawinan masyarakat suku Jawa Desa Andongsari terdapat prosesi yang menjadi kebiasaan yang menumbuhkan nilai-nilai kerukunan antar masyarakat adat Jawa, prosesi ini disebut *atur-atur*, maksud dari prosesi ini yaitu memberitahukan kepada seluruh keluarga besarnya baik yang jauh dan yang dekat serta memberitahukan kepada para tetangga dekatnya bahwa anaknya akan menikah dan pada prosesi ini bertujuan untuk meminta bantuan terhadap para keluarga dan tetangganya tersebut untuk membantu istilah jawanya disebut *rewang-rewang* dirumahnya pada acara pernikahan anaknya tersebut.

*“kelimo iku nonjok lan nyebar undangan nikahe iku sekalian karo ngadekne tarup. Keenam yoiku pihak lanang nyerahno sasrahan istilahe peningset lan data-data atau dokumen nikahe nang pihak wedok, Kepitu enek acara pengajian utowo tahlilan seng tujuane ngirim dungo gawe poro leluhur utowo keluarga seng wes meninggal lan dungakno seng kate nikah iku biasane iku diarani acara manggulan,*

---

<sup>109</sup> Ponijan, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 26 Juli 2024.

**Terjemahan:**

“kelima itu *nonjok* dan menyebar undangan nikahnya itu sekalian mendirikan tenda hajatan. Keenam yaitu pihak calon laki-laki menyerahkan sasrahan istilahnya *peningset* dan data atau dokumen nikahnya ke pihak perempuan. Ketujuh ada acara *pengajian* atau *tahlilan* yang tujuannya mengirim do’a buat para leluhur atau keluarga yang sudah meninggal, serta mendo’akan yang mau menikah itu, acara tersebut dikenal sebagai acara *manggulan*”.<sup>110</sup>

Dalam prosesi upacara adat perkawinan masyarakat suku Jawa Desa Andongsari terdapat prosesi yang juga menjadi kebiasaan hingga sampai saat ini yakni prosesi *nonjok*, suatu prosesi yang menunjukkan serta dapat menumbuhkan nilai-nilai kerukunan antar masyarakat adat Jawa, dan dalam prosesi ini sekaligus menyebar undangan hajatan dengan disertai memberi makanan dalam bentuk kotak kepada para tamu undangan. Akan tetapi pada saat menyebar undangan hajatan tersebut hanya tamu undangan khusus saja yang diberi makanan yakni biasanya ditujukan untuk para keluarga-keluarganya serta juga para tetangga-tetangganya yang juga pernah mengundang dengan *nonjok* sekotak makanan, hal ini sebagai bentuk pihak yang akan mempunyai hajatan pernikahan untuk menghormati para tamu agar berkenan datang pada acara pernikahan anaknya tersebut.

*“sing kewolu akad nikah tapi sak durunge akad enek iring-iringan kemanten terus mari iku enek serah terima manten nang keluarga wedoke, terus dilanjut ngucap ijab qabul sakwise ijab qobul iku enek nasehat lan dundo gawe kemanten teko penghulu lan kiai. Kesongo acara resepsi seng digawekne kuwade utowo dekore, neng acara iku kemantene lungguh ndek kuwade iku karo nerimo tamu seng di undang, ndek acara iku tamu undangan diwei suguhan makanan gawe nikmati acara. Kesepuluh iku sakwise acara akad lan resepsi ndek umahe pihak wedoke, kesoke kemanten karo keluarga wedoke mbalek marani utowo mbalesi nang umahe pihak keluarga laki-laki, ndek acara iku enek*

<sup>110</sup> Ponijan, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 26 Juli 2024.

*sambutan teko keluarga lanange nah pas disambut iku kemanten digendong di depan rumah sebelum masuk kerumah karo dikek i ngombe banyu teko kendi, seng ngombeni iku mbah utowo sesepuh teko pihak laki-laki. Acara terakhir iku limang dino sakwise nikah ngadakne acara selamatan”*

**Terjemahan:**

“kedelapan yaitu akad nikah tetapi sebelum akad ada ada iring-iringan kemanten selanjutnya setelah itu ada serah terima kemanten laki-laki ke pihak keluarga perempuan, setelah itu dilanjut mengucapkan ijab qabul, dan setelah itu ada nasehat dan do’a buat pasangan yang nikah dari penghulu. Ke sembilan acara resepsi yang dibuatkan dekorasi dan pada acara itu kemanten duduk di dekorasi itu sambil menerima tamu yang di undang, di acara itu tamu undangan dikasih hidangan makanan untk menikmati acara. Kesepuluh itu setelah acara akad dan resepsi di rumah perempuannya besoknya kemanten dan keluarga perempuannya datang atau membalas kerumah pihak laki-laki, diacara itu ada sambutan dari keluarga laki-laki, dan pada saat disambut itu kemanten digendong didepan rumahnya sebelum masuk kedalem sama diberi minum air dari kendi, yang memberikan minuman itu nenek atau orang yang sudah tua dari pihak laki-laki. Acara yang terakhir itu diadakan 5 hari setelah nikah mengadakan acara tasyakuran.”<sup>111</sup>

Bapak Sucitro selaku masyarakat Jawa yang ada di Desa Andongsari, juga mengutarakan perihal yang terkait persoalan tersebut,

bahwasannya menurut beliau:

“proses pernikahan itu ya pasti sangat penting yang pertama itu pastinya pengenalan, karena dengan pengenalan kita itu tahu mana calonnya bagaimana keluarganya, jelas asal usulnya, pasti itu di tanyakan orang tuanya, karena kan menikah itu tidak tiba-tiba menikah langsung, pasti pengenalan, menyatukan keluarga besar itu gak mudah loh beneran, jadi pengenalan itu penting setelah itu ya menentukan hari sampai akadnya nanti.”<sup>112</sup>

Menurut Bapak Andrik Setiyawan dan Ibu Wike Fitriani pasangan suami istri yang melakukan praktik penentuan hari baik dengan

<sup>111</sup> Ponijan, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 26 Juli 2024.

<sup>112</sup> Sucitro, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 26 Juli 2024.

menggunakan ilmu *titen* dalam pelaksanaan akad nikahnya, mengutarakan hal yang selaras dengan bapak Ponijan dan bapak Sucitro, bahwasanya:

“dulu saya itu pakai hari baik mbak sebelum akad, tapi sebelumnya pasti pengenalan dulu, saya sudah lama kenal dengan suami, kemudian suami saya memberanikan diri untuk melamar sayang datang sama keluarga besar, nah setelah adanya lamaran ditentukan lah itu hari baiknya, ya kita berdoa semoga lancar semuanya, dan akadnya juga lancar. Jadi ini saya mewakili suami ya mbak kalau suami tidak bisa diwancari langsung karena masih merantau, jadi ya itu sudah mbak saya dan suami awalnya pengenalan sampai akad nikah ternyata memang lancar.”<sup>113</sup>

Sedangkan menurut Bapak Solikin selaku mudin dan tokoh agama yang ada di Desa Andongsari mengenai prosesi upacara adat perkawinan yang ada di Masyarakat suku Jawa Desa Andongsari, menurut beliau:

“salah satu contoh yang pernah saya jumpai ketika pengantin putra datang itu tidak langsung boleh masuk ditempat atau dirumah pengantin putri, ditunggu dulu di depan, terus nanti ada kode baru boleh masuk, jalanya beriringan digawekno gagar mayang itu loh mbak. Sampai saya mengantar pak penghulu itu, penghulunya data terlebih dulu tetapi tidak boleh masuk dulu, selang beberapa menit rombongan pengantin putra datang bapak penghulu harus dibelakang rombongan tersebut, entah itu adat atau syarat mungkin, cuman kejadiannya yang saya jumpai seperti itu. Kemudian rombongan pengantin putra masuk dan diterima oleh keluarga pengantin putri, diterimanya tersebut sebagai bentuk sambutan dari keluarga pengantin putri, terus biasanya setelah di nikahkan setelah ijab kabul istilahnya ditemokne kedua pengantin putra dan putri dan di do'akan itu dikongkon nginjak telur yang digawekno pasangan dari tempat kaitnya pegon jadi nginjak telurnya dipasangan itu, setelah dinjak telurnya, kaki suaminya dicuci oleh istrinya, kalau sekarang hal tersebut kurang menjumpai dan pada diganti iringan sholawat pada saat pengantin dipertemukan. Pertama yang gawe adat ya lamaran, terus golek dino pernikahan kareno dino pernikahan iku menentukan, mangkane lek wong jowo lek bulan suro kui ora enek sing rabi, iku pantangane wong jowo, karena iso gawe sial.”<sup>114</sup>

<sup>113</sup> Andrik Setiyawan dan Wike Fitriani, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 26 Juli 2024.

<sup>114</sup> Solikin, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 28 Juli 2024.

Sebagaimana hasil wawancara perihal prosesi upacara adat perkawinan suku Jawa yang ada di Desa Andongsari oleh beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan dalam bentuk poin-poin yang diuraikan dibawah ini:

- a. Tahapan awal dalam rangkaian prosesi upacara adat perkawinan Jawa yakni ada prosesi mengutarakan keseriusan atau meminta izin atau restu kepada orang tua pihak perempuan yang dilakukan oleh pihak laki-laki guna untuk melangkah ke jenjang yang serius. Dalam prosesi paling awal dalam rangkaian prosesi upacara adat perkawinan Jawa yang ada di Desa Andongsari ini dilakukan dengan mengutus suatu perwakilan keluarga, yang biasanya ini diwakili oleh bapak, paman bahkan ustadz dari pihak laki-laki dengan calon pengantin laki-laki tersebut datang ke kediaman pihak calon pengantin wanita untuk mengutarakan keseriusannya untuk melangkah ke tahapan atau hubungan yang serius kepada orang tua dan pihak calon pengantin wanita karena kedua calon pengantin sudah saling mencintai dan sebelumnya sudah mempunyai hubungan sebagai pasangan kekasih, setelah mengutarakan keseriusannya tersebut akan mendapat jawaban dari orang tua dan pihak pengantin wanita tersebut, yang mana jika jawaban dari pihak pengantin wanita ini menerima dan setuju, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yakni lamaran. Adapun dalam tahapan awal ini setelah mendapat jawaban dari pihak pengantin wanita yang menerima dan setuju dari maksud keseriusan dari pihak pengantin laki-laki untuk

melanjutkan ke tahapan lamaran, yang kemudian sekaligus akan membicarakan dan menentukan kapan dilangsungkannya prosesi lamaran dari kedua calon pengantin tersebut.

- b. Prosesi kedua lamaran atau peminangan dimasyarakat Jawa Desa Andongsari yang dilakukan oleh orang tua atau saudara calon pengantin laki-laki bertamu di rumah calon pengantin perempuan yang disambut juga oleh keluarga besar bahkan para tetangganya, dan tujuannya keduanya mempertemukan atau memperkenalkan kedua calon pasangan tersebut serta menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke kediaman calon pengantin perempuan. Pada acara ini ada prosesi memberikan cicin yang tujuannya untuk mengikat calon perempuannya tersebut. Acara lamaran ini ada dilakukan 2 (dua) kali yakni pertama dilakukan di rumah calon perempuannya terlebih dahulu dan yang kedua dilakukan di rumah calon laki-laki yang mana dilakukan satu minggu setelah lamaran dirumah perempuannya, pihak calon perempuannya membalas datang ke rumah yang laki-laki. Serta pada saat datang kerumah dari masing-masing calon pengantin tersebut membawa rombongan yang berisikan keluarga besarnya dan tetangga dekatnya serta membawa *sasrahan* yang berisikan jajanan-jajanan.

- c. Prosesi ketiga yang dilakukan masyarakat Jawa Desa Andongsari dilakukan untuk menentukan penentuan hari pelaksanaan akad nikah bagi calon pengantin yang akan dinikahkan, pelaksanaannya dengan menghitung weton atau hari kelahiran calon pasangan menjelang akad



nikah. Dalam menentukan hari baik untuk pelaksanaan akad nikahnya ini dengan meminta bantuan orang sepuh (orang tua) yang mengerti perhitungan dan adat atau tradisi Jawa Di Desa Andongsari.

- d. Prosesi keempat yaitu *atur-atur* atau undang-undang yakni memberitahukan kepada keluarganya secara keseluruhan dan tetangga dekatnya satu bulan sebelum acara nikahnya untuk minta tolong bantu-bantu di acara pernikahan tersebut.
- e. Prosesi kelima yaitu *pasang tarub*, prosesi ini dilakukan oleh masyarakat Jawa Desa Andongsari di rumah pihak perempuan maupun laki-laki, pasang tarub yakni mendirikan tenda hajatan yang menjadi tanda bahwa akan dilangsungkan sebuah hajatan pernikahan dan biasanya didirikan pada h-3 sebelum acara inti, serta dalam mendirikan tenda hajatan meminta bantuan para saudara dan tetangganya tersebut. Dalam prosesi ini ada sebuah kegiatan membagikan undangan pernikahannya yang istilah yang dikenal oleh masyarakat Jawa Desa Andongsari dengan *nonjok*. Prosesi *nonjok* ini sekaligus menyebar undangan hajatan dengan disertai memberi makanan dalam bentuk kotak kepada para tamu undangan. Pada saat menyebar undangan hajatan tersebut hanya tamu undangan khusus saja yang diberi makanan yakni biasanya ditujukan untuk para keluarga-keluarganya serta juga para tetangga-tetangganya yang juga pernah mengundang dengan *nonjok* sekotak makanan, hal ini sebagai bentuk pihak yang akan



mempunyai hajat pernikahan untuk menghormati para tamu agar berkenan datang pada acara pernikahan anaknya tersebut.

- f. Prosesi keenam yaitu *sasrahan*, prosesi ini masih dilakukan oleh Masyarakat Jawa Desa Andongsari yang mana pihak pengantin pria akan memberikan *sasrahan* atau barang kepada pengantin wanitanya. *sasrahan* ini berupa baju lengkap, perhiasan, uang, dan kebutuhan calon pengantin wanita sehari-hari seperti bedak dan lain-lain yang dibutuhkan dan sesuai kemauan pengantin wanitanya tersebut, prosesi ini ada dalam rangkaian acara inti dan resepsi adat perkawinan Jawa. Acara *sasrahan* ini dikenal oleh masyarakat Jawa Desa Andongsari dengan istilah *peningset* dan pada prosesi ini pihak calon pengantin laki-laki menyerahkan berkas atau dokumen nikahnya ke pihak perempuan.
- g. Prosesi ketujuh ada acara pengajian atau tahlilan yang tujuannya mengirim do'a buat para leluhur atau keluarga yang sudah meninggal, serta mendo'akan yang mau menikah itu, acara tersebut dikenal sebagai acara *manggulan* oleh masyarakat Jawa Desa Andongsari.
- h. Prosesi ke delapan ada *kembar mayang*, prosesi ini masih dilakukan oleh Masyarakat Jawa Desa Andongsari yang mana pihak pengantin pria dan pengantin wanita saling membawa *kembar mayang*, dan prosesi ini dilakukan didepan pintu tenda hajatan yang mana prosesi ini merupakan rangkaian prosesi inti atau resepsi adat perkawinan Jawa.

Prosesi ini mempunyai makna sebagai pohon kehidupan guna mengantarkan sebuah kehidupan baru.

- i. Prosesi kesembilan atau acara inti yaitu acara akad nikah dan upacara panggih atau temu manten, yakni pertemuan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan. Acara ini merupakan puncak yakni dilaksanakannya akad nikah yang disaksikan oleh tamu undangan. Dalam prosesi ini yang dilakukan oleh Masyarakat Jawa Desa Andongsari terdapat beberapa rangkaian seperti dalam menentukan hari akad pernikahannya ini harus melalui prosesi petung yakni menentukan hari baik bagi kedua calon pasangan pengantin untuk melaksanakan akad nikahnya, setelah itu dalam pelaksanaan akad nikahnya pun terdapat beberapa rangkaian seperti adanya kembar mayang yang ada didepan pintu hajatan dan dari kedua calon pengantin saling membawa *kembar mayang*, dan dalam rombongan pengantin pria terdapat keluarga besarnya yang membawa sasrahan yang nantinya akan diterima oleh keluarga besar pengantin wanita. Setelah itu pengantin pria diperbolehkan memasuki kediaman atau tenda hajatan tempat kediaman pengantin wanita sebagai tempat berlangsungnya akad pernikahan tersebut. Dalam prosesi ini ada hal yang menarik dialami oleh Bapak Mudin bersama penghulu yang mana dalam memasuki kediaman atau tempat berlangsungnya akad nikah tersebut Bapak Mudin tidak diperbolehkan masuk terlebih dahulu sebelum calon pengantin pria masuk, jadi Bapak Mudin dan Bapak Penghulu ikut dirombongan

pengantin pria. dan setelah mengucapkan ijab qabul ada nasehat dan do'a buat pasangan yang nikah dari bapak penghulu.

j. Prosesi kesepuluh yaitu resepsi, acara ini dilakukan setelah prosesi akad nikah tersebut dilanjutkan prosesi upacara panggih atau temu manten yang mana dikenal sebagai acara resepsi, yang mana didalamnya terdapat rangkaian acara seperti *injak telur* yang masih dilakukan oleh masyarakat Jawa di Desa Andongsari dalam tradisi upacara adat perkawinannya. Pada acara ini terdapat dekorasi atau dikenal istilah jawanya dengan *kuwade* dan pada acara ini pasangan yang menikah tersebut duduk di dekorasi itu sambil menerima tamu yang di undang dan pada acara itu tamu undangan diberi hidangan makanan yang telah disiapkan yang tujuannya untuk menikmati acara dari pernikahan tersebut.

k. Prosesi kesebelas yaitu dilakukan setelah acara akad dan resepsi di rumah penganti perempuannya tersebut. Dihari besoknya pasangan yang menikah tersebut dan keluarga perempuannya berkunjung atau membalas kerumah pihak laki-laki, diacara itu ada sambutan dari keluarga laki-laki, dan pada saat disambut itu pasangan yang baru menikah tersebut digendong didepan rumahnya sebelum masuk ke dalam serta diberi minum air dari kendi atau wadah air yang terbuat dari tanah liat, orang yang memberikan minuman itu harus seorang perempuan yang sepuh atau di masyarakat Desa Andongsari biasanya dilakukan oleh nenek atau orang yang sudah tua dari pihak laki-laki.

1. Prosesi kedua belas atau acara yang terakhir yaitu acara tasyakuran yang diadakan setelah 5 hari dari prosesi pernikahannya, acara ini bertujuan sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada Allah SWT dan kepada pihak yang telah membantu acara pernikahannya sehingga acara pernikahannya tersebut berjalan lancar dan sesuai harapan dari pasangan yang menikah beserta keluarganya. Acara tasyakuran ini diadakan dengan mengundang para keluarga besar dari masing-masing pasangan yang baru menikah serta para tetangga dekatnya yang telah membantu acara pernikahannya tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam prosesi upacara adat perkawinan masyarakat suku Jawa Desa Andongsari di atas terdapat prosesi menentukan hari baik bagi kedua calon pasangan pengantin dalam melaksanakan akad pernikahannya tersebut dengan menggunakan ilmu *titen*. Penentuan hari baik menjelang akad nikah dengan menggunakan ilmu *titen* merupakan sebuah tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat suku Jawa. Menentukan hari baik perkawinan menjadi suatu hal yang sakral menurut masyarakat. Ilmu *titen* atau dapat disebut dengan ilmu membaca situasi. Ilmu ini bukan termasuk ilmu ramalan akan tetapi ilmu yang didapatkan melalui pengalaman serta penelitian hidup para laluhur jaman dahulu. Ilmu *titen* dikenal lebih kompleks karena mencakup segala aspek. Yakni seperti memprediksi hari baik, memprediksi cuaca dan lain-lain. Salah satu ilmu yang ada di dalam ilmu *titen* adalah weton atau hari kelahiran. Menghitung weton untuk menentukan hari baik ini sudah

menjadi kebiasaan dan dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat. Dan harus dilakukan berhati-hati serta teliti dalam melakukan perhitungan weton ini.

Weton adalah kata dari Bahasa Jawa yang tercipta dari kata wetu, yaitu mempunyai arti keluar atau lahir. Kemudian diberi imbuhan -an, sehingga yang awalnya kata sifat berubah menjadi kata benda. Oleh karena itu weton adalah hari kelahiran. Weton ini kemudian akan dihitung, perhitungannya yaitu menggunakan penjumlahan hari lahir beserta hari pasaran seseorang. Hari lahir seperti hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Sedangkan hari pasaran yaitu Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage. Perihal tersebut sesuai dengan penjelasan dari beberapa Narasumber yang ada dalam penelitian ini:

Bapak Sucitro selaku masyarakat Jawa yang ada di Desa Andongsari mengutarakan perihal yang terkait persoalan tersebut, bahwasannya menurut beliau:

“penentuan hari baik itu kalau kata saya adalah mencari hari yang dianggap tepat untuk digunakan saat melakukan akad pada hari yang ditentukan. Dan pelaksanaannya yaitu memang harus teliti banget, soalnya kalau sampek salahnya bisa merugikan gitu, jadi harus tepat gitu saat mencari hari baiknya itu.”<sup>115</sup>

Bapak Ponijan selaku tokoh atau tetua adat kejawen (Jawa) dan orang tua pasangan yang melaksanakan pernikahan menggunakan ilmu *titen* yang ada di Desa Andongsari juga mengutarakan perihal tersebut, bahwasannya menurut beliau:

---

<sup>115</sup> Sucitro, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 05 Juni 2024.

“menentukan hari baik itu yokan ben apik, ben amprih mau nikah itu terutama biar selamat, supaya usia pernikahannya lama, sampai kakek-kakek, ninen-ninen.”

**Teremahan:**

“menentukan hari baik itu agar baik, agar saat melangsungkan pernikahan terutama agar selamat, supaya usia pernikahannya lama sampai kakek-kakek, nenek-nenek.”<sup>116</sup>

Perihal hal tersebut, Bapak Kusni selaku masyarakat Jawa yang ada di Desa Andongsari mengutarakan bahwa:

“menentukan hari baik itu memang harus dilakukan, karena menentukan hari baik adalah mencari hari yang memang hari yang tepat, hari yang tepat ini harus ditentukan dan dihitung dengan teliti, tidak boleh salah, kalau menghitungnya ya dengan menggunakan weton.”<sup>117</sup>

Bahwasanya dari hasil wawancara dengan para informan di atas dapat di ambil sebuah kesimpulan, yakni arti dari penentuan hari baik adalah menentukan hari yang dianggap baik dan tepat untuk melangsungkan sebuah akad pernikahan, penentuan hari baik dilaksanakan menggunakan hitungan weton, dalam perhitungannya harus dilaksanakan dengan teliti dan penentuan hari baik ini dirasa tidak merugikan sehingga dirasa terdapat manfaat saat melaksanakannya.

Sebagaimana diketahui dari penjelasan para informan di atas bahwasanya penentuan hari baik harus menggunakan hitungan weton, masyarakat Desa Andongsari dalam menggunakan penentuan hari salah satunya adalah dalam hal pernikahan lebih populer menggunakan tradisi yang disebut ilmu *titen*, pada penggunaannya ilmu *titen* lebih kompleks

<sup>116</sup> Ponijan, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 05 Juni 2024.

<sup>117</sup> Kusni, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 16 Juni 2024.

yakni dengan melihat dan mengingat situasi, kondisi yang sebelumnya telah terjadi berulang-ulang.

Sebagaimana penjelasan terkait pelaksanaan ilmu *titen* di Desa Andongsari dengan menggunakan weton menurut Bapak Ponijan selaku tokoh atau tetua adat kejawen (Jawa) dan orang tua pasangan yang melaksanakan pernikahan menggunakan ilmu *titen* yang ada di Desa Andongsari adalah sebagai berikut:

*“menentukan hari yang baik itu termasuk menggunakan ilmu titen atau ilmu niteni, misale oh iki lak patinetaun gak wani nerjang, iku yo bahaya lak diterjang. Contohe di gawenga dek omah, durung ganti tau nengko biso-biso enek sing buyar pegatan utowo enek sing mati salah sijine, iku wis mesti. Mergo ilmu niteni kui uwis di laksanakanake mulai biyen, yen kui bisa enek benere.”*

**Terjemahan:**

*“menentukan hari yang baik itu termasuk menggunakan ilmu titen atau ilmu niteni. Misalnya oh ini jika patine taun tidak berani menerjang, itu bahaya jika diterjang. Contoh saja dibuat untuk mendirikan rumah, belum berganti tahun nanti bisa-bisaada yang cerai atau ada juga yang meninggal salah satunya, itu sudah pasti. Karena ilmu niteni itu sudah dilaksanakan mulai dulu, dan itu bisa ada benernya.”<sup>118</sup>*

Dalam pelaksanaan penentuan hari baik akad pernikahan dengan menggunakan ilmu *titen* terdapat proses perhitungan siddiq dalam menentukan hari baik tersebut, Sementara itu dalam menentukan hari baik tersebut terdapat langkah-langkah yang bisa diperhatikan dalam mencari hari baik bagi pasangan pengantin yang akan menikah, yakni seperti:

- a. Mencari hari naas kedua pasangan yang akan menikah serta kedua orang tuanya, setelah diketahui hari naasnya tersebut maka dalam menentukan hari akadnya harus menghindari hari-hari naas tersebut.

---

<sup>118</sup> Ponijan, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 05 Juni 2024.

- b. Menentukan hari baik menggunakan hitungan weton dari kedua pasangan yang akan menikah.
- c. Menentukan bulan untuk pelaksanaan akad nikahnya.

Perihal pelaksanaan penentuan hari baik menggunakan perhitungan weton dalam ilmu *titen* juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Ponijan selaku tokoh atau tetua adat kejawen (Jawa) dan orang tua pasangan yang melaksanakan pernikahan menggunakan ilmu *titen* yang ada di Desa Andongsari, sebagai berikut yakni dengan menggunakan hitungan-hitungan Jawa.

“saya gambarkan saja ya mbak bagaimana cara ngitung weton iku, yang pertama iku goleki otowo cari tau dulu hari naas utowo hari sial pengantine, terus nek wis ketemu langsung ngitung jumlah weton kedua calon pengantine, dipenanggalan jawa iku enek hari sama pasarannya mbak, pasaran kui hari-hari dipenanggalan jawa kayak pon, wage, kliwon, pahing, legi pasti juga tau mbaknya, didalam setiap hari dan pasaran iku enek angka-angkanya mbak kayak, hari senin iku angka 4, selasa 3, rabu 7, kamis 8, jumat 6, sabtu 9, minggu 5, lah kalau pasaran iku ada angkanya juga wage 4, pon 7, kliwon 8, legi 5, pahing 9, nah angka-angka kui yang jadi acuan dalam menghitung wetonya, langsung tak contohkan ya mbak samean perhatikan, misal ada calon pengantin prianya wetonya atau hari lahire Senin Kliwon dan calon pengantin wanitanya lahire Kamis Kliwon. Senin Kliwon kui angka 12 Kamis Kliwon angka 16, nah ini jumlahnya 28 kan, terus masih dijumlah lagi dengan jumlah hari lan pasaran kui dibagi 3, nah terus kalau dibagi 3 harus sisae kui 2. Kenapa kok harus sisae 2 yaiku menurut wong Jowo angka 2 iku maksude calon pengantinnya, laki-laki sama perempuaniku. Nah hasile 28 iku ditambah 10, pakai Minggu legi iku. Ini hasilnya 38. Terus 38 iki mau dibagi 3 hasile 12 nah sisae 2. Nah wisiku ketemu harinya Minggu legi. Yang penting ini harinya loh ya, jadi kalo bulannya terserah mau bulan opo wae, tapi bulan ini ya cari bulan yang diroso apik lan tepat biasaneiku bulan sing boleh itu Sapar, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Syawal, Besar, nah bulan yang ndak boleh atau ndak baik kui bulan Suro, Poso, Selo/zulkaidah, Rabiul awal. Bulan



iku teko zaman dulu-duluwes di titeni lan wes dilakoni masyarakat lan pun dadi tradisi seng diyakini sampai sekarang.”<sup>119</sup>

Hasil wawancara yang telah diutarakan oleh Bapak Ponijan selaku tokoh atau tetua adat kejawen (Jawa) dan orang tua pasangan yang melaksanakan pernikahan menggunakan ilmu *titen* yang ada di Desa Andongsari, adalah cara mengetahui hari yang baik bagi pasangan dalam melangsungkan akad nikah yakni dengan menghitung weton kedua calon pengantin yang kemudian weton kedua calon pengantin dijumlahkan, Dalam menghitung dengan weton tersebut yang dijadikan acuan dalam rumus hitungannya yaitu angka atau nilai yang ada dipenanggalan Jawa seperti yang tertera dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.5**  
**Angka Dari Hari dan Pasaran Berdasarkan Wawancara**

Hari dan Angka	Pasaran dan Angka
Minggu = 5	Kliwon = 8
Senin = 4	Legi = 5
Selasa = 3	Pahing = 9
Rabu = 7	Pon = 7
Kamis = 8	Wage = 4
Jum'at = 6	
Sabtu = 9	

*Sumber:* Wawancara Dengan Bapak Ponijan.

Berikut cara menghitung weton dengan menjumlahkan hari kelahiran dari kedua calon pasangan pengantin yang akan dinikahkan sebagaimana wawancara dengan Bapak Ponijan di atas untuk mengetahui hari baik yang akan digunakan dalam pelaksanaan akad nikahnya, tetapi sebelum menghitung weton kedua calon pengantinnya lebih dulu

<sup>119</sup> Ponijan, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 05 Juni 2024.

mengetahui hari naas atau hari sial dari kedua calon pengantinya, setelah itu nanti dalam menghitung weton kedua calon pengantinnya tersebut untuk mengetahui hari baik yang akan dibuat pelaksanaan acara akad nikahnya hasilnya harus menghindari hari naas atau hari sial tersebut, berikut contoh cara menghitung weton kedua calon pengantin untuk menentukan hari baik akad pernikahannya, yakni:

Lanang (pria)	Wadon (wanita)
Senin (4)	Kamis (8)
Kliwon (8)	Kliwon (8)
<b>Jumlah = 12 + 16 = 28</b>	

Jumlah keduanya adalah  $12+16 = 28$ . Kemudian pada orang Jawa mempunyai rumus perhitungan untuk menentukan hari baik perkawinan, yakni jumlah kedua weton dijumlahkan lagi dengan mencari hari beserta pasarannya yang jumlahnya setelah dibagi 3 harus sisa 2. Makna angka dua ini adalah digambarkan kedua calon pengantinya itu laki-laki dan perempuan. Sehingga ditemukan hari Minggu Legi, hari tersebut digunakan untuk hari akad perkawinan, perhitungannya adalah sebagai

berikut:<sup>120</sup>

$$\begin{aligned} 28+10(\text{Minggu Legi}) &= 38 \\ 38:3 &= 12 \text{ sisa } 2 \end{aligned}$$

Menurut Bapak Ponijan selaku tokoh atau tetua adat kejawen (Jawa) dan orang tua pasangan yang melaksanakan pernikahan menggunakan ilmu *titen* yang ada di Desa Andongsari, perihal maksud dari perhitungan ilmu *titen* dengan menggunakan weton yang ada di Desa

<sup>120</sup> Ponijan, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 05 Juni 2024.

Andongsari yang hanya untuk mengetahui penentuan hari baik menjelang akad nikah, beliau mengutarakan bahwasannya:

*“di sini itu tidak masalahne cocok opo tidak cocoke si pengantin, mergo yen digawehitungan ngunubiso-bisoyooraiso nikah iso batal nikah e, sing penting kedua calon pasangan ikusaling tresna utawaseneng, lan saling nerimo, keluarga e yo seneng, terus kate nikah iku ya oraolèhnerjang hari naas utowo hari sial, koyok to hari meninggalnya wong tuwoe, mbah lanang wedok, dulur kandunge, karo tampane taun yaikutanggal siji suro, misale hari meninggale wong tuwo, mbah e utowo dulur kandunge iku pas hari senin, seloso kamis, nah terus pas nentuke hari akad nikahe selain dino iku mau, dadi selain dino utowo hari naas utowo sial mau iku boleh digawe acara akad nikahe.”*

**Terjemahan:**

“di sini itu tidak mempermasalahkan cocok atau tidak cocoknya si pengantin, karena apabila dilakukan hitungan kecocokan tersebut bisa-bisa tidak akan menikah atau bisa batal menikah, yang terpenting itu adalah kedua calon pasangan saling mencintai, saling suka, dan saling menerima, kedua kelua juga senang setelah itu saat melaksanakan akad tidak boleh menerjang hari naas, atau hari sial, seperti hari meninggalnya orangtua, Kakek nenek, dan tampane (tanggal 1 suro tahun sak iki) tahun atau Patine taun (tanggal 1 suro seng tahun wingi), misalnya hari meninggalnya orang tua, kakek nenek, itu bertepatan hari senin, selasa atau kamis maka pada saat menentukan hari untuk dilangsungkan akad nikahnya harus selain hari itu tadi, jadi selain hari naas atau hari sial itu boleh dibuat untuk melangsungkan akad nikah”<sup>121</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**Tabel 4.6**

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**Hari Naas atau Hari Sial Tidak Boleh Melangsungkan Akad Nikah**

No.	Hari Naas atau Hari Sial
1.	Hari Meninggalnya Orang Tua
2.	Hari Meninggalnya Kakek dan Nenek
3.	Hari <i>Patine Taun</i> (1 Suro tahun lalu) dan <i>Tampane Taun</i> (1 Suro tahun sekarang).

*Sumber:* Wawancara Dengan Bapak Ponijan.

Menurut Bapak Solikin selaku mudin dan tokoh agama yang ada di Desa Andongsari mengenai prosesi upacara adat perkawinan yang ada di

<sup>121</sup> Ponijan, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 05 Juni 2024.

Masyarakat suku Jawa Desa Andongsari yang memakai hitungan suku Jawa dalam menentukan hari akad nikahnya ditinjau dari sudut pandang agama Islam, menurut beliau:

“kalau menggunakan cara adat itu pakai hitungan, bisa hitungan weton dan itu termasuk hitungan niteni, masyarakat dulu kalau setiap kejadian itu dititani jadi misal dalam perkawinan yang gawe adat dihubungkan dengan kejadian yang dititani, misal nanti kalau pakai hari yang dititani itu berakibat buruk dan hari itu dipakai lagi nanti akan kejadian buruk juga, niteni yang dimaksud masyarakat disini menghindari hari-hari yang dititani dulu bakalan kejadian buruk, utowo hari naas. Hari naas iku hari-hari sial seng wes dititani masyarakat jawa, tapi tetep yakin dateng marang ketetapan lan takdire yang maha kuasa, kalau pasangan yang menikah memakai hitungan nentukno hari baik, mau tidak mau petugas KUA harus mengikuti kemauan masyarakat, tetapi nikahnya tidak bisa di Kantor KUA harus dirumahnya, contoh yang pernah saya jumpai menikahnya itu hari minggu sebelum matahari terbit, itu petugas KUA dan saya harus datang tepat waktu, bahkan ada yang pada pengucapan ijab qabulnya pas adzan mahgrib, jadi harus mengikuti kemauan masyarakat tersebut, jadi hal tersebut ada dan tidak menyalahi agama, jadi adat pernikahan tersebut boleh dan malah bagus karena melestarikan budaya, tetapi selama tidak menyalahi aturan agama. Kalau secara agama nikah itu nabi menganjurkan hari jumat, hari itu bukan hari baik melainkan lebih baik artinya hari lain juga baik, Cuma lebih baik hari jumat karena ada nilai plus ke sunnahan terus tempatnya pun di masjid. Tapi kalau hitungan-hitungan yang bukan agama itu pakai hitungan weton yang tidak berdasarkan ketentuan al quran dan tidak berdasarkan hadis, ouuh ini akadpun jadi tanggal lahir e pasangan kuwi ditempukne terus jumlahe sakmene nah iku dino seng apik, hal itu tidak ada dasar dari agama, hal itu boleh dipakai asalkan tidak menyakini hal itu tidak membawa mudarat, tetap diyakini yang membawa mudarat itu takdir dan ketetapan Allah SWT.”<sup>122</sup>

Adapun bulan yang diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan dan bulan yang dirasa lebih baik tidak melaksanakan pernikahan, Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Ponijan di atas serta didukung dari landasan teori. Yaitu sebagai berikut:

---

<sup>122</sup> Solikin, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 28 Juli 2024.

**Tabel 4.7**  
**Bulan Diperbolehkannya Menikah dan Sifatnya**

Bulan Jawa	Diperbolehkan/Tidak	Alasan dan Sifatnya Berdasarkan Penanggalan Jawa
Suro	Tidak Diperbolehkan	<p>Pada bulan ini sangat tidak dianjurkan untuk melaksanakan hajat apapun termasuk pernikahan dan masyarakat suku Jawa Desa Andongsari tidak melaksanakan pernikahan pada bulan suro, karena pada bulan ini orang zaman dahulu banyak melakukan do'a atau ritual ghaib. Apabila dilakukan hajat perkawinan maka akan dikawatirkan rumah tangganya dapat mengalami pertengkaran dan kesukaran hidup. Sifat bulan menurut penanggalan Jawa yakni Bertengkar, kekusahan..</p>
Sapar	Diperbolehkan	<p>Pada bulan ini diperbolehkan untuk melaksanakan hajat perkawinan dan masyarakat suku Jawa Desa Andongsari melaksanakan pernikahan pada bulan ini. namun ada kekkawatiran pada bulan ini rumah tangganya dapat mengalami sedikit kekurangan. Sifat bulan menurut penanggalan Jawa yakni kekurangan, banyak hutang.</p>
Rabiul Awal	Tidak Diperbolehkan atau tidak dianjurkan	<p>Pada bulan ini tidak diperbolehkan dan tidak dianjurkan dan masyarakat suku Jawa Desa Andongsari ada yang melaksanakan pernikahan pada bulan inidan juga ada yang tidak berani melaksanakan pernikahan dibulan ini, karena melakukan hajat perkawinan karena ada kekhawatiran akan terjadi malapetaka dikemudian hari setelah pernikahan. Sifat bulan</p>

		menurut penanggalan Jawa yakni dapat membuat salah satu Pasangan meninggal.
Rabiul Akhir	Diperbolehkan tetapi ada kekhawatiran	Pada bulan ini diperbolehkan dan masyarakat suku Jawa Desa Andongsari juga melaksanakan acara pernikahan pada bulan ini. Namun harus siap rumah tangganya nanti apabila nanti mendapatkan cacik dari orang lain. Sifat bulan menurut penanggalan Jawa yakni akan selalu digunjing.
Jumadil Awal	Diperbolehkan tetapi ada kekhawatiran	Pada bulan ini diperbolehkan dan masyarakat suku Jawa Desa Andongsari juga melaksanakan acara pernikahan pada bulan ini. Namun saat menjalankan rumah tangga harus berhati-hati karena memiliki musuh. Sifat bulan menurut penanggalan Jawa yakni akan sering kehilangan, sering ditipu, dan banyak musuh
Jumadil Akhir	Diperbolehkan	Pada bulan ini sangat diperbolehkan dan masyarakat suku Jawa Desa Andongsari juga melaksanakan acara pernikahan pada bulan ini, karena akan mendatangkan sebuah keberuntungan dalam berumah tangga. Sifat bulan menurut penanggalan Jawa yakni akan sugih mas salaka
Rejeb	Diperbolehkan dan sangat dianjurkan	Pada bulan ini diperbolehkan dan masyarakat suku Jawa Desa Andongsari juga melaksanakan acara pernikahan pada bulan ini, karena bulan yang sangat baik karena pada bulan ini dirasakan mendapatkan keberkahan serta keselamatan. Sifat bulan menurut penanggalan Jawa yakni akan kaya anak, selamat.
Ruwah	Diperbolehkan dan Dianjurkan	Pada bulan ini diperbolehkan dan masyarakat suku Jawa Desa Andongsari juga melaksanakan

		acara pernikahan pada bulan ini, karena bulan yang dirasa cukup baik karena juga akan mendapatkan keselamatan serta kedamaian. Sifat bulan menurut penanggalan Jawa yakni akan mendapatkan hal baik segalanya.
Poso/Puasa	Tidak Diperbolehkan	Pada bulan ini tidak diperbolehkan melaksanakan hajat perkawinan dan masyarakat suku Jawa Desa Andongsari juga tidak melaksanakan acara pernikahan pada bulan ini, karena pada bulan puasa seluruh umat muslim wajib menjalankan ibadah puasa. Apabila tetap dilakukan pernikahan maka dikawatirkan dapat menimbulkan celaka rumah tangganya. Sifat bulan menurut penanggalan Jawa yakni akan mendapatkan hal yang membuat celaka besar.
Syawal	Diperbolehkan	Pada bulan ini diperbolehkan menikah dan masyarakat suku Jawa Desa Andongsari juga melaksanakan acara pernikahan pada bulan ini, karena bulan yang baik melaksanakan pernikahan karena sesuai dengan Sunnah Nabi yang melangsungkan pernikahan di bulan Syawal, rumah tangga dirasakan mendapatkan keberkahan. Sifat bulan menurut penanggalan Jawa yakni akan kekurangan, banyak hutang.
Selo/zulkaidah	Tidak Diperbolehkan	Pada bulan ini tidak diperbolehkan dan masyarakat suku Jawa Desa Andongsari juga tidak melaksanakan acara pernikahan pada bulan ini, karena bulan yang tidak baik dilangsungkan pernikahan karena dikawatirkan akan



		mengalami sakit baik itu istri maupun suami. Sifat bulan menurut penanggalan Jawa yakni akan sakit-sakitan, sering bertengkar dengan teman.
Besar	Diperbolehkan	Pada bulan ini diperbolehkan untuk menikahkan masyarakat suku Jawa Desa Andongsari juga melaksanakan acara pernikahan pada bulan ini, karena bulan yang baik untuk menikah karena akan mendatangkan banyak rezeki serta kebahagiaan. Sifat bulan menurut penanggalan Jawa yakni akan sugih nemu sukaharja

*Sumber:* Wawancara Dengan Bapak Ponijan

Dalam menentukan bulan yang akan diadakannya pelaksanaan akad pernikahannya tersebut, di penanggalan Jawa menurut Bapak Ponijan berdasarkan wawancara di atas tidak ada aturan atau perhitungan khusus, melainkan hanya dicari atau menentukan sendiri bulan yang dirasa cocok dan baik bagi kedua calon pasangan pengantin yang akan menikah tersebut dengan melihat watak atau sifat bulan yang dirasa diinginkan oleh keduanya, sehingga dengan dipilihnya bulan yang sesuai watak atau sifatnya tersebut diharapkan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dapat seperti atau terhindar dari watak atau sifat dari bulan-bulan yang ada dalam penanggalan Jawa.

Dari nama-nama bulan yang diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan dan bulan yang dirasa lebih baik tidak melaksanakan pernikahan tersebut, terlihat ada perpaduan antara penanggalan Islam dan penanggalan Jawa, yang mana jika dilihat dari sejarahnya perpaduan antara penanggalan Islam dan penanggalan Jawa berawal dari tujuan



Sultan Agung pemimpin kerajaan Mataram Islam untuk mendakwahkan ajaran-ajaran Agama Islam di kalangan masyarakatnya yang pada saat itu masih bercorak ajaran hindu-budha, bahkan Sultan Agung mengeluarkan sebuah kebijakan bahwasannya dalam mendakwahkan ajaran Agama Islam dengan menggunakan basis kebudayaan, yaitu caranya dengan mengakulturasikan ajaran-ajaran Agama Islam dengan berbagai kebudayaan dan tradisi yang sudah ada dimasyarakatnya yang bersuku Jawa, yang pada saat itu masih bercorak dengan ajaran hindu-budha. Dalam kepemimpinan Sultan Agung dibentuk seorang penghulu yang bertujuan untuk mengatur persoalan keagamaan dalam kehidupan masyarakat kerajaan Mataram, setelah terbentuknya penghulu terciptalah sebuah kitab Surya Alam yang dijadikan pedoman dalam persoalan adat, tradisi dan hukum Islam bagi masyarakat kerajaan Mataram, misalnya dalam persoalan waris dan perkawinan.

Dalam era Sultan Agung inilah terciptanya kalender Jawa yang hingga sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat suku Jawa yang tersebar diberbagai daerah, terciptanya kalender Jawa ini pada hari Jum'at legi tanggal 1 Sura tahun Alip 1555, atau lebih tepatnya pada tanggal 8 Juli 1963 Masehi atau 1 Muharram 1043 Hijriah, kalender Jawa lahir dengan pengapdosian berdasarkan perhitungan penanggalan Hijriah. Adapun kemudian dalam kalender Jawa mengalami perubahan penyebutan bulan dikarenakan penyebutan sebelumnya sama dengan penyebutan bulan kalender Hijriah, oleh karena itu diubahnya penyebutan bulan dalam

kalender Jawa yang semula bulan Muharram menjadi Sura, bulan Ramadhan menjadi Pasa, bulan Shafar menjadi sapar dan bulan Rajab menjadi Rejeb serta yang lainnya. Dengan terciptanya kalender Hijriah tersebut merupakan bentuk awal dari suatu proses akulturasi budaya, serta penerapan ajaran Agama Islam di masyarakat Jawa yang sampai saat ini dirasakan oleh masyarakat suku Jawa diberbagai daerah, yang mana salah satu contoh implikasi dari akulturasi antara budaya dan ajaran agama Islam yang benar-benar sangat dirasakan dalam persoalan upacara adat perkawinan yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat suku Jawa seperti halnya yang dilakukan dan masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Jawa Desa Andongsari hingga saat ini misalnya prosesi pelaksanaan penentuan hari baik dengan menggunakan ilmu *titen* yang merupakan salah satu prosesi dari ritual upacara adat perkawinan yang dalam menentukannya menggunakan hitung-hitungan penanggalan Jawa, serta juga berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalam ajaran Agama Islam.

Perihal hal mengenai perpaduan antara tradisi masyarakat suku Jawa dengan ketentuan-ketentuan ajaran Agama Islam, selaras dan sesuai dengan penjelasan dari Narasumber yang ada dalam penelitian ini.

Bapak Ponijan sebagai tokoh atau tetua adat kejawen (Jawa) dan orang tua pasangan yang melaksanakan pernikahan menggunakan ilmu *titen* yang ada di Desa Andongsari, beliau mengutarakan perihal yang terkait persoalan tersebut, bahwasannya menurut beliau:

*“biyen kui sing tak weruhi kui tanggalan Jowo enek hubungan e karo tanggalan Islam, yo kui sing awal-awal yaiku teko sultan Agung pemimpin e Mataram Islam, jaman kui Islam masuk terus dibiasakne karo adat e masyarakat jowo, Sultan Agung koyok ngenalne Islam nang rakyate, dakwahe iku lewat budoyo jowo, sampek akhire tanggalan Islam kui di padakne karo tanggalan Jawa tapi penyebutane bedo, dadi pas nikah iku ya dititene tanggalan Jawa kui, dadi enek hubungane tanggalan Islam karo tanggalan Jawa.”*

**Terjemahan:**

“dahulu itu yang saya ketahui kalender Jawa ada hubungannya dengan kalender Islam, yaitu yang pertama kali adalah dari Sultan Agung pemimpin kerajaan Mataram Islam, zaman itu Islam masuk setelah itu di biasakan dengan adat di masyarakat Jawa, Sultan Agung seperti mengenalkan Islam kepada rakyatnya, cara dakwahnya menggunakan budaya Jawa, sampai pada akhirnya kalender itu disamakan dengan kalender Jawa namun penyebutannya berbeda, sehingga saat menikah itu dititene kalender Jawa tersebut, jadi terdapat hubungan antara kalender Islam dengan kalender Jawa.”<sup>123</sup>

Bahwasanya masyarakat Desa Andongsari mau tidak mau harus melaksanakan tradisi penentuan hari baik, hal ini karena telah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan turun temurun, karena menurut masyarakat dengan menggunakan tradisi hari baik akad pernikahan dapat berjalan dengan lancar.

Perihal hal tersebut, Bapak Kusni masyarakat Jawa yang ada di Desa Andongsari mengutarakan pendapatnya bahwa terdapat beberapa alasan mengapa menggunakan tradisi penentuan hari baik, yaitu:

“tradisi itu kan sebuah adat, dan tradisi ini yaitu mencari hari baik jadi kenapa orang-orang menggunakan tradisi ini karena mereka percaya, tapi ada juga yang hanya menghormati tradisi saja, tapi masyarakat ini memang kebanyakan mayoritas itu ya tetap masih menggunakan tradisi penentuan hari baik ini, karenanya itu tadi percaya kalau menggunakan ilmu *titen* atau tradisi penentuan hari baik akan lancar akadnya dan lancar-lancar kehidupan rumah

<sup>123</sup> Ponijan, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 26 Juli 2024.

tangganya, sebenern yaitu hanya sebuah do'a saja, dan diharapkan terkabul, itu seh sebenarnya, jadi bukan alasan apa-apa kenapa kok menggunakan ilmu *titen* itu, gitu.”<sup>124</sup>

Hal selaras juga diutarakan oleh ibu Nuryati selaku orang tua dari pasangan suami istri yang menggunakan penentuan hari baik dengan menggunakan ilmu *titen*, yaitu sebagai berikut:

“anak saya menggunakan tradisi penentuan hari baik itu ya memang sudah adatnya disini, dan itu kan doa sebenarnya, biar lancar semua acaranya, biar sepakat juga hari baik nya itu kapan, dan alhamdulillah anak saya nurut dan lancar semuanya.”<sup>125</sup>

Ibu Sarinten sebagai orang tua dari pasangan suami istri yang menggunakan penentuan hari baik perkawinan dengan ilmu *titen*, yaitu sebagai berikut:

“kalau nikah itu harus sangat berhati-hati, tidak boleh terburu buru, saya bilang ke anak saya kalo nikah harus dihitung hari baik nybuat akad nikah itu, biar lancar, pernikahan langgeng, bahagia, kalo tidak dilakukan ya saya kurang setuju, anak juga harus nurut kata orang tua gitu, biar lancar semuanyaaa karena kan itu juga sebagai doa kita semua.”<sup>126</sup>

Hal selaras juga diutarakan oleh Bapak Muhyi selaku pegawai kantor Desa Andongsari, yaitu sebagai berikut:

“di Desa Andongsari ini memang saya lihat-lihat masih kental sekali dengan budaya-budayanya, bahkan dikeluarga saya ituloh masih menggunakan tradisi-tradisi Jawa, jadi kalo saya kaitkan dengan data yang ada diprofil desa ini, memang benar adanya jika pada jenis apa, jenis upacara perkawinan di sini tertulis satu, artinya memang di Andongsari ini *mbak* masih kental sekali budaya salah satunya yaitu ada upacara perkawinan, dan menurut saya upacara inikan sebelumnya juga melalui proses jadi kalau dihubungkan dengan proses itu ya ada proses pengenalan, terus lamaran hingga akad itu sendiri. Jadikan kalau dihubungkan

<sup>124</sup> Kusni, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 16 Juni 2024.

<sup>125</sup> Nuryati, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 26 Juli 2024.

<sup>126</sup> Sarinten, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 26 Juli 2024.

dengan judul atau pertanyaan mbak tadi memang sangat berkaitan, yaitu menentukan hari atau mencari hari baik bulan baik itu adalah sebagian dari proses upacara adat pernikahan itu sendiri, dan saya juga akan orang sini jadi saya juga harus menghormati gitu adat-istiadat yang ada, yaitu mbak salah satunya menentukan hari baik yang ya benar menggunakan ilmu *titen* itu. Jadi kok ditanya kenapa masih ada tradisi ini, yaitu jawaban saya melihat data yang ada dan memang masyarakat sini itu masih kental akan budayanya mbak.”<sup>127</sup>

Sebagaimana penjelasan terkait alasan menggunakan penentuan hari baik dengan ilmu *titen*, menurut para respondenya atau pelaku pasangan suami istri yang menikah dengan menentukan hari baik dengan ilmu *titen* menjelang akad nikahnyayakni Bapak Suwito dan ibu Yuyun Windarti mengutarakan hal sebagai berikut:

“kalau saya *mbak* sebagai warga sini yang memang sudah dari lahir orang sini jadi harus melakukan tradisi yang berlaku, saya tidak merasa dirugikan atau ada tekanan saat melaksan tradisi ini, iya memang waktu saya mau menikah saya di kasih tau sama orang tua dan sodara saya kalau sebelum akad itu harus dicari hari baik dulu, supaya pernikahan saya lancar, jadi saya menuruti syarat-syarat itu, saya mikirnya orang zaman dahulu yang menggunakan penentuan hari baik ini memang sudah *niteni* gitu, kayak di ingat-ingat kejadian yang sebelumnya tidak menggunakan ilmu *titen* atau menjalankan tradisi yang ada. Bukannya saya sangat percaya tapi itu memang sudah keyakinan di sini, jadi kayak bentuk do’a gitu yang pada akhirnya diyakini, jadi ya saya tinggal mengikuti saja.”

“kalau saya memang tidak begitu tahu sebelumnya, tapi setelah dikasih tau ya saya mengikuti juga, sudah pokoknya ngikut omongan orang tua gitu, kata orang tua menghitung hari baik itu penting, biar kita langsung bisa menentukan kapan kita mau nikah, jadi kayak tidak perlu misalnya pihak yang laki minta hari Minggu pihak saya minta hari Selasanya. Jadi kalau menggunakan hitungan Jawa kan nantinya ada kesempatan gitu mbak dan kata orang tua biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya saja ya mbak sekarangkan banyak artis misalnya yang memilih tanggal cantik saat mau menikah, nah kalau disangkut pautkan disitu berartikan memilih tanggal cantik itu kayak sebuah keinginan atau

<sup>127</sup> Muhyi, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 17 Mei 2024.

harapan gitu, tapi bedanya kalau saya ini memilih tanggal karena tradisi yang masih kental sekali disini.”<sup>128</sup>

Hal selaras juga disampaikan oleh responden lain, yakni pasangan suami istri yang menikah dengan menentukan hari baik dengan ilmu *titen* menjelang akad nikahnya yaitu Bapak Agung Budi laksono dan Ibu Mutmainah, sebagai berikut:

“alasanya sebenarnya ya kayak ingin diberi kelancaran saja, jadi menggunakan penentuan hari baik, saya itu masih percaya kalo ilmu niteni dari orang zaman dahulu itu adalah omongan yang bisa menimbulkan kenyataan, karena mereka berdo’a dan bukan menduga-duga juga tapi kayak mengingat-ingat gitu kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi sangat dilarang kalau menikahnya tidak menggunakan hitunganweton.”

“kalau saya melihat saudara-saudara saya menggunakan penentuan hari baik, jadi ya kalau ditanya kenapa menggunakan penentuan hari baik ya karena saya melihat pada umumnya saja, kalau misal tidak menggunakan seperti ada yang kurang dalam proses pernikahan saya ini mbak, dan orang tua juga berusaha serta berdo’a dengan baik, dan saya tidak menolak mau dinikahkan hari apa saja yang penting semua berjalan dengan lancar.”<sup>129</sup>

Pernyataan yang diutarakan oleh para narasumber dan responden di atas dapat di tarik sebuah hasil yakni alasan mengapa masyarakat Desa Andongsari menggunakan ilmu *titen* untuk menentukan hari baik perkawinan karena masyarakat Desa Andongsari adalah masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dan mayoritas masyarakatnya adalah beretnis Jawa, dari data profil desa telah di sebutkan bahwa terdapat jenis upacara adat yaitu salah satunya adalah jenis upacara adat perkawinan, dan mereka para pasangan

<sup>128</sup> Suwito dan Yuyun Windarti, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 05 Juni 2024.

<sup>129</sup> Agung Budi Laksono dan Mutmainah, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 16 Juni 2024.

yang melaksanakan tradisi sangat menghargai dan melakukannya karena pada sebelum melangsungkan akad diberi nasehat oleh orang tua bahkan saudara untuk selalu melaksanakan tradisi yaitu penentuan hari baik menggunakan ilmu *titen* sebagai bentuk harapan serta do'a.

Dalam tradisi penentuan hari baik memerlukan sebuah alur pelaksanaannya, karena melaksanakan tradisi ini sangatlah diperlukan kehati-hatian dan tidak terburu-buru, harus tepat dalam melakukan hitungan weton, calon pengantin laki-laki maupun perempuan harus dengan jelas mengingat hari kapan mereka lahir kemudian hari lahir dan pasarannya ini yang kemudian akad dihitung menggunakan hitungan Jawa.

Berikut adalah uraian yang diutarakan oleh pasangan suami istri yang menikah dengan menentukan hari baik dengan ilmu *titen* menjelang akad nikahnya yaitu Bapak Suwito dan Ibu Yuyun Windarti:

“saat mau menikah itu kan lamaran dulu, nah saat lamaran itu di hitung hari lahir atau weton itu, kemudian seperti di titeni kalau hari ini bagaimana hari yang selanjutnya bagaimana, jadi benar-benar dihitung berulang-ulang biar tidak salah, menghitungnya itu dengan mendatangkan orang yang sudah dari dulu paham hal semacam ini, sampai akhirnya terjawab kapan saya menikah pada saa titu.”

“ya saya ya *mbak* waktu hitungan itu ya pasti mengikuti orang tuasaja, yaitu tadi dengan mendatangkan orang yang paham, saya melihat hitungannya itu sedikit rumit jadi harus teliti sebelum ditemukan hari yang sesuai untuk dilangsungkannya akad.”<sup>130</sup>

Bapak Sucitro selaku masyarakat Jawa yang ada di Desa

Andongsari juga mengutarakan sebagai berikut:

---

<sup>130</sup> Suwito dan Yuyun Windarti, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 10 Juni 2024.



“Saat mau menentukan hari baik itu harus sangat berhati-hati, jika salah satu perhitungan saja itu bisa menyesal, jika mau menikah biasanya mencari orang yang paham dengan masalah pernikahan ini, yaitu tadi mencari orang yang paham hitungan Jawa, kemudiannya ditentukan kapan hari yang baik untuk menikah itu”<sup>131</sup>

Bahwasanya untuk melakukan penentuan hari baik terdapat alur yang mana kedua calon pengantin akan mendatangi atau bahkan mendatangkannya untuk menghitung hari baik perkawinan, yang mana orang yang dirasa sudah mempunyai ilmu-ilmu Jawa, serta pelaksanaan penentuan hari baik menjelang akad nikah dengan menggunakan ilmu *titen* tersebut mau tidak mau masyarakat Jawa yakni pasangan pengantin yang akan menikah di Desa Andongsari harus melaksanakan tradisi tersebut dikarenakan sudah menjadi kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan oleh nenek moyangnya sehingga tradisi tersebut terus dipegang teguh dan dilestarikan oleh masyarakat Jawa yang ada di Desa Andongsari.

## **2. Perspektif ‘urf terhadap pelaksanaan ilmu *titen* dan pengaruhnya di masyarakat Desa Andongsari dalam penentuan hari baik.**

Tradisi atau budaya dan agama keduanya saling berkaitan. Dikarenakan setiap umat yang beragama mempunyai kebudayaan dengan karakter yang baik yang unik. Adanya tradisi selama tidak bertentangan dengan hukum Islam maka tidak menjadi sebuah masalah. Namun dengan adanya tradisi sebagai bentuk rasa hormat terhadap leluhur yang telah menciptakan tradisi dalam kelompok tertentu. Dalam kajian Ushul Fiqih tradisi disebut juga sebagai *al‘urf*. *Al ‘urf* adalah kebiasaan yang baik dan

<sup>131</sup> Sucitro, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 05 Juni 2024.



kata '*urf*' juga dikenal dengan istilah *al 'adah* atau kebiasaan. Menurut yang disampaikan Abdul Wahab Kallaf dalam buku dari Badrut Tamam tentang Kontruksi Sosial Berger dan Hukum Islam, '*urf*' didefinisikan sesuatu yang telah dikenal lama oleh manusia dan telah menjadi tradisi, baik berupa sebuah perkataan, perbuatan, atau dengan meninggalkan sebuah perbuatan tertentu. '*Urf*' disebut juga dengan adat.

Penjelasan dari arti prinsip '*urf*' dalam ushul fiqih di atas adalah adat atau tradisi dijadikan sebuah dasar penetapan legitimasi dalam persoalan hukum yang berfokus pada transaksi atau akad. Pengertian '*urf*' sendiri adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan telah menjadi sebuah tradisi. Tradisi ini berupa perkataan dan perbuatan. '*Urf*' dan adat adalah kata sinonim yang artinya kebiasaan-kebiasaan yang baik dan yang berlaku di masyarakat yaitu berupa perbuatan dan perkataan yang berasal dari pikiran dan ikhtiar. Sesuatu yang sudah menjadi adat dan sudah dijalani terus-menerus, maka sesuatu tersebut adalah bagian dari kebutuhan masyarakat serta dapat dianggap kemaslahatan. Dengan syarat tradisi yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum syara'. Masyarakat sosial menggunakan *al 'urf* sebagai aturan hukum untuk mengatur masyarakat di karenakan di lingkungan masyarakat sosial lebih menggunakan tradisi atau dalam Islam hukum syara'.

Menurut Ustadz Nur Chamid Cholil selaku tokoh agama yang ada di Desa Andongsari mengenai keterkaitan tradisi penentuan hari baik dalam perkawinan adat Jawa yang ada di Desa Andongsari dengan ditinjau dari sudut pandang '*urf*', beliau menuturkan bahwasanya:

“*urf* itu ada 2 yaitu yang pertama *urf* fasid dan yang kedua *urf* shahih, jika terkait tradisi penentuan hari baik pada perkawinan adat Jawa yang dilakukan masyarakat Desa Andongsari itu masuk dalam *urf* fasid atau *urf* shahih, *urf* fasid itu yaitu *urf* atau kebiasaan yang dilarang agama Islam artinya hal tersebut tergantung pada keyakinan masyarakat Jawa Desa Andongsari jika masyarakat percaya bahwa yang memudharatkan atau memasalahkan hari yang telah ditentukan tadi bukan dari Allah maka pelaksanaan dan perbuatan masyarakat Desa Andongsari masuk ke dalam *urf* fasid, dan *urf* shahih yaitu *urf* atau kebiasaan yang diperbolehkan atau dilegalkan oleh agama Islam artinya tergantung pada keyakinan masyarakatnya jika masyarakat hanya menganggap dalam melaksanakan tradisi penentuan hari baik itu hanya sekedar untuk melestarikan budaya dan meyakini yang memudharatkan atau memasalahkan hari yang telah ditentukan itu semua atas kehendak Allah maka pelaksanaan dan perbuatan masyarakat Desa Andongsari masuk ke dalam *urf* shahih. Nah itu jenis dan pengertian *urf* itu sendiri, kalau menurut saya sebagai asli warga desa andongsari melihat pelaksanaan tradisi penentuan hari baik yang digunakan untuk melaksanakan akad nikah itu perbuatan masyarakat tergolong atau masuk ke dalam jenis *urf* shahih, karena seperti yang saya ketahui karena saya dari lahir sampai sekarang tinggal di desa andongsari, masyarakat sini melakukan tradisi tersebut ya karena sebagai bentuk melestarikan kebudayaan yang sudah ada di desa yang diturun temurunkan oleh orang-orang dulu mbah-mbah kita dulu, jadi masyarakat disini melaksanakan dan memegang teguh tradisi penentuan hari baik itu ya karena kebiasaan, ya karena turun temurun. Maka dari itu masyarakat desa andongsari masih melakukan dan memegang teguh tradisi tersebut hanya sekedar bentuk untuk melestarikan budaya dan adat yang sudah ada.”<sup>132</sup>

Bahwasanya di dalam pelaksanaan tradisi penentuan hari baik menjelang akad nikah, masyarakat Desa Andongsari dalam melaksanakan tradisi tersebut dengan ilmu *titen* yang mana menggunakan hitungan weton. Tradisi ilmu *titen* ini dilaksanakan dalam penentuan hari baik. Dan masyarakat masih mempertahankan dan menjalankan tradisi ilmu *titen*, salah satu contohnya dalam persoalan perkawinan.

---

<sup>132</sup> Nur Chamid Cholil, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 09 Agustus 2024.

Masyarakat melaksanakan tradisi penentuan hari baik menjelang akad karena mereka percaya bahwa tradisi tersebut adalah sebuah ungkapan do'a yang berharap kepada Allah SWT. Penentuan hari baik perkawinan tidak termasuk dalam perbuatan syirik karena dalam pelaksanaannya tidak berbau ghaib yang seolah-olah percaya penuh dengan penentuan hari baik, yang mana penentuan hari baik ini adalah sebuah ramalan sebelumnya atau perbuatan syirik yang melibatkan atau penyembahan kepada setan. Dalam tradisi ini masyarakat memohon kepada Allah SWT agar diberikan kebaikan, kelancaran pernikahan serta dengan adanya ilmu *titen* masyarakat mampu mengingat situasi atau keadaan yang pernah terjadi apabila melakukan akad nikah yang tidak menggunakan penentuan hari baik serta tidak memperhatikan hari-hari yang dianggap na'as.

Bapak Ponijan sebagai tokoh atau tetua adat kejawen (Jawa) dan orang tua pasangan yang melaksanakan pernikahan menggunakan ilmu *titen* yang ada di Desa Andongsari, mengutarakan terkait persoalan tersebut, bahwasanya menurut beliau:

“Kalau tradisi seng dikaitno karo hukum Islam iku iya benar ono kaitane, orang Islam ikukan, akad pokoke dino Jum'at iku hari seng apik. Ya betul hari Jum'at iku pancen dino yang baik utowo apik gawe ibadah mbek lain-laine. Seng dimaksud orang Islam dino jumat dino seng apik gawe ngadakno kawinan. terus pertentangan iku ndak ono seng jenenge pertentangan, tapu seng mbedakne kalau di adat Jawa iku ada hitungannya, misale contohe iki ndek kene hari apa, neptu sekian, pasaran opo neptu e sekian terus dihitung jadi jumlahe sekian. Lah sebetulnya itu tidak musrik. Hitungan Jowo yang musrik itu tidak ada, pastine cuma gawe hitungan Jowo, ilmu Jawa iku tetep yang disebut gusti Allah, bukan nyebut setan utowo ghoian iku bukan, Gusti Allah yang disebut. Ilmu apa saja pokoke bukan ilmu hitam seperti ilmu santet nah itu baru musyrik. Kalau ilmunya orang Jawa ini tidak, karena duwe manfaat, seperti kita itu gawe berdoa mohon

yang terbaik kepada Gusti Allah, dan juga niteni semisal ngelakoni pas hari yang dianggap hari na'as utowo hari siale iku orang jawa tidak berani menerjang.”<sup>133</sup>

Menurut Bapak Solikin selaku mudin dan tokoh agama yang ada di Desa Andongsari mengenai keterkaitan tradisi perkawinan adat Jawa yang ada di Desa Andongsari dengan ketentuan hukum Islam, beliau menuturkan bahwasanya:

“kalau tradisi perkawinan adat masyarakat sini yang dikaitkan dengan hukum Islam, sepertinya yang ada disini tidak ada pertentangan, artinya adat perkawinan disini tidak menyalahi aturan agama, karena semua rukun-rukun pernikahan disini tidak menyalahi aturan Islam, cuma metodenya saja yang berbeda. Agama tidak merubah adat tapi agama hanya mengatur adat-adat selama tidak menyalahi aturan hukum Islam, misalnya orang jawa pernikahannya memakai pakaian adat jawa tetapi harus menutup aurot. Agama sebenarnya sangat toleran pernikahan yang menggunakan adat, jika didalam al-qur’anya:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا<sup>١٣٤</sup>

yang artinya hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, maksudnya untuk saling mengenal dan tidak dijadikan satu tetapi maksudnya saling mengenal yang orang jawa mengenal adat jawa yang madura mengenal adat maduranya jadi tidak dijadikan satu atau menjadi budaya Islam gitu, jadi agama itu sangat toleran terhadap perbedaan dan adat selama tidak bertentangan dengan agama. Jika dipandang dari sudut pandang hukum Islam perhitungan penentuan hari baik itu boleh selama tidak meyakini bahwa dengan perhitungan hari baik itu membawa manfaat dan mudharat, yang memberi manfaat dan mudharat itu yang maha kuasa bukan dengan perhitungan itu”<sup>135</sup>

Sementara menurut Ustadz Nur Chamid Cholil selaku tokoh agama yang ada di Desa Andongsari mengenai keterkaitan tradisi perkawinan adat

<sup>133</sup> Ponijan, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 05 Juni 2024.

<sup>134</sup> Al-Qur’an dan Terjemahan (Departemen Agama RI), “Q.S. Al-Hujrat (49) Ayat 13”, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007), 517.

<sup>135</sup> Solikin, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 28 Juli 2024.

Jawa yang ada di Desa Andongsari dengan ketentuan hukum Islam, beliau menuturkan bahwasanya:

“ya sebenarnya kalau kaitanya sebuah tradisi pernikahan adat Jawa dengan ketentuan syariat Islam keduanya itu tidak bisa dipisahkan dimasyarakat sini karena mbak ketahu sendiri bahwasannya masyarakat sini mayoritas agamnya Islam dan masyarakat sini juga masih kental dan masih melaksanakan tradisi yang dilakukan orang-orang dulu, kalau menurut saya tradisi perkawinan adat Jawa yang dilakukan oleh masyarakat sini dilihat dari ketentuan hukum Islam itu boleh mbak, karena ada kaidah yang berbunyi bahwasannya hukum asal dari segala sesuatu itu diperbolehkan, karena jika dilihat dari masyarakat sini dalam melaksanakan tradisi tersebut karena tradisi itu sudah dilakukan oleh leluhurnya dan sudah turun temurun oleh karena itu saya ketahu kalau masyarakat disininya bertujuan untuk melestarikan budaya dan tradisi dari orang-orang dulu, serta juga masyarakat disini masih melakukan tradisi tersebut untuk menjaga kerukunan juga antar masyarakat Jawa yang lainnya yang masih melakukan tradisi itu sampai saat ini, yang mana tadi kan saya bilang kalau masyarakat disini masih kental dan masih memegang teguh tradisi dan adat orang-orang dulu, jadi jika dilihat kaitan dengan manfaatnya itu untuk kemaslahatan masyarakat desa sini juga karena itu tadi untuk menjaga kerukunan antar masyarakat Jawa yang masih menjaga dan melestarikan tradisi tersebut hal ini jika dilihat dalam al-qur’an bunyinya:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا  
 اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

yang artinya Allah menghendaki kamu memperoleh kemudahan dan Allah tidak menghendaki kamu untuk menanggung kesulitan, kalau melihat dari ayat ini hukum Islam tidak menyulitkan karena melihat tradisi perkawinan adat yakni menentukan hari baik itu merupakan kebutuhan atau bisa juga disebut dengan kondisi darurat yang dimaksud darurat yaitu mendatangkan kesepakatan menentukan hari yang baik pelaksanaan akad nikahnya itu, soalnya dimasyarakat andongsari mau tidak mau masih mempercayai hari-hari sial atau naas, dari kepercayaan masyarakat sini masih mempercayai hari yang dianggap sial bagi yang akan menikah itu diberitahukan sehingga mencari kesepakatan hari yang tepat dan dianggap baik bagi pasangan yang akan menikah, dan dari kepercayaan yang masih dipegang teguh

<sup>136</sup>Al-Qur’an dan Terjemahan (Departemen Agama RI), “Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 185”,  
 28.

oleh masyarakat sini yang juga sebagai bentuk untuk menjaga budaya tradisi yang ada di desa andongsari serta menjaga kerukunan antar masyarakat itu bagi saya merupakan hal yang bagus karena dalam ketentuan hukum Islam sendiri sangat menyukai kerukunan dan perdamaian antar umat manusia. Jadi menurut saya melihat bagaimana tujuan dan maksud masyarakat melaksanakan tradisi tersebut bagi sudut pandang saya boleh karena jika dengan masyarakat tetap dan masih melaksanakan tradisi tersebut membuat kerukunan antar masyarakat maka hal tersebut menjadi suatu hal yang bermanfaat dan menimbulkan kemaslahatan juga bagi masyarakat karena tidak ada perpecahan antar masyarakat desa andongsarinya sendiri.”<sup>137</sup>

Adapun pengaruh penentuan hari baik perkawinan dapat dirasakan setelah dilangsungkannya sebuah akad perkawinan, baik itu dirasakan oleh keluarga maupun kedua pasangan suami istri yang melangsungkan akad perkawinan. Adanya penentuan hari baik menggunakan ilmu *titen* ini adalah sebuah harapan bagi pasangan sebagai bentuk do'a dan ikhtiar menjelang akad pernikahan. Agar pada saat melaksanakan akad pernikahan diharapkan mendapatkan kelancaran dan setelah akad atau kehidupan rumah tangga diselimuti kebahagiaan.

Hal tersebut diutarakan oleh respondenya yakni pasangan suami istri yang menggunakan penentuan hari baik dengan ilmu *titen* menjelang akad nikahnya, Bapak Suwito dan Ibu Yuyun Windarti, mengutarakan sebagai berikut:

“alhamdulillah akad nikah saya lancar, tidak ada suatu halangan apapun, dan cuaca juga sangat mendukung, semua berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah rumah tangga saya juga baik-baik saja tidak ada kabar yang tidak enak, kami semua selalu berdo'a memohon kepada Allah SWT pada saat sebelum akad dan setelah akad nikah selalu diberikan kebahagiaan, rumah tangga yang kekal, dan memohon diberikan keturunan yang baik.”<sup>138</sup>

<sup>137</sup> Nur Chamid Cholil, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 09 Agustus 2024.

<sup>138</sup> Suwito dan Yuyun Windarti, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 06 Juni 2024.



“saya juga sangat bersyukur pernikahan saya saat akad berlangsung semua berjalan lancar, yang awalnya was-was takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ternyata semuanya berjalan lancar, dan menurut saya bukanya saya percaya sekali dengan tradisi ini, tapi itu sebagai ungkapan do’a mbak, dan ikhtiar keluarga kami yang sudah turun-temurun, dan alhamdulillah rumah tangga saya tentram, walaupun ada masalahnya itu masalah kecil yang bisa diselesaikan dengan baik-baik.”

Hal serupa juga diutarakan oleh pasangan suami istri yang menggunakan penentuan hari baik dengan ilmu *titen* menjelang akad nikahnya yaitu Bapak Agung Budi Laksono dan Ibu Mutmainah sebagai berikut:

“akad saya sangat lancar *mbak*, saya sangat senang sekali tapi awalnya pasti rasanya campur aduk takut salah ucap takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lainnya, tapi alhamdulillah ternyata semua lancar, dan kami juga sangat menghargai tradisi yang ada, rumah tangga juga baik-baik saja, pokoknya alhamdulillah selalu bersyukur kepada Allah SWT.”

“saya juga merasakan begitu *mbak*, yang awalnya was-was, tapi ternyata semua lancar sekali, bahagia rasanya kalau akad nikah itu berjalan lancar dan pernikahan kami ini banyak sekali mendapatkan kebahagiaan. Ya semoga sampai kakek nenek bahagia terus, kami selalu berdo’a begitu mbak dan kami juga sangat menghargai tradisi kami dan keluarga kami, tidak sesekali menentang tradisi yang ada.”<sup>139</sup>

Hal serupa juga diutarakan oleh pasangan suami istri yang menggunakan penentuan hari baik dengan ilmu *titen* menjelang akad nikahnya yakni Bapak Liyanda dan Ibu Susi Maya Sari, yaitu:

“waktu akad itu Alhamdulillah lancar, memang benar ya kalo kitabitu berdo’a yang baik-baik pasti akan kejadian baik insyallah, dan alhamdulillah saya sekarang ini rumah tangganya juga harmonis, sangat senang juga di karuniai anak yang lucu, pokok nyasenang sekali, bahagia gitu rasanya ya walaupun misal ada pertengkaran kecil

---

<sup>139</sup> Agung Budi Laksono dan Mutmainah, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 16 Juni 2024.

pasti itu langsung diselesaikan baik-baik, ya gimana mbak di pernikahan itu pasti ada yang namanya pertenggaran.”<sup>140</sup>

Hal selaras juga diutarakan oleh Ibu Wike Fitriani yang juga mewakili suaminya yang sedang merantau, pasangan ini menikah dengan menggunakan ilmu *titen* menjelang akad nikah, menurutnya:

“lancar semuanya, akadnya juga rumah tangganya, hubungan keluarga juga baik-baik saja, Alhamdulillah nya diberi seorang putri yang baik, berharap sampai nanti bisa terus bersama ya langgeng semoga.”<sup>141</sup>

Pelaksanaan tradisi penentuan hari baik ini dirasa sangat bermanfaat bagi pasangan maupun keluarga. Pengaruh yang didapat dari penentuan hari baik adalah berdampak sangat baik, yaitu akad pernikahan yang berjalan lancar, suasana yang khidmat dan kehidupan rumah tangga diselimuti kebahagiaan, masyarakat Desa Andongsari ini hanya berharap memohon do’a kepada Allah SWT sebelum dilakukan akad nikah dan setelah akad nikah atau menjalankan kehidupan rumah tangga.

Selain pengaruh kepada para pasangan sebagaimana yang diutarakan diatas, terdapat pengaruh pelaksanaan penentuan hari baik perkawinan di masyarakat Desa Andongsari, seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Nuryati selaku orang tua pasangan suami istri yang menikah dengan menentukan hari baik dengan ilmu *titen*, menurut beliau:

“jadi kalo orang menikah itu rumah tangganya lancar-lancar, contohnya saya dan anak saya, dan jika tidak menggunakan penentuan hari baik dengan cara niteni kayak orang dahulu bisa-bisa pernikahannya itu tidak akan lancar dan akan bertemu kesialan gitu, jadi mau tidak mau saya sebagai orang tua ya menggunakan hari baik, dulu kan saya juga begitu jadi anak saya juga harus begitu.”<sup>142</sup>

<sup>140</sup> Liyanda dan Maya Sari, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 26 Juli 2024.

<sup>141</sup> Wike Fitriani, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 26 Juli 2024.

<sup>142</sup> Nuryati, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 26 Juli 2024.



Sedangkan menurut Bapak Solikin selaku mudin dan tokoh agama yang ada di Desa Andongsari mengenai pengaruh penentuan hari baik yang ada di tradisi pernikahan adat suku Jawa yang dilakukan oleh masyarakat suku Jawa Desa Andongsari, beliau mengutarakan bahwasanya:

“kalo dimasyarakat sini orang-orang percaya jika tidak menentukan hari baik terlebih dahulu iku penikahane iso marahi tidak langgeng terus umur salah satu pasangane pendek ya meninggal. Karena niteni sing dimaksud masyarakat sini iku teko kepercayaan leluhure iku wes terbukti kejadiane bahwasane misalke pas dino iku tanggal iku bulan iku dilakukne pernikahan terus kejadiane pasangan iku ndak langgeng dan umure pasangan iku pendek, dadi teko niteni iku mau dadi dasar nentukno pelaksanaan nikah sakteruse ndek masyarakat jowo sini, makane iku masyarakat jowo disini tekan sak iki ngelakukne opo seng wes dilakoni dan kedadenan ndek leluhure wes turun temurun.”<sup>143</sup>

Sebagaimana pengaruh penentuan hari baik yang diutarakan oleh para informan dan responden diatas terlihat bahwasannya pengaruhnya terhadap pola pikir dan keyakinan masyarakat Jawa yang ada di Desa Andongsari yang merasakan dengan melakukan penentuan hari baik dalam pelaksanaan akad nikahnya memiliki pengaruh dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, akan tetapi masyarakat dalam melaksanakanya tersebut hanya sebatas sebuah do'a dan harapan yang ditujukan agar dalam pelaksanaan akadnya diberi kelancara oleh Allah SWT, serta dalam menjalani bahtera rumah tangganya diberi kebahagiaan dan ketentraman oleh Allah SWT sebagaimana tujuan pernikahan untuk mendapatkan keluarga yang sakinnah, mawaddah dan warahmah.

---

<sup>143</sup> Solikin, diwawancara oleh Peneliti, Andongsari Jember, 28 Juli 2024.

### C. Pembahasan Temuan

Berikut peneliti uraikan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan dan responden dengan didukung dokumen-dokumen yang mana disesuaikan dengan fokus permasalahan yang telah ditentukan dalam penelitian ini:

#### 1. Pelaksanaan Penentuan Hari Baik Dalam Menggunakan Ilmu *Titen* Menjelang Akad Nikah Di Masyarakat Desa Andongsari Jember

Tradisi penentuan hari baik adalah menentukan hari yang dianggap baik dan tepat untuk melangsungkan sebuah akad pernikahan, penentuan hari baik dilaksanakan menggunakan hitungan weton, dalam perhitungannya harus dilaksanakan dengan teliti dan penentuan hari baik ini dirasa tidak merugikan sehingga dirasa mendatangkan manfaat setelah melakukannya.<sup>144</sup> Masyarakat Desa Andongsari adalah masyarakat yang mayoritas penduduknya beretnis Jawa yang masih memegang teguh tradisi Jawa. Namun masyarakat Desa Andongsari juga mayoritas masyarakat beragama Islam yang selalu menaati ketentuan-ketentuan Islam.

Upacara adat perkawinan yang ada di Desa Andongsari sendiri merupakan prosesi kebudayaan adat Jawa yang ada didalam prosesi perkawinan masyarakat suku Jawa yang telah turun temurun dari nenek moyang mereka dan hingga saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Andongsari, ritual adat perkawinan suku yang dilestarikan dan dilakukan oleh masyarakat Desa Andongsari secara umum

---

<sup>144</sup> Darnela Putri, "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *El-Mashlahah*, vol. 10, no. 2 (Desember 2020): 16-17.

sama hal dengan perkawinan Adat suku Jawa secara umum yang terdapat didaerah lain. Beberapa ritual yang ada dalam perkawinan masyarakat adat Jawa yang masih dilakukan oleh masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Andongsari, yakni berikut ini:

- a. Tahapan awal dalam rangkaian prosesi upacara adat perkawinan Jawa yakni ada prosesi mengutarakan keseriusan atau meminta izin atau restu kepada orang tua pihak perempuan yang dilakukan oleh pihak laki-laki guna untuk melangkah ke jenjang yang serius. Dalam prosesi paling awal dalam rangkaian ritual upacara adat perkawinan Jawa yang ada di Desa Andongsari ini dilakukan dengan mengutus suatu perwakilan keluarga, yang biasanya ini diwakili oleh bapak, paman bahkan ustadz dari pihak laki-laki dengan calon pengantin laki-laki tersebut datang ke kediaman pihak calon pengantin wanita untuk mengutarakan keseriusannya untuk melangkah ke tahapan atau hubungan yang serius kepada orang tua dan pihak calon pengantin wanita karena kedua calon pengantin sudah saling mencintai dan sebelumnya sudah mempunyai hubungan sebagai pasangan kekasih, setelah mengutarakan keseriusannya tersebut akan mendapat jawaban dari orang tua dan pihak pengantin wanita tersebut, yang mana jika jawaban dari pihak pengantin wanita ini menerima dan setuju, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yakni lamaran. Adapun dalam tahapan awal ini setelah mendapat jawaban dari pihak pengantin wanita yang menerima dan setuju dari maksud keseriusan dari pihak

pengantin laki-laki untuk melanjutkan ke tahapan lamaran, yang kemudian sekaligus akan membicarakan dan menentukan kapan dilangsungkannya prosesi lamaran dari kedua calon pengantin tersebut.

- b. Prosesi kedua yang ada dimasyarakat Jawa Desa Andongsari yang dikenallamaran atau peminangan atau kalau istilah jawnya disebut *nontoni*. Acara ini oleh masyarakat Jawa secara umum dan sama halnya yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Desa Andongsari dilakukan oleh orang tua atau saudara calon pengantin laki-laki bertamu di rumah calon pengantin perempuan yang disambut juga oleh keluarga besar bahkan para tetangganya, dan tujuannya keduanya mempertemukan atau memperkenalkan kedua calon pasangan tersebut serta menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke kediaman calon pengantin perempuan. Pada acara ini ada prosesi memberikan cicin yang tujuannya untuk mengikat calon perempuannya tersebut. Acara lamaran ini ada dilakukan 2 (dua) kali yakni pertama dilakukan di rumah calon perempuannya terlebih dahulu dan yang kedua dilakukan di rumah calon laki-laki yang mana dilakukan satu minggu setelah lamaran dirumah perempuannya, pihak calon perempuannya membalas datang ke rumah yang laki-laki. Serta pada saat datang kerumah dari masing-masing calon pengantin tersebut membawa rombongan yang berisikan keluarga besarnya dan tetangga dekatnya serta membawa seserahan yang berisikan jajanan-jajanan.

- c. Prosesi ketiga yang dilakukan masyarakat Jawa Desa Andongsari yakni menentukan penentuan hari pelaksanaan akad nikah bagi calon pengantin yang akan dinikahkan, pelaksanaannya dengan menghitung weton atau hari kelahiran calon pasangan menjelang akad nikah. Acara ini sama halnya yang terdapat di masyarakat Jawa secara umum namun penyebutan istilahnya yakni di masyarakat Jawa secara umum sebagaimana dijelaskan pada teori dikenal dengan istilah *petung*. Dalam menentukan hari baik untuk pelaksanaan akad nikahnya ini dengan meminta bantuan orang sepuh (orang tua) yang mengerti perhitungan dan adat atau tradisi Jawa Di Desa Andongsari.
- d. Prosesi keempat yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Desa Andongsari yaitu pihak yang akan memiliki hajatan atau  *mantu* istilah masyarakat disana satu bulan sebelum acara pernikahan itu pihak yang akan mempunyai acara ini *atur-atur* yakni undang-undang atau memberitahukan kepada keluarganya secara keseluruhan dan tetangga dekatnya satu bulan sebelum acara nikahnya untuk minta tolong bantu-bantu di acara pernikahan tersebut.
- e. Prosesi kelima yaitu  *pasang tarub*, prosesi ini dilakukan oleh masyarakat Jawa Desa Andongsari di rumah pihak perempuan maupun laki-laki, pasang tarub yakni mendirikan tenda hajatan yang menjadi tanda bahwa akan dilangsungkan sebuah hajatan pernikahan dan biasanya didirikan pada h-3 sebelum acara inti, serta dalam mendirikan tenda hajatan meminta bantuan para saudara dan tetangganya tersebut,

prosesi ini secara umum sama halnya dilakukan oleh masyarakat Jawa di berbagai daerah sebagaimana yang dijelaskan pada teori di atas. Adapun dalam prosesi ini ada sebuah kegiatan membagikan makanan dalam kotak oleh masyarakat Jawa Desa Andongsari pada saat membagikan undangan pernikahan kepada para tamu yang akan diundang, hal tersebut dikenal oleh masyarakat Jawa Desa Andongsari dengan istilah *nonjok*. Prosesi *nonjok* ini sekaligus menyebar undangan hajatan dengan disertai memberi makanan dalam bentuk kotak kepada para tamu undangan. Pada saat menyebar undangan hajatan tersebut hanya tamu undangan khusus saja yang diberi makanan yakni biasanya ditujukan untuk para keluarga-keluarganya serta juga para tetangga-tetangganya yang juga pernah mengundang dengan *nonjok* sekotak makanan, hal ini sebagai bentuk pihak yang akan mempunyai hajatan pernikahan untuk menghormati para tamu agar berkenan datang pada acara pernikahan anaknya tersebut.

f. Prosesi keenam yaitu *sasrahan*, prosesi ini secara umum juga dilakukan oleh masyarakat suku Jawa yang sudah turun temurun dari para leluhurnya dan prosesi ini juga masih dilakukan oleh Masyarakat Jawa Desa Andongsari yang mana pada prosesi ini pihak pengantin pria akan memberikan *sasrahan* atau barang kepada pengantin wanitanya. *sasrahan* ini berupa baju lengkap, perhiasan, uang, dan kebutuhan calon pengantin wanita sehari-hari seperti bedak dan lain-lain yang dibutuhkan dan sesuai kemauan pengantin wanitanya

tersebut, prosesi ini ada dalam rangkaian acara inti dan resepsi adat perkawinan Jawa. Acara sasrahan ini dikenal oleh masyarakat Jawa Desa Andongsari dengan istilah *peningset* dan pada prosesi ini pihak calon pengantin laki-laki menyerahkan berkas atau dokumen nikahnya ke pihak perempuan.

- g. Prosesi ketujuh ada acara *pengajian* atau *tahlilan* yang tujuannya mengirim do'a buat para leluhur atau keluarga yang sudah meninggal, serta mendo'akan yang mau menikah itu, acara tersebut dikenal sebagai acara *manggulan* oleh masyarakat Jawa Desa Andongsari.
- h. Prosesi ke delapan ada kembar mayang, prosesi ini masih dilakukan oleh Masyarakat Jawa Desa Andongsari yang mana pihak pengantin pria dan pengantin wanita saling membawa *kembar mayang*, dan prosesi ini dilakukan didepan pintu tenda hajatan yang mana prosesi ini merupakan rangkaian proseses inti atau resepsi adat perkawinan Jawa. Prosesi ini mempunyai makna sebagai pohon kehidupan guna mengantarkan sebuah kehidupan baru.
- i. Prosesi kesembilan atau acara inti yaitu acara akad nikah dan upacara *panggih* atau *temu manten*, yakni pertemuan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan. Acara ini merupakan puncak yakni dilaksanakannya akad nikah yang disaksikan oleh tamu undangan. Dalam prosesi ini yang dilakukan oleh Masyarakat Jawa Desa Andongsari terdapat beberapa rangkaian seperti dalam menentukan hari akad pernikahannya ini harus melalui prosesi *petung* yakni

menentukan hari baik bagi kedua calon pasangan pengantin untuk melaksanakan akad nikahnya, setelah itu dalam pelaksanaan akad nikahnya pun terdapat beberapa rangkaian seperti adanya *kembar mayang* yang ada didepan pintu hajatan dan dari kedua calon pengantin saling membawa *kembar mayang*, dan dalam rombongan pengantin pria terdapat keluarga besarnya yang membawa sasrahan yang nantinya akan diterima oleh keluarga besar pengantin wanita. Setelah itu pengantin pria diperbolehkan memasuki kediaman atau tenda hajatan tempat kediaman pengantin wanita sebagai tempat berlangsungnya akad pernikahan tersebut. Dalam prosesi ini ada hal yang menarik dialami oleh Bapak Mudin bersama penghulu yang mana dalam memasuki kediaman atau tempat berlangsungnya akad nikah tersebut Bapak Mudin tidak diperbolehkan masuk terlebih dahulu sebelum calon pengantin pria masuk, jadi Bapak Mudin dan Bapak Penghulu ikut dirombongan pengantin pria. dan setelah mengucapkan ijab qabul ada nasehat dan do'a buat pasangan yang nikah dari bapak penghulu.

- j. Prosesi kesepuluh yaitu resepsi, acara ini dilakukan setelah prosesi akad nikah tersebut dilanjutkan prosesi upacara panggih atau temu manten yang mana dikenal sebagai acara resepsi, yang mana didalamnya terdapat rangkaian acara seperti injak telur yang masih dilakukan oleh masyarakat Jawa di Desa Andongsari dalam tradisi upacara adat perkawinannya. Pada acara ini terdapat dekorasi atau



dikenal istilah jawanya dengan *kuwade* dan pada acara ini pasangan yang menikah tersebut duduk di dekorasi itu sambil menerima tamu yang di undang dan pada acara itu tamu undangan diberi hidangan makanan yang telah disiapkan yang tujuannya untuk menikmati acara dari pernikahan tersebut.

- k. Prosesi kesebelas yaitu dilakukan setelah acara akad dan resepsi di rumah penganti perempuannya tersebut. Dihari besoknya pasangan yang menikah tersebut dan keluarga perempuannya berkunjung atau membalas kerumah pihak laki-laki, diacara itu ada sambutan dari keluarga laki-laki, dan pada saat disambut itu pasangan yang baru menikah tersebut digendong didepan rumahnya sebelum masuk ke dalam serta diberi minum air dari kendi atau wadah air yang terbuat dari tanah liat, orang yang memberikan minuman itu harus seorang perempuan yang sepuh atau di masyarakat Desa Andongsari biasanya dilakukan oleh nenek atau orang yang sudah tua dari pihak laki-laki.

- l. Prosesi kedua belas atau acara yang terakhir yaitu acara tasyakuran yang diadakan setelah 5 hari dari prosesi pernikahannya, acara ini bertujuan sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada Allah SWT dan kepada pihak yang telah membantu acara pernikahannya sehingga acara pernikahnya tersebut berjalan lancar dan sesuai harapan dari pasangan yang menikah beserta keluarganya. Acara tasyakuran ini diadakan dengan mengundang para keluarga besar dari masing-masing pasangan

yang baru menikah serta para tetangga dekatnya yang telah membantu acara pernikahannya tersebut.

Dari hasil temuan yang diperoleh dari wawancara yang telah dipaparkan di atas terlihat bahwasanya antara prosesi atau ritual upacara adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Desa Andongsari dengan prosesi atau ritual upacara adat perkawinan Jawa secara umum yang dilakukan masyarakat suku Jawa yang tersebar diberbagai daerah di Pulau Jawa memiliki persamaan dan perbedaan atau ciri khas tersendiri. Beberapa perbedaan dan ciri khas ritual atau prosesi upacara adat perkawinan masyarakat Jawa Desa Andongsari yang sudah dilakukan secara turun temurun yang hingga saat ini masih dipegang teguh yang kemungkinan tidak ditemukan di ritual atau prosesi upacara adat perkawinan masyarakat Jawa di daerah lain sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Adapun dalam pelaksanaan ritual atau prosesi upacara perkawinan adat Jawa yang ada di Desa Andongsari terdapat beberapa ritual yang pada zaman dulu dilakukan oleh nenek moyangnya akan tetapi pada saat ini tidak dilakukan lagi yakni seperti prosesi siraman, dan menurut keterangan dari narasumber dalam pelaksanaan akad nikahnya terdapat beberapa rangkaian prosesi yang tidak dilakukan lagi seperti adanya kembar mayang yang ada didepan pintu hajatan dimana prosesi ini merupakan untuk menyambut pengantin pria dan rombongan keluarganya yang datang ke kediaman pengantin wanita sebagai tempat berlangsungnya akad pernikahan tersebut, prosesi kembar mayang untuk menyambut

pengantin pria dan rombongan keluarganya diganti menyambut dengan lantunan sholawat.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas terdapat prosesi menentukan hari baik bagi kedua calon pasangan pengantin dalam melaksanakan akad pernikahnya tersebut. Penentuan hari baik yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Desa Andongsari menggunakan ilmu *titen* yang mana sudah menjadi sebuah tradisi yang masih bertahan dan cara pelaksanaannya adalah dengan menjumlahkan weton kedua pasangan kemudian dicari hari yang baik. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat Jawa Desa Andongsari dengan cara mendatangi dan mendatangkan sesepuh desa atau seseorang yang telah berpengalaman dalam hal ilmu Jawa salah satunya perhitungan weton yang digunakan untuk penentuan hari baik perkawinan, sementara dalam pelaksanaannya dilakukan oleh orang tua calon pengantin dengan mendatangi sesepuh desa tersebut. Perhitungan weton dengan ilmu *titen* ini dilaksanakan dengan cara menjumlahkan kedua weton calon pengantin kemudian dicari hari pasaran yang akan dilakukan pernikahan, perhitungan weton ini menggunakan rumus ilmu Jawa. Adapun harinya adalah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan pasarnya adalah Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage. Adapun bulannya adalah Sura, Sapar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Puasa, Syawal, Zulkaidah, Besar. Akan tetapi bulan yang tidak dianjurkan untuk menikah adalah bulan Suro, Rabiul Awal, dan Zulkaidah.

Adapun dalam menentukan bulan yang akan diadakannya pelaksanaan akad pernikahannya tersebut, di penanggalan Jawa menurut Bapak Ponijan berdasarkan hasil wawancara di atas tidak ada aturan atau perhitungan khusus, melainkan hanya dicari atau menentukan sendiri bulan yang dirasa cocok dan baik bagi kedua calon pasangan pengantin yang akan menikah tersebut dengan melihat watak atau sifat bulan yang dirasa diinginkan oleh keduanya. Jadi masyarakat Jawa Desa Andongsari dalam menentukan bulan yang akan dilangsungkannya akad pernikahannya dengan kemauan dan keinginannya sendiri dengan melihat watak atau sifat dari bulan tersebut sebagaimana penanggalan Jawa, sehingga dengan dipilihnya bulan yang sesuai watak atau sifatnya tersebut diharapkan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dapat seperti atau terhindar dari watak atau sifat dari bulan-bulan yang ada dalam penanggalan Jawa.

Pelaksanaan penentuan hari baik dilaksanakan dengan menghindari hari-hari naas, seperti hari meninggalnya orangtua, meninggalnya kakek nenek, meninggalnya saudara kandung, dan hari yang mana masyarakat Jawa menyebutnya *Patine Taun* (satu suro tahun kemarin) dan *Tampane Taun* (satu suro tahun ini), bulan Suro sangat tidak dianjurkan untuk melakukan hari-hari besar seperti hajatan pernikahan, membangun rumah, dan lainnya. Karena masih Andongsari khususnya mereka beranggapan bahwa bulan Suro adalah bulan yang sakral dan berbau mistis atau ghaib, bulan Suro ini sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat untuk melaksanakan ibadah dengan khusyuk, puasa Suro, dan sedekah. Sehingga

menjadikan bulan suro ini tidak diperbolehkan untuk melakukan pernikahan karena masyarakat beranggapan bahwa apabila melakukan pernikahan di hari-hari naas tersebut akan menjadikan rumah tangga yang tidak harmonis bahkan bisa terjadi perceraian. Pada masyarakat Desa Andongsari tidak dipermasalahkan cocok atau tidak cocoknya calon pengantin, dikarenakan apabila menggunakan hitungan kecocokan maka akan sulit melakukan pernikahan, bahkan ditakutkan tidak akan menikah dan apabila telah ada calon pasangan bisa saja tidak jadi menikah karena ketidakcocokan weton tersebut. Maka di Desa Andongsari hanya menggunakan ilmu *titen* dengan hitungan weton untuk menentukan hari baiknya yang akan dilaksanakannya akad pernikahan.

Bahwasanya terdapat perpaduan antara penanggalan Islam dan penanggalan Jawa, yang mana jika dilihat dari sejarahnya perpaduan antara penanggalan Islam dan penanggalan Jawa berawal dari tujuan Sultan Agung pemimpin kerajaan Mataram Islam untuk mendakwahkan ajaran-ajaran Agama Islam di kalangan masyarakatnya yang pada saat itu masih bercorak ajaran hindu-budha, bahkan Sultan Agung mengeluarkan sebuah kebijakan bahwasannya dalam mendakwahkan ajaran Agama Islam dengan menggunakan basis kebudayaan, yaitu caranya dengan mengakulturasikan ajaran-ajaran Agama Islam dengan berbagai kebudayaan dan tradisi yang sudah ada dimasyarakatnya yang bersuku Jawa, yang pada saat itu masih bercorak dengan ajaran hindu-budha. Dalam kepemimpinan Sultan Agung dibentuk seorang penghulu yang

bertujuan untuk mengatur persoalan keagamaan dalam kehidupan masyarakat kerajaan Mataram, setelah terbentuknya penghulu terciptalah sebuah kitab Surya Alam yang dijadikan pedoman dalam persoalan adat, tradisi dan hukum Islam bagi masyarakat kerajaan Mataram, misalnya dalam persoalan waris dan perkawinan.

Dalam era Sultan Agung inilah terciptanya kalender Jawa yang hingga sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat suku Jawa yang tersebar diberbagai daerah, terciptanya kalender Jawa ini pada hari Jum'at legitanggal 1 Sura tahun Alip 1555, atau lebih tepatnya pada tanggal 8 Juli 1963 Masehi atau 1 Muharram 1043 Hijriah, kalender Jawa lahir dengan pengapdosian berdasarkan perhitungan penanggalan Hijriah. Adapun kemudian dalam kalender Jawa mengalami perubahan penyebutan bulan dikarenakan penyebutan sebelumnya sama dengan penyebutan bulan kalender Hijriah, oleh karena itu diubahnya penyebutan bulan dalam kalender Jawa yang semula bulan Muharram menjadi Sura, bulan Ramadhan menjadi Pasa, bulan Shafar menjadi sapar dan bulan Rajab menjadi Rejeb serta yang lainnya. Dengan terciptanya kalender Hijriah tersebut merupakan bentuk awal dari suatu proses akulturasi budaya, serta penerapan ajaran Agama Islam di masyarakat Jawa yang sampai saat ini dirasakan oleh masyarakat suku Jawa diberbagai daerah, yang mana salah satu contoh implikasi dari akulturasi antara budaya dan ajaran agama Islam yang benar-benar sangat dirasakan dalam persoalan upacara adat perkawinan yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat suku

Jawa seperti halnya yang dilakukan dan masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Jawa Desa Andongsari hingga saat ini misalnya prosesi pelaksanaan penentuan hari baik dengan menggunakan ilmu *titen* yang merupakan salah satu prosesi dari ritual upacara adat perkawinan yang dalam menentukannya menggunakan hitung-hitungan penanggalan Jawa, serta juga berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalam ajaran Agama Islam.

Alasan mengapa masyarakat masih melaksanakan tradisi penentuan hari baik ini adalah dikarenakan tradisi ini telah dipegang teguh oleh masyarakat sehingga menjadi sebuah kebiasaan terus menerus dan sudah turun temurun dilakukan, serta pasangan yang ingin melaksanakan tradisi ini mereka juga dianjurkan oleh orang tuanya dikarenakan tradisi penentuan hari baik telah digunakan secara turun-temurun, dan telah menjadi salah satu proses dalam pernikahan. Sementara itu alasan mengapa pasangan suami istri melakukan penentuan hari baik menjelang akad nikah karena sebagai ungkapan doa dan harapan yaitu diberikan kelancaran acara akad nikah serta harapan kedepannya rumah tangganya diselimuti hal-hal yang baik, alasan lain karena sebagai wujud taad budi anak kepada orang tua karena dengan menggunakan ilmu *titen* tersebut adalah saran dari orang tua yang sudah melakukannya terlebih dahulu, dalam Islam perihal taad budi anak kepada orang tua dijelaskan pada Al Qur'an surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ أَنِ

أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya, Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.”(Q.S Al-Luqman [31]:14).<sup>145</sup>

Sebagaimana ayat tersebut yang berkaitan dengan taat budi yang dilakukan pasangan yang menikah dengan menentukan hari baik akad nikahnya menggunakan ilmu *titen* yang merupakan bentuk kepatuhan dan berbakti anak terhadap orang tuanya, pada dasarnya anak menyetujui dan patuh kepada orang tuanya yang melakukan penentuan hari baik dengan ilmu *titen* dalam akad nikahnya karena anak tersebut mengetahui bahwasanya tradisi tersebut sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Jawa dan tradisi tersebut tidak menyalahi ketentuan dari ajaran Agama Islam. Adapun meskipun dalam pelaksanaan penentuan hari baik akad nikah tersebut dilakukan oleh orang tuanya dan tanpa ada campur tangan dari pasangan pengantin yang menikah, akan tetapi pelaksanaan penentuan hari baik tersebut tetap diketahui oleh anaknya yang dinikahkan tersebut.

<sup>145</sup>Al-Qur'an dan Terjemahan (Departemen Agama RI), “Q.S. Al-Luqman (31) Ayat 14”, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007), §12.



## 2. Perspektif '*urf* terhadap pelaksanaan ilmu *titen* dan pengaruhnya di masyarakat Desa Andongsari dalam penentuan hari baik.

Penentuan hari baik menjelang pernikahan dengan ilmu *titen* oleh masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Andongsari pada zaman dahulu dipercayai sebagai suatu adat dan kebudayaan yang memiliki akibat hukum bagi masyarakat suku Jawa yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam buku atau kitab primbon yang merupakan pedoman masyarakat suku Jawa dalam menjalani segala yang terjadi dalam kehidupannya. Akan tetapi dengan berjalanya waktu dan berkembangnya zaman, yang membuat pola pikir masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Andongsari mengalami perubahan dalam menyikapi pelaksanaan penentuan hari baik pernikahan dengan ilmu *titen* yang semulanya tergolong sebagai adat atau kebudayaan yang masuk dalam hukum adat yang memiliki akibat hukum bagi yang tidak melaksanakannya sesuai ketentuan yang ada pada kitab primbon yang merupakan pedoman masyarakat suku Jawa, yang mana sebagaimana hasil wawancara dengan para responden dan informan masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Andongsari, kondisi masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Andongsari sekarang ini dalam menyikapi pelaksanaan penentuan hari baik pernikahan dengan ilmu *titen* menganggapnya sebagai sebuah tradisi yang tidak memiliki akibat hukum bagi yang tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuannya, bahkan menurut tokoh agama dan tokoh kejawan di Desa Andongsari mengatakan bahwasanya

masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Andongsari sekarang tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan dalam pelaksanaan tradisi dan kebudayaan yang ada dalam hal pernikahan dikarenakan jika melaksanakan sesuai ketentuannya akan menimbulkan minat anak muda untuk menikah serta masyarakat beranggapan nantinya ditakutkan pasangan-pasangan muda tidak segera menikah dan malah menimbulkan kesenjangan dan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat suku Jawa, serta juga dimasyarakat suku Jawa yang ada di Desa Andongsari sendiri ada yang melaksanakan adapula yang tidak melaksanakannya. Namun dalam wawancara yang ditemukan sebagian besar masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Andongsari melaksanakan tradisi tersebut seperti halnya ustadz di desa Andongsari juga masih melaksanakan tradisi penentuan hari baik sebagai bentuk melestarikan budaya adat Jawa, oleh karena itu tradisi penentuan hari baik yang awalnya adalah sebuah hukum adat kini di masyarakat desa Andongsari hanyalah sebuah tradisi yang sampai saat ini dilestarikan dan juga sebagai bentuk ikhtiar, harapan serta dapat menimbulkan kesepakatan antar keluarga calon pengantin dan kerukunan di masyarakat Desa Andongsari.

Selain itu tradisi dan agama keduanya saling berkaitan. Tradisi penentuan hari baik pernikahan dengan ilmu *titen* sebagai bentuk rasa hormat terhadap leluhur yang telah menciptakan tradisi dalam kelompok tertentu. Masyarakat Desa Andongsari sangat menghormati tradisi yang berlaku, yakni tradisi penentuan hari baik pernikahan dengan ilmu *titen*

tersebut. Penentuan hari baik menggunakan ilmu *titen* dirasa tidak bertentangan dengan hukum Islam karena keduanya saling berkaitan dan berhubungan. Sebagaimana pendapat dari tokoh agama yang ada di Desa Andongsari, menurut beliau bahwasanya pelaksanaan penentuan hari baik menjelang akad nikah dengan menggunakan ilmu *titten* yang dilakukan dan dilestraikan oleh masyarakat Desa Andongsari tidak bertentangan dan menyalahi ketentuan dan ajaran hukum Islam karena syarat dan rukun nikahnya sesuai dengan ketentuan yang ada di hukum Islam, akan tetapi dalam pelaksanaan pernikahannya terdapat prosesi atau ritual tambahan yang ada dan dilakukan oleh masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Andongsari, serta tradisi yang dilakukan tersebut tidak ada pertentangan dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat bagi siapa yang masih melaksanakan tradisi penentuan hari baik menggunakan ilmu *titen*. Hal tersebut berkaitan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: "Hukum segala sesuatu adalah boleh."

Serta dalam Surat Al-Hujrat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.” (Al-Hujrat[49]:13).<sup>146</sup>

Serta hal tersebut berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ  
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰنٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (Al-Baqarah[2]:185)<sup>147</sup>

Maksud dari kaidah fiqh tersebut hukum asal dari segala sesuatu itu diperbolehkan artinya tradisi penentuan hari baik yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Desa Andongsari merupakan sesuatu hal atau perbuatan yang tidak ada dalil yang memerintahkan yang mana meskipun tidak ada dalil yang memerintahkan untuk melaksanakannya, tradisi tersebut diperbolehkan untuk dilakukan karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam karena tradisi tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan ketentuan hukum Islam. Sementara pada kedua ayat dari Al-Qur’an tersebut yaitu menjelaskan bahwasanya pelaksanaan tradisi tersebut boleh dilakukan karena bertujuan untuk saling mengenal dan tidak dijadikan satu tetapi maksudnya saling mengenal yang orang jawamengenal adat jawa yang madura mengenal adat maduranya jadi tidak dijadikan satu atau menjadi budaya Islam gitu, jadi agama Islam itu sangat

<sup>146</sup>Al-Qur’an dan Terjemahan (Departemen Agama RI), “Q.S. Al-Hujrat (49) Ayat 13”, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007), 517.

<sup>147</sup>Al-Qur’an dan Terjemahan (Departemen Agama RI), “Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 185”, 28.

toleran terhadap perbedaan dan adat selama tidak bertentangan prinsip dan ketentuan syariat agama Islam. Serta dalam pelaksanaannya di Desa Andongsari menentukan hari baik itu merupakan kebutuhan atau bisa juga disebut dengan kondisi darurat yang dimaksud darurat yaitu mendatangkan kesepakatan menentukan hari yang baik pelaksanaan akad nikahnya itu, soalnya dimasyarakat Andongsari masih mempercayai hari-hari sial atau naas dalam menentukan hari baik untuk melangsungkan prosesi akad nikah.

Selain itu sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya antara tradisi adat perkawinan yang ada dimasyarakat Desa Andongsari tersebut dengan hukum Islam memiliki kaitan dan tidak menyalahi ketentuan-ketentuan ajaran agama Islam, serta berdasarkan hal tersebut menurut peneliti sesuai dengan teori *Receptio in Complexu* yang ada dalam unsur hukum adat bahwasanya adanya penggabungan antara hukum Agama dan hukum Adat yang keduanya saling menerima, mencampur adukan, dan disamakan, artinya bahwa dalam sebuah masyarakat menganut agama tertentu maka hukum adat pada masyarakat tersebut merupakan hukum agama yang telah dianutnya.<sup>148</sup> Artinya keduanya , menghormati satu sama lain. Sebagaimana pelaksanaan tradisi penentuan hari baik menjelang akad nikah dengan menggunakan ilmu *titen* yang sudah turun temurun dan masih dipegang teguh oleh masyarakat Jawa Desa Andongsari dilihat dari

---

<sup>148</sup> Marheani Ria Siombo, *Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2016), 17, <https://repository.ut.ac.id/4065/>.

prinsip *'urf* dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 199 dan ushul fiqh, yaitu:

Dalam QS. Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”(Q.S. Al A'raf [7]:199).<sup>149</sup>

Menurut Ibnu Katshir tafsir dari potongan ayat *وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ* yang

mengacu pada arti *al ma'ruf*, memiliki makna “baik menurut hukum syara'.” Al-Alusi pada *tafsir ruh al-maani* yang didalamnya membahas kata *'urf* di dalam surat Al A'rafayat 199 adalah perintah memaafkan perbuatan atau perilaku manusia agar mereka tidak lari pada ajaran Islam.

Dalam ushul fiqh yang berbunyi:

أَلْعَادَةُ شَرْعِيَّةٌ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “adat adalah syariat yang telah dikukuhkan sebagai hukum.”<sup>150</sup>

Serta dari Abdul Wahab Kallaf pendapat ahli ushul fiqh tentang *al 'urf*, yakni:

أَلْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لِأَفَرَقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

Artinya: “Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun ulama syariat tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat.”<sup>151</sup>

<sup>149</sup> Kemenag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, 140.

<sup>150</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2019), 2013.

<sup>151</sup> Abdul Wahhab Kallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014. 148

Adapun jika dilihat dari penjelasan macam-macam *Al 'urf* sebelumnya. Berikut ini pengklasifikasian pelaksanaan penentuan hari baik menjelang akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat Jawa yang ada Di Desa Andongsari ditinjau dari macam-macam '*Urf*, yaitu:

- a. '*Urf* dari sisi segi materi yaitu '*urf*' *amali* (kebiasaan berupa perbuatan) yang berhubungan dengan '*urf*' tersebut yakni pelaksanaan tradisi penentuan hari baik menjelang akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat Jawa yang ada Di Desa Andongsari yang menjadi kebiasaan yang menjadi suatu hal turun temurun dilaksanakan dan sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakatnya. Misalnya perbuatan yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan '*urf*' *amali* (kebiasaan berupa perbuatan) seperti menghitung hari baik dengan menggunakan hitungan weton dengan menjumlahkan hari kelahiran kedua calon pengantin dengan mendatangi tetua adat kejawen yang ada di Desa Andongsari dan yang tujuannya untuk menghindari hari-hari naas yang dahulu sudah dititani oleh leluhur masyarakat adat Jawa Desa Andongsari yang dilakukan turun temurun dan masih dipegang teguh hingga saat ini. Dan tindakan taat budi anak kepada orang tua yang mana tindakan tersebut merupakan kepatuhan untuk mengikuti dan menghargai keputusan orang tuanya yang melakukan penentuan hari baik dalam akad nikahnya dengan menggunakan ilmu *titen*.
- b. '*Urf* dari segi ruang lingkup penggunaannya yaitu '*urf*' khas (kebiasaan yang ada di lingkungan atau tempat tertentu), kebiasaan yang ada

dimasyarakat yang berkaitan dengan '*urf*' tersebut berupa kebiasaan masyarakat Jawa Desa Andongsari dalam upacara adat perkawinan yakni pelaksanaan tradisi penentuan hari baik menjelang akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat Jawa yang ada Di Desa Andongsari yang menjadi kebiasaan yang menjadi suatu hal turun temurun dilaksanakan dan sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakatnya.

- c. '*Urf*' dari kesesuaian menurut syariat, yakni tergolong '*urf*' shahih (kebiasaan yang diakui dan diperbolehkan oleh syariat), kebiasaan yang ada dimasyarakat yang berkaitan dengan '*urf*' tersebut yaitu pelaksanaan penentuan hari baik menjelang akad nikah dengan menggunakan ilmu *titten* yang dilakukan dan dilestraikan oleh masyarakat Desa Andongsari tidak bertentangan dan menyalahi ketentuan dan ajaran hukum Islam karena syarat dan rukun nikahnya sesuai dengan ketentuan yang ada di hukum Islam. Serta masyarakat Desa Andongsari melakukan tradisi tersebut karena sebagai bentuk melestarikan kebudayaan yang sudah ada dan sudah menjadi kebiasaan yang telah turun temurun dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Serta bahwasanya tradisi penentuan hari baik pernikahan dengan ilmu *titen* ini yang awalnya oleh masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Andongsari dianggap sebagai adat dan kebudayaan yang tergolong hukum adat yang memiliki akibat hukum bagi yang tidak melaksanakan sesuai ketentuan yang telah tertuang dalam kitab primbon, sekarang ini dengan berjalanya waktu dan berkembangnya zaman serta pola pikir



masyarakat yang juga semakin maju, membuat masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Andongsari dalam melaksanakan penentuan hari baik pernikahan dengan ilmu *titen* tersebut sebagai sebuah tradisi yang tidak memiliki akibat hukum bagi yang tidak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang ada, bahwasanya sekarang ini masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Andongsari dalam melaksanakan tradisi penentuan hari baik pernikahan dengan ilmu *titen* tersebut selain bertujuan hanya sebagai untuk melestarikan budaya yang sudah ada dan sudah turun temurun dilakukan oleh para leluhurnya, juga masyarakat suku Jawa dalam melaksanakannya tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang tertuang di kitab primbon dan mengenyampingkan akibat hukum yang terjadi agar tidak menunda pasangan muda untuk segera menikah yang mana juga supaya tidak menurunkan minat pasangan muda untuk menikah dan juga agar tidak menimbulkan kesenjangan dan kegaduhan dimasyarakat suku Jawa yang ada di Desa Andongsari karena terlalu terpaku akan ketentuan dan akibat hukum yang bias terjadi bila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kitab primbon yang sudah menjadi pedoman masyarakat suku Jawa dalam mengambil keputusan dalam kehidupannya. Maka dari itu sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya antara tradisi adat perkawinan yang ada dimasyarakat Desa Andongsari tersebut dengan hukum Islam memiliki kaitan dan tidak menyalahi ketentuan-ketentuan ajaran agama Islam karena dalam pelaksanaan penentuan hari baik menjelang akad

nikah dengan menggunakan ilmu *titen* yang dilakukan dan dilestraikan oleh masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Andongsari tidak bertentangan dan menyalahi ketentuan dan ajaran hukum Islam karena syarat dan rukun nikahnya sesuai dengan ketentuan yang ada di hukum Islam hanya saja tradisi tersebut sebagai prosesi tambahan yang ada dan dilakukan oleh masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Andongsari. Serta tradisi yang dilakukan tersebut bertujuan agar tidak ada pertentangan dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat bagi siapa yang masih melaksanakan tradisi penentuan hari baik menggunakan ilmu *titen* tersebut. Bahwasannya penentuan hari baik menggunakan ilmu *titen* yang dilakukan masyarakat Jawa yang ada di Desa Andongsari tidak menimbulkan perilaku kesyirikan dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat, namun, pelaksanaan tradisi tersebut hanya sebagai ungkapan do'a dan sebagai bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh masyarakat suku Jawa yang akan melangsungkan sebuah perkawinan.

Adapun tradisi penentuan hari baik menggunakan ilmu *titen* berpengaruh terhadap seseorang yang melakukan tradisi tersebut, yakni sebagai berikut:

*Pertama*, sebagai do'a yang mana do'a tersebut dikabulkan oleh Allah SWT yang memberikan kelancaran acara akad perkawinan dan suasana proses pernikahan berjalan dengan khidmat tidak ada suatu halangan apapun. *Kedua*, penentuan hari baik ini juga berdampak baik

bagi pihak keluarga yakni mendatangkan sebuah kesepakatan hari yang tepat untuk melaksanakan akad pernikahan. Kesepakatan ini berawal dari mengetahui hari sial atau hari naas dari kedua calon pengantin tersebut yang mana kemudian setelah diketahui hari naas atau hari sial tersebut terciptanya kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga untuk tidak melangsungkan pernikahan pada hari naas tersebut.

*Ketiga*, pengaruh yang memiliki kebermanfaat bagi masyarakat Desa Andongsari terlihat dari tujuan dalam pelaksanaannya yang mana masyarakat Desa Andongsari melakukan tradisi penentuan hari baik tersebut sebagai bentuk untuk menjaga budaya tradisi yang ada di Desa Andongsari serta untuk menjaga kerukunan antar masyarakat yang merupakan hal yang bagus karena dalam ketentuan hukum Islam sendiri sangat menyukai kerukunan dan perdamaian antar umat manusia. Jadi dengan masyarakat tetap dan masih melaksanakan tradisi tersebut membuat kerukunan antar masyarakat maka hal tersebut menjadi suatu hal yang bermanfaat dan menimbulkan kemaslahatan juga bagi masyarakat karena tidak ada perpecahan antar masyarakat Desa Andongsarinya sendiri. Manfaat lainnya yaitu dirasakan setelah akad atau dalam kehidupan rumah tangga dikemudian hari yang diselimuti kebahagiaan dan ketentraman. *Keempat*, pengaruh tersebut terdapat pengaruh terhadap pola pikir dan kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat Jawa Desa Andongsari yang melaksanakan tradisi penentuan hari baik, yang mana jika masyarakat percaya jika tidak menentukan hari baik terlebih dahulu

penikahannya dapat tidak langgeng serta umur salah satu pasangan suami istri bisa pendek. Karena hal tersebut sudah dititani dan sudah menjadi kepercayaan leluhurnya, dikarena sudah terbukti kejadian yang diakibatkan jika bahwasannya misalkan pada hari itu, tanggal itu dan bulan itu dilakukan pernikahan, terdapat akibat atau kejadian yang benar-benar dirasakan oleh pasangan suami istri yang mengakibatkan hubungan pernikahannya tidak langgeng dan salah satu umur pasangan itu pendek. Jadi atas dasar kejadian yang dititani oleh para leluhur tersebut kemudian menjadi dasar masyarakat Jawa yang ada di Desa Andongsari dalam menentukan pelaksanaan penentuan hari baik dalam pelaksanaan akad nikahnya, sehingga sampai saat ini tradisi penentuan hari baik menggunakan ilmu *titen* masih dipegang teguh oleh masyarakatnya dikarenakan sudah dilakukan secara turun temurun. Akan tetapi masyarakat Jawa Desa Andongsari yang melakukan tradisi tersebut menjaga batasan-batasan dan tidak keluar dari ajaran dan ketentuan agama Islam, karena dalam melaksanakan tradisi tersebut hanya sekedar sebagai sebuah do'a dan ikhtiar supaya dalam pelaksanaan pernikahannya bahkan dalam menjalani kehidupan rumah tangga diberi kelancaran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah disajikan oleh Peneliti, menghasilkan 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan penentuan hari baik menjelang akad nikah yang didasarkan penggunaan ilmu *titen* di Desa Andongsari terdapat proses sebelum dilaksanakan akad pernikahan seperti lamaran, menentukan hari baik akad nikahnya, sampai acara inti yakni akad nikahnya tersebut. Dalam menentukan hari baik dalam pelaksanaan akad nikahnya dengan cara menjumlahkan weton kedua pasangan kemudian dicari hari yang baik dengan cara mendatangi sesepuh desa atau seseorang yang telah berpengalaman dalam hal ilmu Jawa. Perhitungan weton dengan ilmu *titen* ini dilaksanakan dengan cara menjumlahkan kedua weton dari calon pengantin kemudian dicari hari pasaran yang akan dilakukan pernikahan, perhitungan weton ini menggunakan rumus ilmu Jawa. Dan dalam pelaksanaannya tradisi tersebut terdapat yakni kepatuhan anak kepada orang tuanya, yang mana anak yang akan menikah ini tidak mempunyai andil apapun dalam hal pelaksanaan penentuan hari baik prosesi akad nikah dengan menggunakan ilmu *titen* dan dalam hal pelaksanaan penentuan hari ini dilakukan oleh orang tuanya dengan menemui tetua desa yang paham perihal ilmu *titen*, akan tetapi dalam hal ini meskipun anak tidak mempunyai andil apapun dalam pelaksanaan penentuan hari baik akad nikah

tersebut, anak yang dinikahkan ini mengetahui bahwasannya orang tuanya melakukan hal tersebut.

2. Tradisi penentuan hari baik menggunakan ilmu *titen* yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam pelaksanaannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena keduanya saling berkaitan hal ini sesuai dengan teori *Receptio in Complexu* menjelaskan bahwa adanya penggabungan antara hukum Agama dan hukum Adat yang keduanya saling menerima, mencampur adukan, dan disamakan. Tradisi penentuan hari baik yang dilakukan masyarakat Jawa di Desa Andongsari tergolong dalam '*urf*' dari sisi segi materi yaitu '*urf*' *amali* (kebiasaan berupa perbuatan). '*Urf*' dari segi ruang lingkup penggunaannya yaitu '*urf*' khas (kebiasaan yang ada di lingkungan atau tempat tertentu). '*Urf*' dari kesesuaian menurut syariat, yakni tergolong '*urf*' *shahih* (kebiasaan yang diakui dan diperbolehkan oleh syariat). Sehingga penentuan hari baik menggunakan ilmu *titen* tidak menimbulkan perilaku kesyirikan, namun hanya sebagai ungkapan do'a dan sebagainya bentuk ikhtiar. Serta pengaruh dari pelaksanaan tradisi penentuan hari baik ini juga berdampak baik bagi masyarakat Desa Andongsari keseluruhan karena budaya dan tradisi yang sudah ada masih tetap dilestarikan oleh masyarakatnya. Serta bagi pihak keluarga pelaku pelaksanaan tradisi tersebut yakni mendatangkan sebuah kesepakatan hari yang tepat untuk melaksanakan akad pernikahan. Serta penentuan hari baik menjelang akad nikah memiliki pengaruh terhadap pola pikir masyarakat

Jawa di Desa Andongsari yang mempercayai bahwasanya dengan menentukan hari baik dalam pelaksanaan akad nikahnya mendapatkan kelancaran dalam pelaksanaan pernikahannya serta dalam menjalani kehidupan rumah tangga diberi kebahagiaan dan dapat menjalani rumah tangga yang harmonis dan langgeng. Adapun dalam pelaksanaan tradisi tersebut masyarakat Jawa di Desa Andongsari menjaga batasan-batasan dan tidak keluar dari ketentuan ajaran agama Islam.

## B. Saran

Berkaca dari hasil penelitian ini, Peneliti memberikan saran atas problematika yang terjadi pada pelaku-pelaku yang ada kaitanya dengan fenomena tersebut:

1. Bilamana tradisi penentuan hari baik menjelang akad nikah menggunakan ilmu *titen* menjadi suatu warisan kebudayaan yang dipercayai oleh masyarakat Desa Andongsari, maka diharapkan jangan sampai mengarah atau dicampurkan ke perbuatan yang berhubungan dengan hal ghoib atau mistis, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam;
2. Harapan peneliti supaya dalam praktik tradisi penentuan hari baik menjelang akad nikah menggunakan ilmu *titen* yang dilestarikan masyarakat Andongsari harus penuh dengan kehati-hatian serta tujuannya harus terus selaras karena berdasarkan sebagai simbol bentuk harapan dan ikhtiar yang ditujukan agar calon pasangan yang akan menikah mendapat kemaslahatan. Serta supaya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bukido, Rosdalina. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Depublis, 2017.
- Efendi, Junaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014.
- R. Gunasasmita. *Kitab Primbon Jawa Serba Guna*. Yogyakarta: Narasi, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publishing, 2020.
- Tamam, Badrut. *Konstruksi Sosial Berger Dan Hukum Islam : Studi Kajian Tradisi Rokat Pandhaba Penganten Masyarakat Dawuhanmangli. Hukum Adat*, Depok: Pustaka Radja, 2023.
- Tamam, Badrut. *Pengantar Hukum Adat*. Depok: Pustaka Radja, 2022.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2020.

### E-book

- Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022. <http://repository.lppm.unila.ac.id/47458/1/Hukum%20Adat.pdf>.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2011. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/68374/1/ushul%20fikih%20repositi.pdf>.
- Jumantoro, Totok., dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2009. <https://archive.org/download/etaoin/KAMUS%20ILMU%20USUL%20FIKIH.pdf>.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/16017/3/3.%20Hukum%20Perkawinan%20Islam%20di%20Indonesia.pdf>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.



Surya, Asep. *Tahap-tahap Kualitatif*. University Pendidikan Indonesia: Fakultas Ilmu Pendidikan, 2007. <http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.ADMINISTRASIPENDIDIKAN/197203211999031ASEPSURYANA/Copy%285%29ofLANGKAHPENELITIANKUALITATIF.pdf>.

Siombo, Marheani Ria, *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2016. <https://repository.ut.ac.id/4065/>.

Soetoto, Erwin Owan Herman., Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media, 2021. <http://repository.ubharajaya.ac.id/12946/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Adat.pdf>.

Tahmid, Muhammad., Anita Mair Wing, dan Syamsuddin. *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Palopo: Duta Media Publishing, 2020. [http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1846/1/Realitas%20E2%80%98Urf%20dalam%20Reaktualisasi%20Pembaruan%20\(Dr.%20Muhammad%20Tahmid%20Nur,%20M.Ag.%20dkk.\)%20B5.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1846/1/Realitas%20E2%80%98Urf%20dalam%20Reaktualisasi%20Pembaruan%20(Dr.%20Muhammad%20Tahmid%20Nur,%20M.Ag.%20dkk.)%20B5.pdf)

#### **Jurnal dan Artikel**

Ambarwati, Alda Putri Anindika, dan Indah Lylys Mustika, “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Satu Kesatuan Budaya Indonesia.” *Prosiding Senasbasa*. Sukoharjo: Universitas Veteran Bangun Nusantara, 2018. [http://simkatmawa.kemdikbud.go.id/v3/assets/upload/foto\\_non\\_lomba\\_061016\\_1560533331005545600.pdf](http://simkatmawa.kemdikbud.go.id/v3/assets/upload/foto_non_lomba_061016_1560533331005545600.pdf).

Anam, Khoirul. “Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Kompilasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam).” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/214/197/#:~:text=Sedangkan%20dalam%20Kumpulan%20Kompilasi%20Hukum,serta%20perkawinan%20bertujuan%20untuk%20mewujudkan>.

Ardhi N, Satria. “Bagaimana Sains Memandang Weton?.” *Universitas Gajah Mada*, 22 Februari 2024, <https://ugm.ac.id/id/berita/22702-bagaimana-sains-memandang-weton/>.

Diandini, Ainun Haerda, Mujib, Ainun. Choeroni, “Akulturasi Islam dan Budaya Jawa Pada Kekuasaan Sultan Agung Di Kerajaan Mataram Islam”, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022). <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuhum/article/download/20702/6720>.

Irmawati, Waryunah. “Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa.” *Walisono*, vol. 21, no. 2 (November 2013): 315. <https://journal.walisono.ac.id/index.php/walisono/article/view/247/228>.

- Listyana, Rohmaul dan Hartono, Yudi, "Persepsi dan Sikpa Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013), *Jurnal Agastya* Vol.5 No.1 Januari 2015, 130, <https://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/898>.
- Nasution, Muhammad Mahmud, "Eksistensi 'Urf dan adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam," *Al-Mau'izhah*, vol. 8, no. 2 (Desember 2022).[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/AlMauizhah/article/download/7238/4254&ved=2ahUKEwj8upPhl7yIAxUnWGwGHR-ZFfwQFn\\_oECBwQAQ&usq=AOvVaw12PBuuV9IptoTy-KcXEx94](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/AlMauizhah/article/download/7238/4254&ved=2ahUKEwj8upPhl7yIAxUnWGwGHR-ZFfwQFn_oECBwQAQ&usq=AOvVaw12PBuuV9IptoTy-KcXEx94).
- Moh. Hipni. "'Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible." *Et-Tijarie*, vol. 3, no. 2 (Juli 2016): 90. <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/3913>.
- Muhyi, Ahmad. "Rpjm Desa." 2-3. [https://id.scribd.com/document.669196127/BAB-II](https://id.scribd.com/document/669196127/BAB-II).
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al'Adl*, vol. 7, no. 13 (Januari-Juni 2015): 23-25. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/208/201>.
- Muzaki, Ahmad. "Tradisi ('Urf) Sebagai Pijakan Dalam Penetapan Hukum Islam." 4 Februari, 2024, <https://cariustadz.id/artikel/detail/tradisi-urf-sebagai-pijakan-dalam-penetapan-hukum-islam>.
- Oktiasasi, Atiek Walidaini, "Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi pada Kelurahan Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)", Volume 04 Nomor 03 Tahun 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/252639-perhitungan-hari-baik-dalam-pernikahan-s-6f3d6367.pdf>.
- Putri, Dar Nela. "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *El-Mashlahah*, vol. 10, no. 2 (Desember 2020): 16-17. [https://www.researchgate.net/publication/348209547\\_KONSEP\\_URF\\_SEBAGAI\\_SUMBER\\_HUKUM\\_DALAM\\_ISLAM](https://www.researchgate.net/publication/348209547_KONSEP_URF_SEBAGAI_SUMBER_HUKUM_DALAM_ISLAM).
- Rizaludin, Farid., Silvia S. Alifh, dan M. Ibnu Hakim. "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 12, no. 1 (Juni 2021): 139, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/9188>.

Rofiq, Ainur. "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, vol. 15, no. 2 (September 2019): 96-97. <https://jurnal.insida.ac.id/index.php/attaqwa/article/view/13>.

Simamora, Andika, DKK. "Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropologi)." *Jurnal Budaya FIB UB*, vol. 3, no. 1 (Agustus 2022): 45. <https://jurnalbudaya.ub.ac.id/index.php/jbb/article/view/44>.

### **Skripsi**

Anisah, Ida Nindia, "Respon Masyarakat Desa Srikanto Kecamatan Kayen Kabupaten Jember (Studi Analisis Antropologi Agama)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

Aisyah, Siti. "Tinjauan Filologi Astronomi Terhadap Penentuan Hari Perkawinan Dalam Kitab Taj Al-Mulk." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).

Alfian, Muhammad Khusni. "Studi Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktik Penggunaan Hitungan Weton Dalam Pencocokan Persiapan Pernikahan Bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi Kasus di Desa Doro Kec. Doro Kab. Pekalongan)." (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

Arifin, Kubbatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Saton Weton Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019).

Muhamdy Yunus, Dedy. "Kebiasaan Masyarakat Muslim Terhadap Penentuan Waktu Hari dan Bulan Pada Pernikahan di Desa Cilellang Tinjauan Hukum Islam." (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

Syukriyah Assyafitri, Lailatus. "Tradisi Pemilihan Hari Baik Pernikahan (Kajian Living Hadist Riwayat Abu Dawud No Indeks 1947 di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto)." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

### **Terjemahan Al-Qur'an**

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.

Al-Qur'an dan Terjemahan (Departemen Agama RI), Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Intrusksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **Video Online**

Transvision Official, “Ilmu Titen Dan Mitos Jawa Bersama Ki Saung Rahsa,” Mei 8, 2024, video, 28;15, <https://www.youtube.com/watch?v=ZF17-ON6kLc>.

### **Dokumen**

Dokumen Desa Andongsari. “Data Profil Desa dan Kelurahan.” 5 Februari 2024.

Dokumen Desa Andongsari, “Profil dan Sejarah Desa Andongsari”. 26 Juli 2024.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Krisnawati  
NIM : 204102010051  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institutsi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD  
JEMBER

Jember, 04 September 2024

Saya yang menyatakan,



Devi Krisnawati  
NIM: 204102010051

## MATRIKS PENELITIAN

Judul	Fokus Penelitian	Tujuan Penelitian	Kajian Pustaka	Metode Penelitian
<p>Pentutan Hari Baik Dan Pengaruhnya Menjelang Akad Nikah Menggunakan Ilmu <i>Titen</i> Perspektif 'Urf (Studi Kajian Masyarakat Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember).</p>	<p>1) Bagaimana pelaksanaan penentuan hari baik dalam menggunakan ilmu <i>titen</i> menjelang akad nikah di masyarakat Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember?                  2) Bagaimana perspektif 'urf terhadap pelaksanaan ilmu <i>titen</i> dan pengaruhnya di masyarakat Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam penentuan hari baik?</p>	<p>1) Untuk mengetahui pelaksanaan penentuan hari baik dalam menggunakan ilmu <i>titen</i> menjelang akad nikah di masyarakat Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.                  2) Untuk mengetahui perspektif 'urf terhadap pelaksanaan ilmu <i>titen</i> dan pengaruhnya di masyarakat Desa Andongsari dalam penentuan hari baik.</p>	<p>1) Hukum Adat                  2) Tradisi dan Hukum Adat                  3) Masyarakat Hukum Adat                  4) Perkawinan Hukum Adat                  5) Tradisi dan Hukum Islam</p>	<p>1. Jenis Penelitian: penelitian hukum empiris.                  2. Pendekatan Penelitian: pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual.                  3. Lokasi penelitian: Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.                  4. Subjek Bahan Penelitian: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder                  5. Teknik Pengumpulan Data:                      a. Wawancara                      b. Observasi                      c. Dokumentasi                  6. Keabsahan Data: teknik triangulasi sumber                  7. Teknik Analisis Data:                      a. Mengumpulkan Data                      b. Pengolahan Data                      c. Penyajian Data                      d. Penarikan Kesimpulan                  8. Tahap-Tahap Penelitian:                      a. Tahap Pra Lapangan                      b. Tahap Pekerjaan Lapangan</p>



## PEDOMAN WAWANCARA

### Pertanyaan Wawancara Kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa Andongsari

#### 1. Pertanyaan Wawancara Kepada Pegawai Pemerintahan Desa Andongsari

- 1) Bagaimana sejarah berdirinya Desa Andongsari?
- 2) Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai profil dari Raden Kanafi pendiri Desa Andongsari?
- 3) Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai tradisi penentuan hari baik menjelang akad nikah yang ada di Desa Andongsari?

#### 2. Pertanyaan Wawancara Kepada Masyarakat Desa Andongsari

##### a. Gambaran Objek Penelitian:

- 1) Bagaimana sejarah berdirinya Desa Andongsari?
- 2) Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai profil dari Raden Kanafi pendiri Desa Andongsari?

##### b. Fokus Penelitian Ke-1:

- 1) Bagaimana rangkaian upacara adat perkawinan masyarakat Jawa yang ada di Desa Andongsari? Maksudnya rangkaian atau tahapan sampai pasangan yang menikah ini, mulai awal sampai terjadinya pelaksanaan akad pernikahannya?
- 2) Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai tradisi penentuan hari baik menjelang akad nikah yang ada di Desa Andongsari?
- 3) Bagaimana pelaksanaan ilmu *titen* dengan menggunakan weton dalam tradisi menentukan hari baik menjelang akad nikah yang ada di Desa Andongsari?

- 4) Bagaimana perhitungan ilmu *titen* dengan menggunakan weton dalam tradisi menentukan hari baik menjelang akad nikah yang ada di Desa Andongsari?
- 5) Bagaimana perhitungan ilmu *titen* dengan menggunakan weton yang perhitungannya berpedoman pada penanggalan Jawa yang juga berhubungan dan memiliki kaitannya dengan penanggalan Islam?
- 6) Mengapa masyarakat Desa Andongsari melakukan tradisi penentuan hari baik pada saat menjelang akad nikah?
- 7) Bagaimana alur pelaksanaan tradisi penentuan hari baik menjelang akad nikah yang ada di Desa Andongsari?

**c. Fokus Penelitian Ke-2:**

- 1) Penentuan hari baik merupakan sebuah kebiasaan yang sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Andongsari. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dengan sebuah pendapat bahwa tradisi dan hukum Islam itu saling berkaitan? Dan bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai tradisi penentuan hari baik dan hukum Islam? Apakah ada kaitannya.
- 2) Bagaimana menurut pandangan bapak/Ibu perihal tradisi atau adat perkawinan yang ada di masyarakat Jawa yang dipadukan atau memiliki kaitannya dengan ketentuan ajaran agama Islam tersebut?
- 3) Apakah tradisi penentuan hari baik menjelang akad nikah yang dipegang teguh masyarakat Desa Andongsari memiliki pengaruh bagi yang melaksanakan tradisi tersebut?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Malaram No. 1 Mangli, Jember, Kodo Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B.1625/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ V/ 2024

15 Mei 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Devi Krisnawati

NIM : 204102010051

Semester : 8 (delapan)

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : "Penentuan Hari Baik Dan Pengaruhnya Menjelang Akad Nikah

Menggunakan Ilmu *Tilèn* Perspektif 'Urf (Studi Kajian Masyarakat Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



*[Signature]*  
FWildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B.1625/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ VI/ 2024

15 Mei 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Devi Krisnawati

NIM : 204102010051

Semester : 8 (delapan)

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : "Penentuan Hari Baik Dan Pengaruhnya Menjelang Akad Nikah

Menggunakan Ilmu *Titen* Perspektif 'Urf (Studi Kajian

Masyarakat Desa Andongsari Kecamatan Ambulu

Kabupaten Jember)"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada  
Yth. Sdr. Camat Ambulu  
Kabupaten Jember  
di -  
Jember

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 074/1616/415/2024

Tentang  
**PENELITIAN**

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember , 15 Mei 2024, Nomor: B.1625/Un.22/4/PP.00.9/V/2024, Perihal: Permohonan izin penelitian

**MEREKOMENDASIKAN**

Nama : Devi Krisnawati  
NIM : 204102010051  
Daftar Tim : -  
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Alamat : Jl. Mataram No. 1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136  
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Penentuan Hari Baik Dan Pengaruhnya Menjelang Akad Nikah Menggunakan Ilmu Titen Perspektif 'Urf (Studi Kajian Masyarakat Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)  
Lokasi : Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember  
Waktu Kegiatan : 20 Mei 2024 s/d 20 Juli 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember  
Tanggal : 20 Mei 2024  
**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK**  
**KABUPATEN JEMBER**

Ditandatangani secara elektronik



[j-krep.jemberkab.go.id](http://j-krep.jemberkab.go.id)

**Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19650309 198602 1 002**





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**CAMAT AMBULU**  
**KEPALA DESA ANDONGSARI**

Jl. Kotta Blater Nomor 112 ☎ (0336) 883850 Ambulu 68172

Andongsari, 17 Mei 2024

Nomor : 070/ 22 /35.09.12.2006/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : ---  
Perihal : **Ijin Kegiatan Penelitian**  
-----

Kepada  
Yth. **Dekan Fakultas Syariah**  
**UIN KH Achmad Siddiq**  
**Jember**

Di  
**J E M B E R**

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : B.1625/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ V/ 2024, tanggal 15 Mei 2024 perihal Permohonan Ijin Penelitian, maka dengan ini diberikan ijin kepada :

Nama : **DEVI KRISNAWATI**  
NIM : 204102010051  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas/Univ. : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah Desa Andongsari dalam rangka untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dengan judul Skripsi : ***"Penentuan Hari Baik dan Pengaruhnya Menjelang Akad Nikah Menggunakan Ilmu Titen Perspektif 'Urf (Studi Kajian Masyarakat Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)"***.

Kegiatan penelitian tersebut di atas diberikan ijin dengan ketentuan :








1. Tetap menjaga keamanan, ketertiban serta kenyamanan lingkungan selama penelitian;
2. Tetap menghormati adat istiadat lokal yang berlaku di masyarakat serta turut menjaganya sebagai bagian dari kekayaan kearifan lokal bangsa Indonesia;
3. Tidak untuk kepentingan yang dapat membahayakan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Tidak untuk kepentingan politis yang menguntungkan suatu golongan atau kelompok tertentu;
5. Ijin penelitian dapat dicabut sewaktu-waktu jika terjadi keadaan yang dapat membahayakan peneliti dan lingkungan penelitiannya.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan semestinya. Atas perhatian dan kerja samanya yang baik disampaikan terima kasih.



Tembusan :  
1. Sdri Devi Krisnawati;  
2. Arsip.

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN PENENTUAN HARI BAIK DAN  
PENGARUHNYA MENJELANG AKAD NIKAH MENGGUNAKAN ILMU *TITEN*  
PERSPEKTIF '*URF* (STUDI KAJIAN MASYARAKAT DESA ANDONGSARI  
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER)**

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	17 Mei 2024	Melakukan wawancara dengan Bapak Muhyi selaku staf pegawai desa serta Menyerahkan surat izin penelitian dan meminta surat diizinkan penelitian di Kantor Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember	
2.	20 Mei 2024	Menyerahkan surat izin penelitian dari Fakultas ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.	05 Juni 2024	Melakukan wawancara dengan informan Bapak Sucitro	
4.	05 Juni 2024	Melakukan wawancara dengan informan Bapak Ponijan	
5.	05 Juni 2024	Melakukan wawancara dengan responden Bapak Suwito dan Ibu Yuyun Windarti	
6.	16 Juni 2024	Melakukan wawancara dengan responden Bapak Agung Budi Laksono dan Ibu Mutmainah	
7.	16 Juni 2024	Melakukan wawancara dengan Informan Bapak Kusni.	

8.	26 Juli 2024	Melakukan wawancara dengan responden Ibu Nuryanti.	
9.	26 Juli 2024	Melakukan wawancara dengan responden Ibu Sarinten.	
10.	26 Juli 2024	Melakukan wawancara dengan responden Bapak Liyanda dan Ibu Susi Maya Sari.	
11.	26 Juli 2024	Melakukan wawancara dengan responden Bapak Andrik Setiyawan dan Ibu Wike Fitriani.	
12.	28 Juli 2024	Melakukan wawancara dengan informan/Mudin Desa Andongsari Bapak Solikin	
13.	28 Juli 2024	Melakukan wawancara dengan Informan/Juru kunci makam Raden Kanafi Bapak Mismar	
14	09 Agustus 2024	Melakukan wawancara dengan Ustadz Nur Chamid Cholil	



## DOKUMENTASI



Menyerahkan Surat Izin Penelitian Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Menyerahkan Surat Izin Penelitian Kepada Pemerintahan Desa Andongsari



Wawancara dengan Bapak Misman (Juru Kunci Makam Raden Kanafi)



Wawancara dengan Bapak Kusni (Masyarakat Jawa Desa Andongsari)





Wawancara dengan Bapak Ponijan (Orang Tua dan Tetua Adat Kejawen Desa Andongsari)



Wawancara dengan Bapak Sucitro (Masyarakat Jawa Desa Andongsari)



Wawancara dengan Bapak Solikin (Mudin Desa Andongsari)



Wawancara dengan Ustadz Nur Chamid Cholil (Tokoh Agama Desa Andongsari)



Wawancara dengan Ibu Sarinten (Orang Tua Pasangan)



Wawancara dengan Ibu Nuryati (Orang Tua Pasangan)





Wawancara dengan Ibu Wike Fitriani (Pasangan Yang Menikah Dengan Menentukan Hari Baik Dengan Ilmu *Titen*)



Wawancara dengan Ibu Susi Maya Sari (Pasangan Yang Menikah Dengan Menentukan Hari Baik Dengan Ilmu *Titen*)



Wawancara dengan Bapak Agung Budi Laksono dan Ibu Mutmainah (Pasangan Yang Menikah Dengan Menentukan Hari Baik Dengan Ilmu *Titen*)



Wawancara dengan Bapak Suwito dan Ibu Yuyun Windarti (Pasangan Yang Menikah Dengan Menentukan Hari Baik Dengan Ilmu *Titen*)

## BIODATA PENULIS



### Data Pribadi:

Nama : Devi Krisnawati

Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 05 Februari 2002

Tempat Tinggal : Dusun Karang Templek RT. 001 RW. 017 Desa  
Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten  
Jember

Nama Ayah : Sungkono

Nama Ibu : Widiyati

Nomor Induk Mahasiswa : 204102010051

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Email : [devikrisna0502@gmail.com](mailto:devikrisna0502@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan:

Tahun 2007-2008 : TK Al-Hidayah 71 Andongsari

Tahun 2008-2014 : SDN Andongsari 01

Tahun 2014-2017 : SMPN 01 Ambulu

Tahun 2017-2020 : SMAN Ambulu